

**IMPLIKASI YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR
10/PUU-XXI/2023 TERKAIT PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NO. 01
TAHUN 2023 PERSPEKTIF TEORI TUJUAN HUKUM DAN *MASLAHAH*
*MURSALAH***

SKRIPSI

**OLEH:
ARDIA FATKHUL AMIN
NIM 200203110074**



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (*SIYASAH*)
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2024

**IMPLIKASI YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR
10/PUU-XXI/2023 TERKAIT PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NO. 01
TAHUN 2023 PERSPEKTIF TEORI TUJUAN HUKUM DAN *MASLAHAH*
*MURSALAH***

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Strata
Satu Sarjana Hukum (S.H.)**

OLEH:

ARDIA FATKHUL AMIN

NIM 200203110074



PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (*SIYASAH*)

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2024

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah SWT,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**IMPLIKASI YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 10/PUU-XXI/2023 TERKAIT PENGUJIAN UNDANG-
UNDANG NO. 01 TAHUN 2023 PERSPEKTIF TEORI TUJUAN
HUKUM DAN MASLAHAH MURSALAH**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah kepenulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan, bukan duplikat atau memindahkan karya orang lain, kecuali sebagaimana disebutkan referensinya, baik tercantum pada catatan kaki maupun daftar pustaka. Jika kemudian hari penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi ini sebagai prasarat mendapatkan predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 15 Mei 2024



Ardia Fatkhul Amin

NIM. 200203110074

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Ardia Fatkhul Amin, NIM: 200203110074, Progam Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**IMPLIKASI YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 10/PUU-XXI/2023 TERKAIT PENGUJIAN UNDANG-
UNDANG NO. 01 TAHUN 2023 PERSPEKTIF TEORI TUJUAN
HUKUM DAN MASLAHAH MURSALAH**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui

Ketua Progam Studi

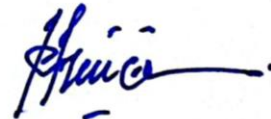
Hukum Tata Negara (*Siyasah*)



Dr. Musleh Harry, S.H., M. Hum.
NIP. 196807101999031002

Malang, 15 Mei 2024

Dosen Pembimbing



Dr. Mustafa Lutfi, S.Pd., S.H., M.H.
NIP. 198405202023211024



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimili (0341) 559399
Website Fakultas: <http://syariah.uin-malang.ac.id> atau Email: syariah@uin-malang.ac.id

BUKTI KONSULTASI

Nama : Ardia Fatkhul Amin
NIM/Jurusan : 200203110074/Hukum Tata Negara
Dosen Pembimbing : Dr. Mustafa Lutfi, S.Pd., S.H., M.H.
Judul Skripsi : IMPLIKASI YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 10/PUU-XXI/2023 TERKAIT PENGUJIAN UNDANG-
UNDANG NO. 01 TAHUN 2023 PERSPEKTIF TEORI TUJUAN
HUKUM DAN MASLAHAH MURSALAH

No	Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	14 September 2023	Outline Proposal	<i>[Signature]</i>
2	28 September 2023	Latar Belakang	<i>[Signature]</i>
3	6 Oktober 2023	Rumusan Masalah	<i>[Signature]</i>
4	10 Oktober 2023	Layout Proposal	<i>[Signature]</i>
5	8 Maret 2024	Outline Skripsi dan Diskusi	<i>[Signature]</i>
6	25 Maret 2024	Outline Hasil Penelitian dan Diskusi	<i>[Signature]</i>
7	5 April 2024	ACC Outline Hasil Penelitian dan Diskusi	<i>[Signature]</i>
8	24 April 2024	Diskusi Hasil Penelitian	<i>[Signature]</i>
9	3 Mei 2024	Diskusi Hasil Penelitian	<i>[Signature]</i>
10	8 Mei 2024	Menyunting BAB I dan BAB II	<i>[Signature]</i>
11	13 Mei 2024	Diskusi Penutup dan Abstrak	<i>[Signature]</i>
12	13 Mei 2024	Pengumpulan Draft Final Skripsi	<i>[Signature]</i>
13	15 Mei 2024	ACC Draft Final Skripsi	<i>[Signature]</i>

Malang, 15 Mei 2024
Mengetahui
Ketua Prodi Hukum Tata Negara

Dr. Musleh Harry, S.H., M. Hum
NP. 196807101999031002

HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi saudara/i Ardia Fatkhul Amin, NIM 200203110074, Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**IMPLIKASI YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR
10/PUU-XXI/2023 TERKAIT PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NO. 01
TAHUN 2023 PERSPEKTIF TEORI TUJUAN HUKUM DAN MASLAHAH
MURSALAH**

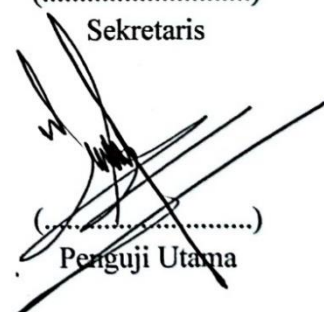
Telah dinyatakan lulus dengan nilai ..A.....

Dosen penguji:

1. Prayudi Rahmatullah, M.HI.
NIP. 198507032023211024
2. Dr. Mustafa Lutfi, S.Pd., S.H., M.H.
NIP. 198405202023211024
3. Prof. Dr. H. Saifullah, S.H. M. Hum.
NIP. 196512052000031001

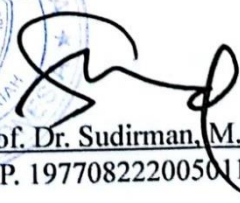

(.....)
Ketua


(.....)
Sekretaris


(.....)
Penguji Utama

Malang, 14 Juni 2024
Dekan




Prof. Dr. Sudirman, M.A., CAHRM.
NIP. 197708222005011003

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا ۝ بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”
(QS An-Nisa’: 58)

Judicandum Est Legibus Non Exemplis.

“Keputusan hakim harus berdasarkan pada hukum dan bukan berdasarkan contoh. Seorang hakim tidak dibatasi untuk menjelaskan penilaiannya atau keputusannya sendiri.”

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliter adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia atau tulisan Latin, bukan terjemahan bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan transliter ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliter yang dapat digunakan dalam penulisan karya tulis ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional, maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliter yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 januari 1987 No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliter Bahasa Arab *A Guide Arabic Transliteration*.

B. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	S a	S	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	H{a	H{	Ha (dengan titik diatas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Z al	Z	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	S{ad	S{	Es (dengan titik di bawah)
ض	D}ad	D{	De (dengan titik di bawah)
ط	T{a	T{	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Z}a	Z{	Zet (dengan titik di bawah)
ع	„Ain	„_____	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha

ء/أ	Hamzah	_____”	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (أ) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (”).

C. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَي	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أَوْ	Fathah dan wau	Au	A dan U

Contoh:

كَيْف : *kaifa*

هَوْل : *haula*

D. Maddah

Maddah atau Vokal panjang yang lambangnya berupa harokat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Huruf dan Harakat	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا.../...ا...ا	fathah dan alif atau ya	a`	a dan garis diatas
ي....	kasrah dan ya	i`	i dan garis diatas
و....	dammah dan wau	u`	i dan garis diatas

Contoh:

نَار : *naara*

قِيلَ : *qiila*

E. Ta'marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua yaitu: ta marbutah yang hidup atau berharakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t], sedangkan ta marbutah yang mati atau berharokat sukun, transliterasinya adalah [h]. Jika pada kata yang terakhir ta marbutah yang selanjutnya ada kata al- serta bacaan kedua kata terpisah, maka ta marbutah di baca dengan ha (h).

Contoh:

الحِكْمَةُ : *al-hikmah*

F. Syaddah

Syaddah atau biasa disebut dengan tasydid yang kalau dalam tulisan arab dilambangkan dengan tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbana*

الْحَجُّ : *al-hajj*

G. Kata Sandang

Kata sandang dilambangkan dengan alif lam ma'rifah. Seperti al diikuti oleh al-syamsiyyah ataupun qomariyah. Kata sandang ini ditulis terpisah dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

H. Hamzah

Hamzah menjadi Apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak ditengah dan akhir kata. Namun, apabila hamzah terletak di awal kata, tidak dilambangkan, karena berbentuk alif.

I. Penulisan Kata Arab Yang Lazim Digunakan Dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi diatas.

J. Lafz Al-Jalalah (الله)

Kata Allah yang didahului oleh huruf *jerr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muda'fillaih*, ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

K. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil'alamín. Puji Syukur atas berkat, rahmat dan pertolongan yang Allah telah berikan, Maha Penolong dan Maha Mendengar segala keluh kesah penulis, sehingga penulisan skripsi yang berjudul: “Implikasi Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-XXI/2023 Terkait Pengujian Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2023 Perspektif Teori Tujuan Hukum dan *Maslahah Mursalah*” dapat diselesaikan dengan baik. Sholawat serta salam senantiasa dipanjatkan kepada Baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada umatnya guna menjalani kehidupan secara syar’i. Semoga kita tergolong ummat yang selalu mengikuti ajara-ajaran beliau dan tergolong orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya pada hari akhir kelak. *Aamiin.*

Atas segala pengajaran, bimbingan dan pengarahan, serta bantuan layanan yang diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ungkapan terima kasih yang tidak terhingga kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, MA., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Sudirman, M.A., CAHRM. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Musleh Harry, SH, M.Hum., selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. Mustafa Lutfi, S.Pd., S.H., M.H., selaku dosen pembimbing penulis yang telah mendedikasikan waktu, pikiran, tenaga dan keikhlasan dalam memberikan pengarahan, pelajaran, dan pengalaman, serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Dewan Penguji Skripsi pada Penelitian ini, penulis ucapkan terima kasih atas kritik, saran, dan rekomendasi dalam menyempurnakan Penelitian ini.

6. Dr. Musleh Harry, SH, M.Hum., selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih telah memberikan bimbingan, saran, dukungan dan motivasi selama menempuh perkuliahan.
7. Segenap dosen Program Studi Hukum Tata Negara, Terima kasih atas seluruh ilmu, bimbingan dan pengalaman selama proses studi. Semoga diberi pahala kebaikan dari Allah SWT.
8. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran terhadap kami. Dengan niat yang ikhlas, semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
9. *Murobbi Jismi*, Ibu dan Bapak tercinta. Terima kasih yang tidak terhingga penulis ucapkan atas cinta dan kasih sayang yang tidak pernah berkurang, atas dukungan dan doa-doa terbaik yang selalu dilangitkan serta nasihat yang tidak pernah lelah diberikan. Semoga rahmat, dan perlindungan Allah senantiasa bersama dan menjaga Ibu dan Bapak.
10. *Murobbi Ruuhi*, KH. Zainal Arifin, S.Ag., M.Pd.I., MA. Terima kasih yang tidak terhingga penulis ucapkan kepada Kyai atas bimbingan, pelajaran, dan segala kebaikan luar biasa yang tidak bisa penulis tuliskan satu per satu. Semoga rahmat, dan perlindungan Allah senantiasa bersama dan menjaga Kyai.
11. Para sahabat penulis selama menempuh pendidikan di Malang yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Terima kasih atas kebaikan dan pertolongan serta menjadi keluarga di perantauan. Semoga Allah memberikan sebaik-baiknya balasan untuk kalian semua.
12. Sahabat terdekat yang senantiasa ada di titik terendah penulis selama penyusunan skripsi ini, Rosya Mawaddah, Zufar Basunjaya, dan Khaled Damanik. Terima kasih atas kesabaran dan keikhlasan yang sudah diberikan untuk menguatkan dan menemani selama penyusunan skripsi ini. Semoga Allah berikan balasan terbaik.

13. Terakhir penulis ingin berterima kasih kepada diri sendiri yang telah bertahan dan berjuang dengan penuh semangat dalam menyelesaikan penelitian ini.

Dengan terselesaikannya laporan skripsi ini, besar harapan jika ilmu yang telah kami peroleh selama perkuliahan dapat memberikan manfaat amal kehidupan didunia dan akhirat. Sebagai manusia yang tidak pernah jauh dari kata kesalahan, penulis sangat mengharapkan pintu maaf serta kritikan dan saran dari semua pihak demi upaya kebaikan di waktu yang akan datang.

Malang, 15 Mei 2024

Penulis,

Ardia Fatkhul Amin

NIM 200203110074

ABSTRAK

Ardia Fatkhul Amin. NIM 200203110074, 2024. “Implikasi Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-XXI/2023 Terkait Pengujian Undang-Undang No. 01 Tahun 2023 Perspektif Teori Tujuan Hukum dan Masalah Mursalah.” Skripsi. Hukum Tata Negara (Siyasah). Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing Dr. Mustafa Lutfi, S.Pd., S.H., M.H.

Kata Kunci: Implikasi, Mahkamah Konstitusi, KUHP, Tujuan Hukum, *Maslahah Mursalah*.

Putusan MK No. 10/PUU-XXI/2023 berakibat pada tidak diterimanya pengujian UU No. 01 Tahun 2023 yang penjelasannya memberikan sejumlah catatan. Penelitian ini membahas beberapa hal yakni 1) Implikasi Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-XXI/2023; 2) Analisis Kesesuaian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-XXI/2023 Dengan Teori Tujuan Hukum; 3) Perbandingan Konstitusionalitas Putusan MK No. 10/PUU-XXI/2023 Dengan Putusan MK No. 110/PUU-X/2012 Sebagai Bentuk *Ius Constituendum* Hukum Pidana Indonesia Ditinjau Dari Perspektif *Maslahah Mursalah*.

Jenis metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, dengan tiga pendekatan yaitu *statute approach*, *conceptual approach* dan *comparative approach*. Ketiga sumber bahan hukum baik primer, sekunder, dan tersier dianalisis menggunakan metode analisis yuridis kualitatif.

Hasil penelitian dan temuan menunjukkan 1) permohonan pengujian UU No. 01 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dinyatakan tidak dapat diterima, hal tersebut karena beberapa alasan, mulai undang-undang belum berlaku sehingga pemohon tidak memiliki kedudukan hukum, dan permohonan pemohon dianggap prematur. Pasca PMK No. 10/PUU-XXI/2023, berimplikasi langsung pada kepastian konstitusionalitas UU No. 01 Tahun 2023. 2) kesesuaian PMK No. 10/PUU-XXI/2023 dengan teori tujuan hukum telah sesuai, usaha tersebut terlihat ketika Mahkamah Konstitusi merumuskan perkara dan memberikan pertimbangan terkait keberlakuan yuridis menjadi usaha dalam pemenuhan aspek-aspek teori tujuan hukum Gustav Radbruch. 3) evaluasi PMK No. 10/PUU-XXI/2023 dilakukan untuk melihat kelayakan dan kesesuaian dengan perspektif *maslahah mursalah* yang diterapkan. Kendati terdapat perbandingan dari *preseden* sebelumnya, Mahkamah Konstitusi tetap memperhatikan kemaslahatan sesuai perspektif *maslahah mursalah* dalam memberikan putusan.

ABSTRACT

Ardia Fatkhul Amin. NIM 200203110074, 2024. "Judicial Implications of the Decision Constitutional Court Number 10/PUU-XXI/2023 Regarding Review of Law No. 01 of 2023 Perspective of the Theory of Legal Objectives and the Problem of Mursalah." Thesis. Constitutional Law (*Siyasah*). Faculty of Shariah. Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang. Advisor: Dr. Mustafa Lutfi, S.Pd., S.H., M.H

Keywords: Implications, Constitutional Court, Criminal Code, Legal Objectives, *Maslahah Mursalah*.

Constitutional Court Decision No. 10/PUU-XXI/2023 resulted in non-acceptance testing of Law no. 01 of 2023, the explanation of which provides a number of notes. This research discusses several things, namely 1) Juridical Implications of the Constitutional Court Decision Number 10/PUU-XXI/2023; 2) Analysis of the Conformity of the Constitutional Court Decision Number 10/PUU-XXI/2023 with the Theory of Legal Objectives; 3) Comparison of the Constitutionality of Constitutional Court Decision No. 10/PUU-XXI/2023 With Constitutional Court Decision No. 110/PUU-X/2012 As a Form of *Ius Constituendum* for Indonesian Criminal Law Viewed from a Perspective *Maslahah Mursalah*.

The type of research method used is normative legal research, with three approaches, *namely statutory approach, conceptual approach and comparative approach*. The three sources of legal material, primary, secondary and tertiary, were analyzed using qualitative juridical analysis methods.

The research results and findings show 1) the request for review of Law no. 01 of 2023 concerning the Criminal Code was declared inadmissible, this was for several reasons, starting from the fact that the law had not yet come into force so the applicant did not have legal standing, and the applicant's application was considered premature. Post PMK No. 10/PUU-XXI/ 2023, has direct implications for ensuring the constitutionality of Law no. 01 of 2023. 2) suitability of PMK No. 10/PUU-XXI/2023 with the theory of legal objectives is in accordance, this effort can be seen when the Constitutional Court formulates cases and provides considerations regarding juridical validity as an effort to fulfill aspects of Gustav Radbruch's theory of legal objectives. 3) evaluation of PMK No. 10/PUU-XXI/2023 was carried out to see the feasibility and conformity with the perspective *maslahah mursalah* applied. Although there are comparisons from precedent. Previously, the Constitutional Court continued to pay attention to the benefit according to its perspective *maslahah mursalah* in giving a decision.

مستخلص البحث

أرديا فتحول أمين. رقم التسجيل ٢٠٢٤, ٢٠٠٢٠٣١١٠٠٧٤. "الأثار القضائية لقرار المحكمة الدستورية رقم ٢٠٢٣/-/١٠ فيما يتعلق بمراجعة القانون. مرسوم اتحادي رقم ٠١ لسنة ٢٠٢٣ منظور نظرية المقاصد القانونية وإشكالية المرجل. أطروحة. القانون الدستوري (السياسة). كلية الشريعة. جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف د. مصطفى لطفي، لبلوري الما جستر.

الكلمات الدالة: تداعيات، المحكمة الدستورية، القانون الجنائي، الأهداف القانونية، مصلحة مرسله

قرار المحكمة الدستورية رقم أدى القرار رقم ٢٠٢٣/-/١٠ إلى مراجعة القانون رقم ٠١ لسنة ٢٠٢٣، وفي شرحه عدد من الملاحظات. يناقش هذا البحث عدة أمور، وهي: (١) الأثار القانونية لقرار المحكمة الدستورية رقم ٢٠٢٣/-/١٠؛ (٢) تحليل مدى توافق قرار المحكمة الدستورية رقم ٢٠٢٣/-/١٠ مع نظرية الأهداف القانونية؛ (٣) مقارنة دستورية قرار المحكمة الدستورية رقم ٢٠٢٣/-/١٠ بقرار المحكمة الدستورية رقم ٢٠١٢/-/١٢ كنموذج للقانون الجنائي الإندونيسي من وجهة نظر مصلحة مورلاه. ونوع طريقة البحث المستخدمة هو البحث القانوني المعياري، وله ثلاثة مناهج، وهي المنهج التشريعي، والمنهج المفاهيمي، والمنهج المقارن. وقد تم تحليل المصادر الثلاثة للمواد القانونية، الأولية والثانوية والثالثية، باستخدام أساليب التحليل القانوني النوعي.

وتشير نتائج البحث ونتائجه إلى (١) طلب مراجعة القانون رقم ٠١ لسنة ٢٠٢٣ بشأن تنظيم قطاع الأعمال. تم اعتبار عدم قبول القانون رقم ٠١ لسنة ٢٠٢٣ بشأن القانون الجنائي، وذلك لعدة أسباب، بدءاً من أن القانون لم يدخل حيز التنفيذ بعد وبالتالي لم يكن لمقدم الطلب صفة قانونية، واعتبر طلب مقدم الطلب سابق لأوانه. لقرار المحكمة الدستورية رقم ٢٠٢٣/-/١٠، له آثار مباشرة على ضمان دستورية القانون رقم ٠١ لسنة ٢٠٢٣. (٢) مدى ملاءمة رقم لقرار المحكمة الدستورية رقم ٢٠٢٣/-/١٠ مع توافق نظرية الأهداف القانونية، يمكن رؤية هذا الجهد عندما تقوم المحكمة الدستورية بصياغة القضايا وتقديم الاعتبارات المتعلقة بالصلاحيات القانونية كمحاولة لتحقيق جوانب نظرية غوستاف رادبروخ للأهداف القانونية. (٣) تقييم تم تنفيذ القرار رقم ٢٠٢٣/-/١٠ لمعرفة مدى جدوى وملاءمة منظور المصلحة المرة الذي يتم تطبيقه. وعلى الرغم من وجود مقارنات مع السوابق السابقة، إلا أن المحكمة الدستورية لا تزال تهتم بالمصلحة من وجهة نظر المصلحة المرة عند إصدار القرارات.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
BUKTI KONSULTASI	v
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
KATA PENGANTAR.....	xiii
ABSTRAK	xvi
ABSTRACT	xvii
مستخلص البحث.....	xviii
DAFTAR ISI.....	xix
DAFTAR TABEL	xxii
DAFTAR GAMBAR	xxiii
DAFTAR BAGAN	xxiv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	15
C. Tujuan Penelitian	15
D. Manfaat Penelitian	15
1. Manfaat Teoritis	16
2. Manfaat Praktis	16
E. Penelitian Terdahulu.....	16
F. Metode Penelitian	23
1. Jenis Penelitian.....	24
2. Metode Pendekatan	24
3. Sumber Bahan Hukum	26

4. Metode Analisis Sumber Bahan Hukum	28
G. Sistematika Penulisan	28
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	31
A. Definisi Operasional	31
B. Kerangka Teori	32
1. Teori Tujuan Hukum	33
2. Masalah Mursalah	39
3. Teori Penafsiran Hukum	47
 BAB III IMPLIKASI YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 10/PUU-XXI/2023 TERKAIT PENGUJIAN UNDANG- UNDANG NO. 01 TAHUN 2023 PERSPEKTIF TUJUAN HUKUM DAN MASLAHAH MURSALAH.....	52
A. Implikasi Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-XXI/2023	52
1. <i>Legal Reasoning</i> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU- XXI/2023 dalam uji materiil Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2023.....	53
2. Permasalahan penafsiran keberlakuan yuridis dalam pengujian Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2023	62
3. Analisis Implikasi Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-XXI/2023	69
B. Analisis Kesesuaian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-XXI/2023 Dengan Teori Tujuan Hukum	79
1. Relevansi Teori Tujuan Hukum Pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-XXI/2023	80
2. Menelaah <i>Implementation Problem</i> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dengan Teori Tujuan Hukum.....	84
3. Rasionalitas Anggapan Kerugian Konstitusional Pemohon dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-XXI/2023 ditinjau dari Teori Tujuan Hukum	88
C. Perbandingan Konstitusionalitas Putusan MK No. 10/PUU- XXI/2023 Dengan Putusan MK No. 110/PUU-X/2012 Sebagai	

Bentuk <i>Ius Constituendum</i> Hukum Pidana Indonesia Ditinjau Dari Perspektif <i>Maslahah Mursalah</i>	94
1. Evaluasi Kesesuaian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-XXI/2023 dengan Perspektif <i>Maslahah Mursalah</i>	95
2. Anotasi perbandingan Putusan MK No. 10/PUU-XXI/2023 Dengan Putusan MK No. 110/PUU-X/2012 Perspektif <i>Maslahah Mursalah</i>	103
3. Bentuk <i>Ius constituendum</i> Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2023 dalam Perkembangan Sistem Hukum Positif Nasional.....	112
BAB VI PENUTUP	123
A. Kesimpulan	123
B. Saran	125
DAFTAR PUSTAKA.....	126
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	136

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu	17
Tabel 2.1 Klasifikasi Nasihat Hakim yang Diadaptasi Menjadi Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU- XXI/2023.....	59
Tabel 2.2 Perbedaan Penafsiran Keberlakuan Yuridis pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-XXI/2023.....	65
Tabel 2.3 Relevansi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-XXI/2023 dengan Teori Tujuan Hukum	82
Tabel 2.4 Evaluasi Kesesuaian Putusan MK No. 10/PUU-XXI/2023 dengan Prinsip <i>Maslahah Mursalah</i>	99
Tabel 2.5 Perbandingan Pandangan Mahkamah Konstitusi sebagai Pertimbangan Hukum Putusan MK No. 10/PUU-XXI/2023.....	108
Tabel 2.6 Perubahan Jenis Tindak Pidana Pokok dan Pidana Tambahan..	120

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Persamaan Menurut Dalil Pemohon Pada Duduk Perkara Putusan MK No. 10/PUU-XXI/2023.....	106
--	------------

DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1 Perkembangan Jenis Pidana Pada Undang-Undang Nomor 01	
Tahun 2023	118

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang merupakan suatu perjanjian yang mengatakan kemunculan suatu negara diawali adanya masyarakat yang mengikat pada suatu perjanjian guna mendirikan organisasi atau wadah yang bisa memberikan jaminan dalam melindungi keberlangsungan hidup masyarakat tersebut melalui suatu konstitusi atau hukum tertulis.¹ Makna lain menyebutkan peraturan perundang-undangan merupakan suatu produk yang dapat diartikan sebagai suatu wujud hukum yang sudah tertulis (*jus sriptum*)² atau suatu hukum yang sudah di positivisasi.³ Pengertian tersebut menjadi salah satu pembeda antara hukum yang tidak tertulis, yang berupa adat atau kebiasaan dengan hukum yang tertulis yakni peraturan perundang-undangan.⁴ Dan apabila ada istilah hukum positif maka sejatinya merujuk kepada peraturan perundangan itu sendiri.

¹ Pengertian Undang-Undang tersebut muncul dari pemahaman bahwa suatu peraturan merupakan wujud dari perjanjian masyarakat dalam membangun organisasi yang memberikan jaminan dan perlindungan hidup, mengenai faham perjanjian ini selanjutnya dianggap sebagai cikal bakal dari konstitusi atau hukum tertulis. Adapun tokoh-tokoh yang mendukung faham ini yakni Montesquieu, J.J Rossea, dan Jhon Locke. Dikutip dalam Mustafa Lutfi, M.Iwan Satriawan, *Meneropong Komisi Informasi Publik*, (Malang: UB Press, 2013), 44.

² Jus scriptum memiliki makna bahwa suatu produk hukum yang tertulis dikutip dalam Theresia Ngutra, "*Hukum Dan Sumber-Sumber Hukum*," Jurnal Supremasi XI, no. Sumber Hukum (2016): 193–210, <https://www.jurnalhukum.com>

³ Positivisasi artinya wujud hukum sebagai kontraktual yang konkret atau tertulis. Dikutip dalam Khalid, *Ilmu Perundang-undangan*, (Medan: CV. Manhaji, 2014), 7.

⁴ Secara Bahasa, apabila '*lege*' atau '*lex*' yang memiliki makna undang-undang, kemudian diajarkan kepada '*ius*'. Maka sebenarnya hal tersebut dapat diartikan sebagai hukum yang sudah dipositifkan. Dikutip dalam Soetandvo wignjosoebroto. *Permasalahan Paradigma Dalam Ilmu Hukum*, (Surabaya: wacana. 2000), 26.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan⁵ jo Undang-Undang No 13 Tahun 2022 menjelaskan Peraturan perundang-undangan memiliki definisi sebagai berikut,

“Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan”

Penjabaran dari ketentuan yang tertulis inilah, dapat difahami bahwa Peraturan Perundang-undangan merupakan kesepakatan atau kontrak antara pembuat kebijakan dengan rakyat sebagai wujud kehendak untuk menormakan hukum yang mengikat.⁶ Karena rakyat sebagai pihak yang dianggap punya kehendak maka dalam setiap Rancangan Undang-Undang (RUU) haruslah melibatkan masyarakat juga dalam setiap pembentukannya. Lembaga legislatif pada dasarnya menjadi suatu representatif dari keterwakilan rakyat untuk menentukan dan membuat hukum sesuai dengan apa yang dikehendaki rakyat. Berdasarkan hal tersebut, tujuan utama dari adanya usaha pembentukan peraturan ini tidak lagi hanya berbicara pada kodifikasi dalam norma, tapi juga untuk menciptakan suatu perbaikan dan perubahan yang berpihak pada masyarakat.⁷

⁵ Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234.

⁶ Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakan Konstitusi*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2011), 271.

⁷ Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-undangan, Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, (Yogyakarta: Kanisius, 2011), 2.

Berdasarkan pemaparan diatas, peraturan perundang-undangan dapat difahami dan diartikan sebagai wujud hukum yang sesungguhnya. Terdapat beberapa kerangka untuk mengartikan suatu hukum, meliputi sebagai berikut:

1. Adanya suatu peraturan mengenai kehidupan dalam bermasyarakat:
2. Peraturan tersebut merupakan usaha dari pengadaan badan atau lembaga negara yang berwenang:
3. Adanya sifat memaksa dari aturan tersebut:
4. Adanya sanksi tegas terhadap segala pelanggaran dari aturan yang sudah disepakati tersebut.⁸

Membahas hal tersebut, perlu suatu aturan yang jelas sehingga dapat memberikan ruang atau tempat yang baik kepada masyarakat apabila dibutuhkan suatu penyelesaian peristiwa hukum yang ada.⁹ Peraturan-peraturan yang telah disahkan akan saling berkaitan dan saling terhubung. Melalui peraturan yang saling terhubung tersebut akan menciptakan kejelasan dan keteraturan dalam hukum dan dapat memberikan langkah yang adil dalam mempertahankan segala kepentingan yang ada. Pada sisi lain juga memberikan kepastian hukum pada masyarakat sebagaimana tujuan hukum itu sendiri.¹⁰ L.J Van Apeldon menyebutkan bahwa tujuan hukum adalah memberikan suatu aturan dalam pergaulan masyarakat yang mendorong ke arah kedamaian.

Aturan-aturan tersebut terbagi dalam beberapa ruang lingkup yang diklasifikasikan menyesuaikan pemberlakuannya di masyarakat. Klasifikasi hukum dapat ditelaah lebih dalam lagi berdasarkan jenis, isi, fungsi, sifat, masa berlaku, dan wujudnya.¹¹ Mengenai klasifikasi hukum berdasarkan isinya, memiliki definisi

⁸ Samidjo, *Pengantar Hukum Nasional*, (Bandung: Armico, 1985), 21.

⁹ J.B Daliyo, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: Prenhalindo, 2001), 4.

¹⁰ Wasis Sp, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Malang: UMM Press, 1998), 9.

¹¹ Mokhammad Najih, Soimin, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Malang: Setara Press, 2014), 19.

pembagian yang digolongkan berdasarkan isi dan substansi hukum yang ada dalam aturan tersebut. Jenis peraturan berdasarkan isi hukumnya dapat digolongkan menjadi 2 jenis pembagian hukum, yakni hukum privat dan hukum publik.

Klasifikasi dalam pandangan E. Utrecht meliputi pembagian ruang lingkup hukum yang sama sebagaimana dijelaskan diatas, yakni hukum yang bersifat publik dan privat. Mengenai pengertian dari keduanya belum ada pengertian yang lebih lanjut menjelaskan keduanya.¹² Pandangan lain dikemukakan oleh L.J van Apeldoorn menyatakan bahwa hukum publik memiliki cangkupan untuk mengatur di ranah kepentingan umum, sedangkan hukum privat hanya sebatas pada perorangan yang bersifat khusus dan perdata. Apabila ditelaah lebih dalam lagi, Maria Farida menjelaskan mengenai pembentukan norma hukum publik berbeda dengan norma pada hukum privat. Berdasarkan hierarkinya¹³, hukum privat masih berada di bawah hukum publik, apabila dilihat dari tingkatan lembaga juga berada diatas masyarakat.¹⁴

Pembagian wilayah hukum antara hukum publik dan hukum privat meliputi sebagai berikut, hukum publik mencakup hukum tata negara, hukum pidana, hukum administrasi negara, hukum acara pidana, dan hukum pidana internasional.

¹² A.A. Gede D. H. Santosa, "The Waterboards," *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Universitas Pendidikan Ganesha* 5, no. 2, (2019). 157. : <https://doi.org/10.23887/jkh.v5i2.18468>

¹³ Hans Nawasky menjelaskan mengenai makna hierarki. Dalam teorinya dikembangkan bahwa norma dalam suatu negara itu berjenjang, dimulai dari yang paling dasar hingga yang tertinggi. Dikutip dari M Noor Aziz, "*Laporan Akhir Pengkajian Hukum Tentang Eksistensi Peraturan Perundang-Undangan Di Luar Hierarki Berdasarkan UU No. 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*," Jakarta :Badan Pembinaan Hukum Nasional, no. 10 (2010).

¹⁴ Pendapat Maria Farida mengenai norma-norma pembentukan hukum publik dan privat. Yang juga mengutip pendapat Benyamin Akzin mengenai "*Law, state, and international Legal Order*". Dikutip dalam Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-undangan 1, Jenis, Fungsi, dan Materi* (Muatan, Yogyakarta: Kanisius, 2007).

Dan hukum privat mencakup hukum perdata, hukum dagang, hukum acara perdata, serta hukum perdata internasional.¹⁵

Perbedaan yang paling jelas dari keduanya dapat dilihat dari cangkupan keberlakuannya, sebagaimana yang sudah dijelaskan bahwa hukum perdata masuk dalam ranah hukum privat dikarenakan sifatnya yang khusus. Pada cangkupan lain keberlakuan hukum pidana masuk dalam wilayah hukum publik, sebab ketentuan ataupun substansi nya mengatur pada khalayak umum. Apabila ditelaah lebih jauh lagi, dapat difahami bahwa hukum pidana merupakan hukum yang mengatur dan memiliki dasar sebagai berikut :¹⁶

- 1) Memberikan ketentuan boleh atau tidaknya suatu perbuatan, dan diikuti pemberian sanksi pidana pada setiap yang melanggar larangan tersebut;
- 2) Memberikan ketentuan mengenai waktu dan ketentuan apa saja suatu tindakan dapat diberikan sanksi atas segala pelanggaran;
- 3) Memberikan ketentuan dalam hal pengadaan pidana dari setiap orang yang melakukan suatu tindak pelanggaran.

Uraian diatas menjelaskan bahwasannya perwujudan hukum dapat diartikan sebagai suatu lembaga sosial yang memberikan wadah bagi setiap masyarakat baik untuk menyelesaikan segala tuntutan atau pengharapan dari kehidupan yang beradab. Harapan yang dimaksud adalah terselenggaranya kehidupan yang tertib dan aman sesuai norma-norma yang ada. Pengertian tersebut apabila ditarik kepada definisi hukum pidana, cangkupan hukum pidana berada pada wilayah hukum yang memberikan ketentuan berupa aturan dan disertai sanksi atau hukuman untuk setiap

¹⁵ Mokhammad Najih, Soimin, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Malang: Setara Press, 2014), 19.

¹⁶ Moeljatno, *Asas – Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 1.

pelanggaran atau tindakan kejahatan, guna menjaga ketertiban dari kehidupan dan kepentingan umum.¹⁷

Para ahli memiliki beberapa pandangan mengenai hukum pidana, seperti pandangan Soedarto yang menjelaskan bahwa hukum pidana merupakan suatu perangkat yang memiliki aturan terhadap segala perbuatan yang dapat menjadikan akibat pidana dan aturan yang bersifat mengikat. Hazewinkel–Suringa memberikan pandangan lain dan menjabarkannya seperti berikut¹⁸:

- 1) Adanya larangan yang dalam setiap pelanggaran disertai sanksi yang sudah ditetapkan oleh pihak yang berwenang,
- 2) Memberikan ketentuan-ketentuan yang selanjutnya dapat digunakan oleh pihak berwenang untuk menyelesaikan persoalan bagi orang yang melanggar aturan tersebut,
- 3) Kaidah yang jelas dalam pemberlakuan aturan meliputi ruang lingkup wilayah ataupun waktu dari daerah tertentu.

Perkembangan hukum pidana tidak bisa lepas dari pengaruh kolonialisme yang datang di Indonesia. Pada masa sebelum merdeka, masyarakat Indonesia masih bersifat kedaerahan yang tergabung dalam kerajaan-kerajaan yang tersebar di Nusantara. Hukum yang ada dan berkembang pada masyarakat adalah hukum adat,¹⁹ walaupun pada akhirnya hukum adat menjadi landasan dari pembentukan hukum nasional.²⁰ Istilah hukum pidana modern baru muncul ketika pemerintah

¹⁷ Dijelaskan bahwa C.S.T Kansil mengartikan makna pelanggaran sebagai suatu penggaran yang bersifat ringan dan hukumannya dapat berupa denda, sedangkan kejahatan diartikan sebagai tindakan yang berat dan takar hukumannya sesuai dengan apa yang dilakukan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang ada dalam hukum pidana, dikutip dari C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Balai Pustaka, Jakarta, 1980), 242-243.

¹⁸ Andi Zaenal Abidin, *Asas-asas Hukum Pidana Bagian Pertama*, (Bandung: Alumni, 1987), 1.

¹⁹ Utrecht, *Hukum Pidana I*, (Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1994), 8.

²⁰ Lastuti Abubakar, "Revitalisasi Hukum Adat Sebagai Sumber Hukum Dalam Membangun Sistem Hukum Indonesia," *Jurnal Dinamika Hukum* 13, No. 2 (2013): 319–31, <http://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/view/213>. <http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2013.13.2.213>

Belanda menduduki Indonesia. Perkembangan hukum pidana membuat penjajah Belanda berfikir perlunya melakukan kodifikasi²¹ pada hukum yang ada di Indonesia, namun dalam langkah awal sekitar tahun 1830-1840 belum masuk ke ranah dari hukum pidana itu sendiri dan kembali memberlakukan “*interimaire strafbepalingen*”.²²

Usaha untuk kodifikasi dan unifikasi daripada Pemerintah Belanda masih terus dilakukan, meskipun dalam peraturan tersebut terdapat ketentuan yang menyatakan hukum pidana sebelumnya masih berlaku. Usaha tersebut akhirnya membuahkan hasil pada 10 Februari 1866 dengan disahkannya “*koninklijk besluit*” dan “*wetboek van strafrecht voor nederlandsch indie (wetboek voor de europeanen)*” yang telah diseleraskan dengan Code Penal Perancis yang sebelumnya telah di pakai di Belanda.²³ Pengesahan tersebut dapat dilihat sebagai cikal bakal Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP) atau dalam Bahasa Belanda dikenal dengan “*Wetboek van Strafrecht*”. Pada perkembangan era sekarang, KUHP tersebut masih berlaku hingga saat ini dengan penyesuaian amandemen dan perubahan yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia.

Setelah Indonesia berhasil lepas dari penjajahan Jepang dan menyatakan kemerdekaannya, berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 semu peraturan

²¹ Kodifikasi sendiri memiliki arti pengelompokan atau penataan aturan secara teratur dalam suatu Kitab Undang-Undang. Dikutip dari Samidjo, Pengantar Hukum Nasional, (Bandung: Armico, 1985), 27.

²² “*Interimaire strafbepalingen*”, Memiliki pengertian bahwa menurut Pasal 1, hukum pidana yang ada sebelum 1848 maka dianggap masih berlaku dan hanya mengalami sedikit perubahan. Dikutip dari Dara Pustaka Sukma, *Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Menghadapi Perkembangan Masyarakat*, “New Ratu Adil Unsa (Nrau),” *Fh Unsa* 5, No. September (2021), <https://journalfhunsa.com.index.php/newratuadilunsa>.

²³ Bagus Surya Dharma Jaya, *Hukum Pidana Materil & Formil : Pengantar Hukum Pidana*, Jakarta : USAIDThe Asia Foundation-Kemitraan Partnership, 2015), 13.

yang belum adanya pengadaan terbaru maka dinyatakan masih berlaku. Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga agar tidak adanya kekosongan hukum pada masa kemerdekaan. Berdasarkan maksud yang sama pula, maka diundangkanlah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang pemberlakuan hukum pidana pada wilayah tertentu yakni Jawa dan Madura.²⁴ Pemberlakuan Undang-Undang tersebut menegaskan hukum pidana mana yang berlaku dan merubah beberapa istilah yang tidak sesuai dengan semangat kemerdekaan. Undang-Undang tersebut memang telah sah dan berlaku sesuai ketentuan, namun Belanda ingin menduduki Indonesia kembali dengan memberlakukan perubahan dari "*WvS voor Nederland Indie*" menjadi "*WvS voor Indonesie*" yang dikuasai Pemerintah Belanda pada saat akan kembali ke Indonesia. Rencana perubahan yang akan dikeluarkan oleh Belanda tersebut adalah "*Brisbane Ordinance 1945*".

Pemberlakuan hukum pidana lain juga muncul pada tubuh hukum nasional Indonesia, pemberlakuan tersebut dalam rangka memperkenalkan hukum pidananya yang khas melalui pemberlakuan pidana tutupan.²⁵ Keberadaan dua peraturan jelas akan menimbulkan masalah dualisme. Masalah dualisme harus segera diselesaikan maka dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 yang menyatakan bahwa hukum pidana yang sebelumnya memiliki cangkupan

²⁴ Pemberlakuan undang-undang ini memberikan arah yang tegas mengenai Hukum Pidana mana yang masih digunakan, hal itu ditegaskan dalam pasal 1 yang menyatakan bahwa berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 2 menetapkan hukum pidana yang masih berlaku ialah Hukum Pidana yang ada pada tanggal 8 Maret 1945. Dikutip dari Amrani, Hanafi, "*Politik Pembaruan Hukum Pidana*" (Yogyakarta: UII Press, 2019), 27.

²⁵ Beberapa perubahan yang terjadi kala itu datang dari Pemerintah Indonesia sendiri yang dalam perjalanannya berusaha mengenalkan Hukum Pidananya sendiri yang khas melalui pemberlakuan pidana tutupan. Pidana Tutupan merupakan suatu delik yang tidak semua terpidana tergolong orang yang jahat. Pidana yang dimaksud adalah pidana bagi mereka yang terpaksa melakukan suatu tindakan karena memiliki maksud yang masih terhormat. Dikutip dari Amrani, Hanafi, "*Politik Pembaruan Hukum Pidana*" (Yogyakarta: UII Press, 2019), 29.

daerah tertentu saja, telah dinyatakan berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia. Sejak Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 dinyatakan berlaku, mengenai daerah yang berlaku aturan sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, sudah berlaku seluruhnya telah berlaku sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958.

Sejauh ini dalam perkembangannya hukum pidana yang ada masih merupakan peninggalan Pemerintah Belanda, berlakunya hukum pidana tersebut masih banyak dipengaruhi oleh kolonialisme dahulu. Hingga saat ini, Indonesia masih berusaha untuk membuat produk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sendiri. Pembaharuan inilah yang diharapkan menjadi sesuatu yang dapat menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Pada dasarnya pembaharuan hukum pidana sudah dimulai sejak masa Orde Baru dengan dibentuknya Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) yang memiliki tugas untuk mempersiapkan dan menyusun kodifikasi hukum nasional. Usaha untuk mengganti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tersebut belum berhasil, sehingga pada 5 Juni 2015 ditandatangani Surat Presiden (Surpres) oleh Presiden Jokowi untuk mendorong usaha mengenai Rancangan KUHP dan akan diajukan ke DPR.²⁶

Pembaharuan hukum nasional terkhusus Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memang sudah selayaknya dilakukan, hal ini berkaitan dengan perkembangan masyarakat yang ada. Suatu produk hukum pidana yang sesuai dengan cerminan jati diri masyarakat dan demi terwujudnya keadilan dalam setiap penegakkannya, dan KUHP sebelumnya juga dianggap sudah tidak relevan untuk

²⁶ <https://icjr.or.id/presiden-keluarkan-surpres-rancangan-kuhp-2015/>, diakses 26 September 2023.

saat ini. Pembaharuan tersebut memang dinilai perlu dilakukan, namun pembaharuan pada dasarnya tidak bisa serta merta dilakukan dengan gegabah dan mengesampingkan substansi yang ada. Setidaknya terdapat 5 rambu atau hal yang harus diperhatikan dari adanya pembaharuan ini, antara lain²⁷ :

1. Pembaharuan yang dilakukan haruslah menjadi perwujudan tanggapnya terhadap perkembangan ilmu pengetahuan,
2. Pembaharuan ini haruslah aktif dan berpihak terhadap ketampakan yang ada pada perkembangan masyarakat yang beradab,
3. Pembaharuan tersebut haruslah berdasarkan pada ideologi bangsa, yakni Pancasila. Tidak hanya serta merta hanya alasan politis, sosiologis dan hanya memikirkan usaha praktis semata,
4. Pembaharuan dilakukan tanpa mengesampingkan kondisi masyarakat, alam, kebiasaan, adat yang sudah ada.
5. Disamping hukum pidana juga memberikan penegakkan yang adil, pembaharuan tersebut juga harus bisa memberikan langkah preventif untuk langkah pencegahan.

Keinginan untuk memperbaharui dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)²⁸ masih terus dibahas oleh pemerintah. Terhitung sudah 77 tahun Indonesia masih menggunakan kodifikasi hukum pidana yang dibentuk dari produk penjajahan Belanda. Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah merasa perlu suatu pembaharuan yang lebih modern dan sesuai dengan perkembangan masyarakat pada era saat ini. Tujuan pembentukan Undang-Undang adalah dapat mengatur hak negara dalam memberikan sanksi pidana dalam menjamin suatu ketertiban hukum.²⁹ Pembaharuan KUHP terus dilakukan dan telah disetujui Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Rancangan tersebut segera dibahas oleh

²⁷ Barda Nawawi Arief, *Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, (Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2005), 148.

²⁸ Jimly Asshiddiqie, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia: Studi tentang Bentuk-Bentuk Pidana Dalam Tradisi Hukum Fiqh dan Relevansinya Bagi Usaha Pembaharuan KUHP Nasional*, (Bandung: Angkasa Bandung, 1995)

²⁹ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1986), 59.

pemerintah. Pada akhirnya tanggal 2 Januari 2023 telah disahkannya Undang-Undang No 01 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Adanya misi dekolonisasi, demokratisasi, dan harmonisasi merupakan tujuan dari pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pembaharuan tersebut juga merupakan perwujudan dari usaha dalam rekodifikasi dan reunifikasi.³⁰ Meski telah disahkan sebagai perubahan undang-undang sebelumnya, Undang-Undang No 01 Tahun 2023 masih belum berlaku. Hal ini sesuai dengan Pasal 624 yang menyatakan bahwa keberberlakuan dari undang-undang tersebut terhitung 3 (tiga) tahun sejak diundangkan.³¹

Belum sempat diberlakukan, undang-undang tersebut sudah diajukan ke Mahkamah Konstitusi untuk dilakukan *judicial review*. Para pemohon beralasan beberapa pasal yang diajukan permohonan pengujian tersebut masih terkesan multitafsir dan dianggap dapat merugikan masyarakat untuk kedepannya. Norma undang-undang yang dimohonkan pengujian oleh para pemohon adalah Pasal 256, Pasal 603, dan Pasal 604 Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2023, yang rumusannya sebagai berikut:

Pasal 256 UU No. 01 Tahun 2023:

“Setiap Orang yang tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada yang berwenang mengadakan pawai, unjuk rasa, atau demonstrasi di jalan umum atau tempat umum yang mengakibatkan terganggunya kepentingan umum, menimbulkan keonaran, atau huru-hara dalam masyarakat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.”

³⁰ Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, “Draft Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Tahun 2012 Poin H,” *Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia*, 2015. 120.

³¹ Pasal 624 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6842

Pasal 603 UU No. 01 Tahun 2023:

“Setiap Orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau Korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori II dan paling banyak kategori VI.”

Pasal 604 UU No. 01 Tahun 2023:

“Setiap Orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau Korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan 14 atau kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori II dan paling banyak kategori VI.”

Berdasarkan tiga pasal yang diujikan tersebut, para pemohon dalam keterangannya mengajukan pengujian undang-undang tersebut meski dalam keberlakuannya masih 3 (tiga) tahun lagi. Para pemohon beranggapan seharusnya Undang-Undang *a quo*³² sudah bisa diujikan, namun dalam kenyataannya *judicial review* yang menjadi wewenang MK³³ memberikan penafsiran lain dan menolak segala permohonan yang diajukan. Adanya Pasal 624 menjadikan hakim beranggapan bahwa klausul keberlakuan 3 (tiga) tahun tersebut menjadi poin yang harus diperhatikan oleh para pemohon. Hakim juga memberikan pandangan mengenai belum adanya kerugian yang konkret/riil, hal ini disebabkan karena adanya kebijakan/pasal yang mengatur masa keberlakuan dari undang-undang tersebut.

³² Mengenai arti “*a quo*” secara Bahasa berarti “tersebut”. Diakses pada 12 Oktober 2023 <https://kamushukum.web.id/arti-kata/aquo/>

³³ Jimly Asshiddiqie, *Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara*, (Jakarta: Konpress, 2005), 6 – 9.

Para pemohon dalam duduk perkara juga memberikan penjelasan dan mengambil contoh dengan pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menurut Pasal 108 dijelaskan bahwa keberlakuannya juga masih 2 (tiga) tahun semenjak undang-undang tersebut disahkan. Akan tetapi Mahkamah Konstitusi tetap menerima permohonan dan tetap melakukan pengujian dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Berdasarkan hal tersebut, Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 10/PUU-XXI/2023 terkait pengujian Undang-Undang No. 01 Tahun 2023 menjelaskan bahwa Undang-Undang SPPA memiliki karakteristik yang berbeda dan menyangkut norma-norma yang belum diatur dalam peraturan sebelumnya, sehingga dalam pertimbangannya Mahkamah Konstitusi menilai secara faktual hal tersebut dapat mengakibatkan kekosongan hukum. Berbeda dengan Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2023 yang meskipun sudah disahkan namun keberlakuannya 3 (tiga) tahun lagi, dengan kata lain KUHP sebelumnya masih berlaku. Berdasarkan hal tersebut, Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 10/PUU-XXI/2023 menjelaskan hal tersebut demi menghindari adanya dualisme peraturan/dua KUHP yang dapat menimbulkan ketidakpastian dalam penegakkan hukum pidana.³⁴

Berbagai pemaparan diatas menunjukkan perbedaan sudut pandang antara pemohon dengan pandangan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2023. Para pemohon beranggapan bahwa norma dalam

³⁴ Pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-XXI/2023 menjelaskan terdapat beberapa pandangan dalam penolakan pengujian undang-undang a quo, antara lain penjelasan mengenai perbedaan karakteristik Undang-Undang SPPA dengan Undang-Undang No 01 Tahun 2023. Keberadaan undang-undang sebelumnya yang masih berlaku dan KUHP yang akan berlaku, menjadikan hakim menolak demi menghindari adanya dualisme peraturan dan menimbulkan ketidakpastian dalam penegakkan hukum.

undang-undang tersebut telah sah dan dapat diujikan, sedangkan pada sisi lain Mahkamah Konstitusi menolak pengujian Undang-Undang tersebut walaupun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sudah disahkan. Pemohon juga menjelaskan rujukan dengan menggunakan perbandingan preseden preseden PMK No. 110/PUUX/2012 terkait pengujian UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), namun Hakim Konstitusi memberikan pertimbangan lain.

Berdasarkan hal tersebut pendapat Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut bisa ditelaah dan dianalisis lebih dalam lagi, sebab dengan putusan yang dikeluarkan Mahkamah Konstitusi akan memberikan dampak untuk undang-undang yang diujikan.³⁵ Penelitian ini secara keseluruhan akan membahas mengenai implikasi yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-XXI/2023 terkait pengujian Undang-Undang No. 01 Tahun 2023 perspektif tujuan hukum dan *masalah mursalah*. Penelitian ini secara keseluruhan juga akan menganalisis tentang bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam PMK Nomor 10/PUU-XXI/2023 terkait pengujian Undang-Undang No. 01 Tahun 2023, mengkaji dan menganalisis kesesuaian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-XXI/2023 terkait pengujian Undang-Undang No. 01 Tahun 2023 dengan perspektif teori tujuan hukum dan prinsip *masalah mursalah*, serta melihat perbandingan konstiusionalitas Putusan MK No. 10/PUU-XXI/2023 dengan Putusan MK No. 110/PUU-X/2012.

³⁵ Widati Wulandari et al., "Putusan Mahkamah Konstitusi: Dampaknya Terhadap Perubahan Undang-Undang Dan Penegakan Hukum Pidana," *Jurnal Konstitusi* 18, no. 3 (2022): 480, <https://doi.org/10.31078/jk1831>

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implikasi yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-XXI/2023 terkait pengujian KUHP?
2. Apakah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-XXI/2023 terkait pengujian KUHP sesuai dengan teori tujuan hukum?
3. Bagaimana perbandingan Putusan MK No. 10/PUU-XXI/2023 dengan Putusan MK No. 110/PUU-X/2012 sebagai bentuk *ius constituendum* hukum pidana Indonesia jika ditinjau dari perspektif *masalah mursalah*?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis implikasi yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-XXI/2023 mengenai pengujian KUHP.
2. Untuk menganalisis dan menemukan kesesuaian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-XXI/2023 terkait pengujian KUHP dengan teori tujuan hukum.
3. Untuk menganalisis dan merumuskan kesesuaian perbandingan Putusan MK No. 10/PUU-XXI/2023 dengan Putusan MK No. 110/PUU-X/2012 sebagai bentuk *ius constituendum* hukum pidana Indonesia ditinjau dari perspektif *masalah mursalah*.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memang dilakukan atas berdasarkan tujuan di atas, namun lebih luas lagi dengan adanya penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi peneliti

secara pribadi dan pembaca pada umumnya. Terdapat beberapa manfaat dari penelitian ini, antara lain sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari dari dibuatnya penelitian ini adalah harapan bahwa dari adanya hasil penelitian ini akan memperkaya khasanah ilmu hukum, khususnya dalam bidang ilmu hukum tata negara. Manfaat lainnya adalah dari penelitian ini akan menambah literasi dan referensi dunia kepustakaan yang dapat dimanfaatkan lebih lanjut.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis pada dasarnya adalah manfaatan yang timbul dari adanya penelitian ini. Peneliti berharap dengan adanya penelitian ini dapat memberi manfaat kepada penelitian pada masa mendatang. Peneliti juga berharap penelitian ini dapat memberikan wawasan baru kepada para pembaca khususnya terkait analisis implikasi yuridis putusan MK Nomor 10/PUU-XXI/2023 perspektif tujuan hukum dan masalah mursalah.

E. Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang mencoba mengangkat pembahasan yang sama, dalam kaitannya penelitian terdahulu tersebut memiliki perbedaan dengan penelitian ini baik fokus pembahasan ataupun topik yang coba diangkat. Terlebih, mengenai penelitian ini mencoba mengangkat topik yang pada umumnya belum banyak diangkat. Penggunaan teori tujuan hukum dan prinsip masalah mursalah diharapkan penelitian ini akan menjadi suatu penelitian yang

membawa inovasi baru. Berdasarkan hal tersebut, penulis menyatakan dengan tegas bahwa penelitian ini merupakan hasil karya asli dan tidak ada plagiarisme dari karya milik orang lain. Adapun penelitian terdahulu yang telah ditelusuri didalam berbagai literatur adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama/Perguruan Tinggi/Tahun/Judul.	Rumusan Masalah	Hasil	Perbedaan	Unsur Kebaruan
1.	Okny Pratomo ³⁶ /UII Yogyakarta/2012/skripsi/ “ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 14/PUU-VII/2008 MENGENAI PENGUJIAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM	1. Mengapa hakim Mahkamah Konstitusi menolak permohonan <i>judicial review</i> para pemohon ? 2. Apakah yang menjadi dasar argumentasi pemohon mengajukan permohonan <i>judicial review</i> atas Pasal 310 ayat (1) dan (2), Pasal 311 ayat	1. Hasil penelitian pada skripsi tersebut menjelaskan bahwa Putusan <i>a quo</i> sudah sesuai, alasan-alasan hakim mengenai penolakan dari pengujian Undang-Undang terkait. Bahwa permohonan yang diajukan tidak memiliki alasan yang jelas.	Penelitian yang dilakukan Okny pada dasarnya meneliti topik permasalahan mengenai KUHP namun menggunakan perspektif yang berbeda. Mengenai pasal yang diujikan juga berbeda dari topik pembahasan yang coba peneliti angkat.	1. Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian sebelumnya mengenai analisis dari Putusan MK terkait pengujian KUHP, 2. Permasalahan yang diteliti merupakan isu baru mengenai

³⁶ Penelitian yang dilakukan oleh Okny Pranomo ini merupakan penelitian yang menggunakan pendekatan undang-undang, yakni dengan menelaah Undang-Undang yang bersangkutan dengan topik utama penelitian tersebut. Mengenai hasil penelitian ini menjelaskan bahwa dengan melihat dasar-dasar hakim menolak permohonan pengujian Undang-Undang melalui *judicial review* mengenai KUHP tersebut dinilai tidak beralasan. Dikutip dari Okny Pratomo, Skripsi, “*Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-VII/2008 Mengenai Pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dalam Perspektif Kebebasan Pers*”, (Yogyakarta : Universitas Islam Indonesia, 2012)

	<i>PIDANA DALAM PERSPEKTIF KEBEBASAN PERS</i> ”.	(1), Pasal 207, dan Pasal 316 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dalam Perspektif kebebasan pers kepada Mahkamah Konstitusi ? 3. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hukum hakim Mahkamah Konstitusi menolak permohonan judicial review atas Pasal 310 ayat (1) dan (2), Pasal 311 ayat (1), Pasal 207, dan Pasal 316 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dalam perspektif kebebasan pers?	2. Pasal-pasal yang diajukan para pemohon yang dianggap bertentangan dengan konstitusi nyatanya menurut pertimbangan hakim MK justru sebaliknya, MK berpendapat bahwa permohonan mengenai judicial review Undang-Undang <i>a quo</i> tidak bertentangan.		KUHP terbaru, 3. Hasil penelitian meliputi segala jawaban yang sesuai dengan penelitian yang sebelumnya akibat dari jawaban yang tidak jelas mengenai pengujian KUHP terbaru. 4. Kedepannya hasil penelitian ini diharapkan bisa dijadikan rujukan untuk menjawab permasalahan
2.	Muhammad Fatahillah Akbar ³⁷ / Universitas	“Bagaimanakah putusan Mahkamah Konstitusi yang	1. Selama tahun 2003-2018 dalam putusannya MK	Topik penelitian yang dilakukan Muhammad	

³⁷ Penelitian yang dilakukan Muhammad Fatahillah Akbar tersebut menggunakan metode hukum normatif. Dengan menelaah berbagai putusan MK mengenai berbagai pengujian mengenai perkembangan hukum pidana secara formil. Berdasarkan hal tersebut maka didapati hasil bahwa penelusuran yang dilakukan terdapat 32 pengujian formil terhadap hukum pidana dan hanya 13 yang dikabulkan. Pada hal lain, MA justru membuat Perma dan SEMA untuk menyikap putusan tersebut. Dikutip dari Fatahillah Muhammad, “Pengaruh Putusan Mahkamah Konstitusi Di Bidang Pengujian Undang- Undang Terhadap Sistem Peradilan Pidana Indonesia Dengan Perubahan KUHP The Influence of Constitutional on Criminal Justice System by Amendments of Criminal Procedural,” *Jurnal Konstitusi* 16, No. September (2019).

	Gadjah Mada/2019/Jurnal/” <i>Pengaruh Putusan Mahkamah Konstitusi di Bidang Pengujian Undang-Undang terhadap Sistem Peradilan Pidana Indonesia dengan Perubahan KUHAP</i> ”.	telah berpengaruh terhadap perkembangan hukum pidana formil di Indonesia?”	telah menguji sebanyak 32 permohonan uji materi, namun hanya 13 permohonan terhadap hukum pidana formal yang dikabulkan, 2. terhadap beberapa putusan MK, Mahkamah Agung membuat Perma atau SEMA untuk menyimpangi putusan MK tersebut.	lebih general dengan melakukan riset tentang perkembangan putusan MK dalam memengaruhi perkembangan hukum pidana formil di Indonesia. Dan penelitian Fatahillah juga melakukan penelusuran mengenai putusan MK terkait uji materi terhadap pidana formil.	mengenai pembahasan yang berkaitan dengan pengujian KUHP terbaru.
3.	Prabangasta Asfi Manzilati ³⁸ /Skripsi/2024/Analisis Komparasi Politik Hukum Undang-Undang Nomor 1	1. Bagaimana konsep penjatuan pidana mati dalam Pasal 100 UU Nomor 1 Tahun 2023 dengan Pasal 10 KUHP? 2. Bagaimana politik hukum penjatuan pidana	Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Prabangasta, maka dapat disimpulkan bahwa dalam konsep penjatuan pidana mati antara UU	Penelitian yang dilakukan oleh Prabangasta pada dasarnya secara spesifik membahas analisis komparatif pada Pasal 100 UU Nomor 1	

³⁸ Penelitian yang dilakukan oleh Prabangasta menggunakan penelitian kualitatif komparatif kepustakaan dengan membandingkan kedua pasal yang akan diteliti dengan pendekatan penelitian normatif menggunakan sumber data sekunder bahan hukum primer berupa UU Nomor 1 Tahun 2023 dan KUHP serta sumber data sekunder seperti buku-buku karya Andi Hamzah, Soedikno, Joko Sriwido dan R.Soesilo serta penelitian terdahulu seperti jurnal, skripsi dan artikel. Dikutip dari Prabangasta Asfi Manzilati, Skripsi, Analisis Komparasi Politik Hukum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Dengan KUHP Tentang Pidana Mati. (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2024).

	Tahun 2023 Dengan KUHP Tentang Pidana Mati.	mati dalam Pasal 100 UU Nomor 1 Tahun 2023 dengan Pasal 10 KUHP?	Nomor 1 Tahun 2023 dan KUHP memiliki perbedaan.	Tahun 2023 dengan Pasal 10 KUHP. Dengan demikian, walau sama- sama menganalisi UU No. 1 Tahun 2023, namun memiliki fokus yang berbeda.	
4.	Widati, Nella, Dkk ³⁹ /Jurnal/ 2021/ Putusan Mahkamah Konstitusi: Dampaknya terhadap Perubahan Undang- Undang dan Penegakan Hukum Pidana.	1. bagaimana dampak putusan Mahkamah Konstitusi terhadap perubahan perundang- undangan pidana? 2. bagaimana dampak putusan Mahkamah Konstitusi dalam praktik penegakan hukum pidana?	Pada putusan MK telah memberikan sejumlah perubahan norma pidana baik yang diatur pada KUHP ataupun diluar KUHP, hal tersebut mengindikasikan perluasan wewenang MK dari negative legislator ke positive legislator. Namun meski putusan MK	Topik yang coba dibahas pada jurnal tersebut yakni pengaruh Putusan MK dalam perubahan peraturan hukum pidana. Topik pembahasan terkait analisis PMK yang berimplikasi kepada perubahan undang- undang dan	

³⁹ Penelitian yang dilakukan Widati Wulandari, Nella Sumika Putri, Wanodyo Sulistyani, dan Erika Magdalena Chandra, menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder. Penelitian tersebut melakukan pengkajian dan pengujian terhadap asas-asas hukum, peraturan perundang-undangan, dan norma-norma hukum yang terkait, yaitu tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi, judicial review, asas legalitas, teori perubahan perundang-undangan serta teori penegakan hukum. Wulandari, Widati, Dkk, Putusan Mahkamah Konstitusi: Dampaknya terhadap Perubahan Undang-Undang dan Penegakan Hukum Pidana, *Jurnal Konstitusi*, Volume 18, Nomor 3, (2021) <https://doi.org/10.31078/jk1831>

			menimbulkan perubahan norma, dalam kenyataannya tidak selalu diterapkan oleh penegak hukum.	penegakan hukum pidana.	
5.	Rizki Tutut Gladis Sintya ⁴⁰ /UIN Malang/2021/skripsi/” <i>ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 106/PUU XVIII/2020 TENTANG PENGUJIAN MATERIIL UU NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA TERHADAP UUD 1945 PERSPEKTIF MASLAHAH</i>	1. Bagaimana Analisis ratio decidendi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 106/PUU-XVIII/2020? 2. Bagaimana Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam Memutus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 106/PUU-XVIII/2020? 3. Bagaimana Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi	1. Hasil penelitian Rizki meunjukkan bahwa dalam analisis <i>ratio decidendi</i> putusan <i>a quo</i> , telah memberikan kepastian hukum bagi masyarakat, 2. Segala pertimbangan hakim haruslah didasarkan kepada pengkajian, dan penelitian ilmiah berkaitan dengan Narkotika Golongan 1, 3. Mengekai kajian	Penelitian yang dilakukan Tutut memag berfokus pada permasalahan yang saama, yakni mencoba menganalisis putusan hakim. Namun dalam kaitannya peraturan yang diangkat berbeda, yakni mengenai regulasi Narkotika Golongan 1.	

⁴⁰ Meski menggunakan perpektif yang sama namun penelitian yang dilakukan Rizki Tutut dalam kenyataannya bertumpu pada putusan mengenai pengujian Undang-undang Narkotika. Berdasarkan hal tersebut, meskipun Undang-Undang yang diujikan memiliki perbedaan, namun pada dasarnya sama-sama mengulas mengenai ratio decidendi putusan MK dengan memerhatikan kepastian hukum dari UU a quo, dan ditambah dengan pandangan masalah mursalah sebagai pisau analisisnya. Dikutip dari Rizki Tutut Gladis Sintya, skripsi, “*Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 106/Puu Xviii/2020 Tentang Pengujian Materiil Uu Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Terhadap Uud 1945 Perspektif Masalah Mursalah*” (Malang : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2023).

	<i>MURSALAH.</i> ”	Nomor 106/PUU- XVIII/2020 Perspektif Maslahah Mursalah?	masalah mursalah dari putusan tersebut, belum jelas maka dengan demikian perlu dilakukan pengkajian lebih lanjut.		
--	-----------------------	--	--	--	--

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat dilihat, dari beberapa penelitian terdahulu yang ada pada dasarnya memiliki letak perbedaan yang cukup signifikan dengan permasalahan peneliti. Pada penelitian yang dilakukan Oky Pratama dan Tutut Gladis memang mencoba menganalisis mengenai putusan MK, namun Undang-undang yang diujikan juga berbeda. Sedangkan penelitian Irvan Robbani mencoba mengangkat Putusan Pengadilan Negeri namun tetap juga menggunakan acuan dari Putusan MK. Mengenai penelitian dari Dara dan Muhammad lebih menggambarkan dan menjabarkan tentang perkembangan suatu permasalahan hukum yang berkembang pada masyarakat.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah disebutkan, perbedaan yang paling jelas dengan penelitian ini adalah mengenai topik pembahasan yang coba diangkat penulis. Penelitian ini metitikberatkan pada Putusan MK yang menolak terkait pengujian Undang-Undang No. 01 Tahun 2023 karena keberlakuannya masih tiga tahun lagi sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 624 Undang-Undang No. 01 Tahun 2023. Pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memang menemui titik buntu dan penolakan permohonan dari Mahkamah

Konstitusi, hal tersebut dikarenakan adanya Pasal 624 yang menjelaskan belum berlakunya Undang-Undang tersebut. Berdasarkan Putusan MK Nomor 10/PUU-XXI/2023 dijelaskan bahwa dasar pertimbangan hakim menolak pengujian Undang-Undang tersebut juga dikarenakan adanya pasal tersebut. Penjelasan dari Putusan MK menjadi poin final dan mengikat untuk kedepannya dapat diperhatikan dan ditaati. Pada penelitian ini juga melihat bahwa putusan tersebut telah sesuai dengan konsep tujuan hukum dan prinsip masalah mursalah, yang selanjutnya hal tersebut dapat memberikan kepastian dan kemaslahatan mengenai Undang-Undang No. 01 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

F. Metode Penelitian

Metodologi penelitian⁴¹ merupakan seperangkat cara atau langkah untuk mendapatkan ilmu dengan maksud untuk mencapai tujuan dari dilakukannya suatu penelitian. Cara ataupun langkah ini dapat dimulai dari adanya rumusan masalah sebagai langkah hipotesa awal, dan untuk selanjutnya serangkaian langkah tersebut dapat diteruskan dan diolah menjadi satu hasil penelitian berupa kesimpulan.⁴²

Berdasarkan hal tersebut, metode penelitian pada dasarnya dapat dikatakan sebagai suatu landasan dan pedoman kepenulisan dari suatu penelitian. Melihat hal tersebut untuk melihat suatu solusi dari pembahasan yang coba diangkat, maka berikut adalah beberapa metode-metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini:

⁴¹ Suryana. *Buku Ajar Perkuliahan Metodologi penelitian*. (Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia. 2010)

⁴² Syafrida Hafni Sahir, *Buku Ini Di Tulis Oleh Dosen Universitas Medan Area Hak Cipta Di Lindungi Oleh Undang-Undang Telah Di Deposit Ke Repository UMA Pada Tanggal 27 Januari 2022*, 2022.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif atau lebih dikenal dengan penelitian hukum kepustakaan. Jenis penelitian tersebut bertumpu kepada apa yang telah ada pada aturan perundang-undangan (*law in book*) atau penerapan kaidah dan norma yang menjadi patokan kehidupan manusia.⁴³ Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis masalah hukum, penalaran hukum, ataupun melihat masalah yang muncul berupa objek penelitian terkait implikasi yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-XXI/2023 terkait pengujian Undang-Undang No. 01 Tahun 2023 perspektif tujuan hukum dan *masalah mursalah*.

2. Metode Pendekatan

Pendekatan penelitian merupakan suatu metode yang digunakan untuk memahami pengertian dari masalah yang diteliti, dalam usaha memahami tersebut pendekatan penelitian berfokus kepada pemahaman dengan objek permasalahan terkait.⁴⁴

Peter Mahmud Marzuki⁴⁵ mengutarakan setidaknya terdapat 5 jenis pendekatan penelitian yang dapat digunakan untuk memahami suatu masalah penelitian, antara lain sebagai berikut:

- a. Pendekatan Perundang-undangan (*statue approach*)
- b. Pendekatan konseptual (*conseptual approach*)
- c. Pendekatan perbandingan (*comparative approach*)

⁴³ Amiruddin & Zainal asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2012), 118.

⁴⁴ Ishaq, "Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi", 68-69.

⁴⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet. 11, (Jakarta : Kencana, 2011), 93.

- d. Pendekatan histori (*historical approach*)
- e. Pendekatan kasus (*case approach*)

Berdasarkan hal tersebut, peneliti menggunakan 3 (tiga) jenis pendekatan untuk dapat memahami dari masalah yang coba diangkat, yakni pendekatan perundang-undangan (*statue approach*)⁴⁶, pendekatan konseptual (*conseptual approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*).

Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) merupakan pendekatan yang menggunakan menelaah peraturan perundang-undangan, dengan pennggunaan pendekatan tersebut diharapkan penelitian ini bisa menelaah berbagai isu permasalahan⁴⁷ dari semua undang-undang atau regulasi yang berkaitan dengan isu dan permasalahan yang diangkat penulis. Pada penelitian ini dilakukan dengan menelaah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan, dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Pendekatan penelitian yang selanjutnya adalah pendekatan konseptual (*conseptual approach*). Pendekatan tersebut memiliki tujuan sebagai usaha

⁴⁶ Pada dasarnya penelitian hukum dengan penggunaan metode normatif, pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) memang sudah seharusnya digunakan. Hal ini berkaitan dengan permasalahan baik fokus utama dan kajian yang coba diangkat merupakan berbagai regulasi hukum. Dikutip dari Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 133.

⁴⁷ Zulfi Diane Zaini, "Implementasi Pendekatan Yuridis Normatif dan Pendekatan Normatif Sosiologis dalam Penelitian Ilmu Hukum", *Pranatan Hukum*, Jilid Vol 6 (Juli 2011) : 2019

untuk menyelaraskan pemahaman isu hukum atau persepsi hukum guna menghindari adanya multi tafsir.⁴⁸ Berpegang pada teori tujuan hukum dan perspektif masalah mursalah merupakan contoh penggunaan pendekatan konseptual tersebut. Penggunaan doktrin dan perspektif dalam menelaah permasalahan yang ada dimaksudkan agar dapat mengurai lebih jelas dan diperoleh hasil yang komprehensif dan relevan sebagaimana budaya hukum yang ada.

Pada penelitian ini juga menggunakan pendekatan perbandingan, pendekatan tersebut dimaksudkan kepada usaha peneliti dalam melakukan studi perbandingan hukum,⁴⁹ perbandingan tersebut dilakukan dengan melihat kesesuaian antara Putusan MK No. 10/PUU-XXI/2023 dengan Putusan MK No. 110/PUU-X/2012.

3. Sumber Bahan Hukum

Penelitian hukum dengan jenis normatif biasanya terdapat 3 metode dalam pengumpulan data sebagai sumber bahan hukumnya, meliputi studi pustaka, studi arsip, dan studi dokumen.⁵⁰ Melalui studi dokumen (*library research*) maka didapati sumber data yang dipakai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

⁴⁸ Suhaimi, "Problem Hukum dan Pendekatan dalam Penelitian Hukum Normatif", Jurnal Yustitia, Jilid Vol. 9 (2018): 208.

⁴⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 173.

⁵⁰ Abdulkadir Muhammad, "*Hukum dan Penelitian Hukum*" (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2004), 81.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan yang bersifat dari hukum itu sendiri yang berasal dari perundang-undangan, dokumen hukum, catatan-catatan resmi atau risalah dalam putusan-putusan hakim.

Berikut adalah bahan hukum primer yang digunakan, antara lain:

- 1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan.
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- 3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
- 4) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 110/PUU-X/2012, dan
- 5) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-XXI/2023.

b. Bahan Hukum Sekunder

Mengenai bahan hukum sekunder merupakan bahan yang terdiri dari semua publikasi hukum namun bukan merupakan dokumen asli.

Bahan hukum ini berasal dari buku-buku, jurnal maupun tesis penelitian, komentar hukum, maupun literatur hukum lainnya.⁵¹

Berdasarkan hal tersebut penelitian ini menggunakan bahan hukum sekunder berupa buku, karya tulis ilmiah dan berbagai kajian literatur hukum yang menyangkut topik penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang ketiga dan biasanya digunakan untuk menunjang dari bahan hukum sebelumnya.⁵² Bahan hukum tersier

⁵¹ Djulaeka dan Devi Rahayu, *Metode Penelitian Hukum*, (Surabaya : Scopindo Media Pustaka, 2019), 36.

⁵² Rachmad Baro, *Penelitian Hukum Doktrinal* (Makassar : Indonesia Primer, 2017), 117.

biasanya dapat diperoleh dari kamus hukum, ensiklopedia, bibliografi hukum, dan lain-lain.⁵³ Dan penelitian ini menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan kamus hukum lainnya sebagai sumber hukum yang ketiga.

4. Metode Analisis Sumber Bahan Hukum

Analisis bahan hukum merupakan suatu usaha dalam memecahkan masalah topik penelitian dengan menggunakan sumber hukum yang ada. Analisis dapat diartikan sebagai proses menjabarkan masalah tertentu dengan konsisten dan sistematis.⁵⁴ Bahan yang sudah diolah akan diklasifikasikan dan digolongkan dengan sistematis dan logis, bahan hukum yang sudah disusun tersebut selanjutnya akan memiliki keterkaitan dengan bahan hukum lainnya dan dapat memberikan jawaban hasil penelitian.

Berdasarkan hal tersebut, dalam penelitian ini menggunakan analisis bahan hukum yuridis kualitatif, analisis tersebut dapat dimaknai sebagai metode yang menguraikan data secara komprehensif dengan maksud untuk mempermudah dalam memahami data dan hasil analisis.⁵⁵

G. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan penelitian ini pada dasarnya tidak jauh berbeda pada sistematika penulisan skripsi pada umumnya. Demi menjaga dalam

⁵³ Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi penelitian hukum normatif*, (malang. bayumedia publishing, 2012), 392.

⁵⁴ Soerjono Soekanto, *“Pengantar Penelitian Hukum”* (Depok : UI Press, 1982), 137.

⁵⁵ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi*, (Bandung: Alfabet, 2017), 69.

konsistensi dan fokus pembahasan dalam satu pemikiran, maka peneliti menyajikan sistematika penulisan sebagai gambaran umum dari penelitian ini. Penulisan ini disusun dengan menggunakan sistematika sebagai berikut :

Bab I: Pendahuluan

Bab pendahuluan terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, penelitian terdahulu, dan juga sistematika penulisan. Kemudian pada metode penelitian disebutkan dalam beberapa sub-bab yang terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, jenis data, metode pengumpulan data, dan juga metode pengumpulan data beserta metode pengolahan data.

Bab II: Tinjauan Pustaka

Bab ini menjelaskan mengenai kajian Pustaka yang menjadi bahan pembandingan dalam penelitian ini dengan tujuan untuk memperoleh hasil yang valid. Tinjauan pustaka memiliki isi tentang pemikiran dan konsep-konsep sebagai landasan teoritis dalam mengkaji dan menganalisis permasalahan yang nantinya akan diangkat oleh peneliti. Pada bab ini pula dijelaskan mengenai kerangka teori dan kerangka konseptual yang berkaitan dengan topik penelitian.

Bab III: Hasil penelitian dan pembahasan

Bab ini merupakan hasil dari penelitian. Hasil penelitian tersebut didapat dari mengurai data-data yang telah diperoleh yang kemudian juga sudah diolah untuk kemudian bisa menjawab permasalahan penulis.

Bab IV: Penutup

Bab ini dijelaskan bagian terakhir yakni kesimpulan dan saran.

Kesimpulan diambil berdasarkan hasil dari pembahasan, sedangkan saran diambil dari rekomendasi mengenai hasil penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Definisi Operasional

Demi menghindari kerancuan berfikir dan mempermudah memahami penelitian ini. Hendaknya perlu memahami beberapa definisi operasional yang digunakan. Adapun beberapa definisi yang digunakan sebagai berikut :

1. Implikasi merupakan suatu kesimpulan yang timbul dan dapat dirasakan ketika melakukan sesuatu, sedangkan yuridis yaitu pemahaman dari segi hukum.⁵⁶ Dengan demikian implikasi yuridis merupakan dampak yang timbul dari suatu perbuatan dilihat melalui segi hukum.
2. Putusan Mahkamah Konstitusi merupakan suatu ketetapan dari hakim MK dalam bentuk tertulis dan dibacakan secara lisan pada sidang terbuka untuk umum, dan putusan tersebut bersifat final dan mengikat.⁵⁷
3. *Ratio decidendi* merupakan dasar atau argument hakim dalam menetapkan ataupun memutus setiap perkara.⁵⁸ Pertimbangan ataupun argumen hakim inilah yang menjadi acuan dalam mengukur dari kualitas putusan hakim.
4. Tujuan hukum adalah untuk memberikan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan untuk masyarakat. Hal tersebut sebagaimana dalam teori Gustav Radbruch mengenai teori tujuan hukum.⁵⁹

⁵⁶ Dzulkifli Umar dan Utsman Handoyo, *Kamus Hukum*, (Surabaya : Mahirsindo Utama, 2014), 399.

⁵⁷ Mariyadi Faqih, "Nilai-Nilai Filosofi Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Final Dan Mengikat," *Jurnal Konstitusi* 7, No. 3 (2016): 097, <https://doi.org/10.31078/jk734>.

⁵⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet. 11, (Jakarta : Kencana, 2011), 119.

⁵⁹ Mohammad Muslih, "Negara Hukum Indonesia Dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch," *Legalitas* 4, no. 1 (2013): 130–52. : <http://dx.doi.org/10.33087/legalitas.v4i1.117>

5. *Maslahah mursalah* merupakan suatu metode yang menitik beratkan pada kemaslahatan umat manusia.⁶⁰

B. Kerangka Teori

Kerangka teori dalam penelitian hukum dalam pandangan Soerjono Soekanto memiliki 3 jenis teori, dalam buku dijelaskan kerangka teori tersebut meliputi *grand theory*, *middle theory*, dan *applied theory*.⁶¹ Keberadaan kerangka teori menjadi penting sebab teori yang jelas akan memberikan pisau analisis kepada peneliti untuk mengkaji lebih dalam lagi permasalahan yang diangkat. Menurut Jonathan H. Turner, teori merupakan sebuah alat untuk mengembangkan gagasan guna membantu penulis untuk menjabarkan masalah yang diteliti.⁶²

Teori tujuan hukum menjadi teori utama atau *grand theory*,⁶³ karena pada dasarnya suatu *grand theory* menjadi penting yang berfungsi sebagai landasan teori-teori yang lain dalam menjawab berbagai permasalahan yang dikaji penulis. Putusan Mahkamah Konstitusi menjadi pedoman dalam penelitian ini dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat, maka teori tujuan hukum digunakan guna menganalisis putusan dan pertimbangan-pertimbangan hakim dengan lebih jelas.

⁶⁰ Ainul Yakin, "Urgensi Teori Maqashid Al-Syari'ah Dalam Penetapan Hukum Islam Dengan Pendekatan Masalah Mursalah," *At-Turas* 2, No. 1 (2015): 25–44 : <https://doi.org/10.33650/at-turas.v2i1.166>

⁶¹ Womaruddin Khan, "*Al-Mawardi's Theory state, kekuasaan, pengkhianatan, dan otoritas agama: telaah kritis teory al-mawari tentang negara, terjemahan imron rosyidi*" (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2000), 37.

⁶² Richad West, "*pengantar teori komunikasi analisis dan aplikasi* (Jakarta: Salemba Humanika, 2008), 49.

⁶³ Grand theory atau teori utama merupakan teori yang menjadi dasar utama atau landasan untuk teori-teori lainnya dalam menganalisa permasalahan pada suatu penelitian. Dikutip dari Munir Fuady, "*Teori-teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum* (Jakarta: Kencana. 2003), 41.

Penggunaan teori masalah mursalah untuk selanjutnya menjadi teori kedua atau *middle range theory*. Teori kedua ini memiliki fungsi dalam mendukung teori utama dalam menganalisa permasalahan penelitian, selain itu penggunaan *middle range theory* juga menjadi pisau analisis yang lebih detail dan memberikan perspektif tertentu. Suatu putusan yang keluar dari lembaga negara pastilah akan memberikan dampak kepada masyarakat luas, hal tersebut dapat dilihat kesesuaian putusan tersebut apakah sudah memberikan kemaslahatan atau belum. Teori masalah mursalah dapat memberikan perspektif bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi harus mengutamakan kemaslahatan luas. Penggunaan *middle range theory* akan menghadirkan pandangan dan perspektif baru mengenai kesesuaian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-XXI/2023 terkait pengujian Undang-Undang No. 01 Tahun 2023 dengan perspektif masalah mursalah.

Teori yang terakhir yakni penggunaan *applied theory*. Teori ini pada dasarnya merupakan pengaplikasian teori tertentu mengenai bagaimana suatu asas hukum dapat menjawab berbagai permasalahan yang ditemukan dalam suatu penelitian. Pada penelitian ini menggunakan teori penafsiran hukum, hal tersebut digunakan untuk menjawab dan menganalisa bagaimana suatu putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi dapat ditelaah dengan menggunakan teori tersebut.

Berdasarkan hal tersebut, berikut adalah beberapa teori yang dianggap relevan dalam menganalisa permasalahan penulis :

1. Teori Tujuan Hukum

Pandangan mengenai teori tujuan hukum banyak dikemukakan oleh para ahli, namun dalam penelitian ini membahas mengenai teori tujuan

hukum Gustav Radbruch. Menurut pandangan Gustav, tujuan memiliki 3 pandangan yang dikenal dengan tiga nilai dasar hukum yang meliputi, keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.⁶⁴ Gustav Radbruch mengemukakan bahwa suatu teori hukum memiliki tujuan yakni menjelaskan tentang nilai sebagai prinsip dasar hukum pada landasan filosofis tertinggi.⁶⁵

Berdasarkan landasan tersebut, Radbruch telah menyelesaikan dan membagi ilmu hukum secara tekun dengan pendekatan teori hukum (dalam arti luas) yang dilakukan Radbruch dijabarkan dalam tiga dasar, yakni doktrin hukum, teori hukum, dan filsafat hukum. Radbruch menjelaskan bahwa teori hukum yang dianutnya didasarkan pada kajian filsafat hukum, namun hal tersebut apabila ditelaah lebih dalam lagi teori yang digagas Radbruch merupakan ilmu hukum itu sendiri atau yang secara luas dapat dipahami sebagaimana tiga dasar hukum sebelumnya, yakni doktrin hukum, teori hukum, dan filsafat hukum.

Berdasarkan hal tersebut, untuk lebih jelaskan, berikut penjelasan mengenai tiga nilai dasar menurut pandangan Gustav Radbruch⁶⁶ :

a. Keadilan

Keadilan menurut Gustav merupakan sesuatu yang mutlak, dan bersifat universal. Apa bila keadilan berlaku adil bagi seseorang, maka

⁶⁴ Muslih, "Negara Hukum Indonesia Dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch." *Legalitas* Edisi Juni 2013 Volume IV Nomor 1: <http://dx.doi.org/10.33087/legalitas.v4i1.117>

⁶⁵ Margono. *Asas Keadilan Kemanfaatan dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 23.

⁶⁶ A'an Efendi, Dr. Dyah Ochtorina Susanti, *ilmu hukum* (Jakarta: Kencana, 2021), 68.

sudah seharusnya semua orang juga merasakan keadilan tersebut. Gustav Radbruch berpedapat bahwa keadilan itu adalah “*summum ius summa iniuria*” yang berarti keadilan tertinggi terdapat pada hati Nurani. Gustav juga menegaskan bahwa cita daripada hukum sendiri adalah keadilan.⁶⁷ Menurut Gustav Radbruch, hukum diibaratkan selayaknya unsur kebudayaan yang memiliki suatu nilai kehidupan yang konkret pada manusia dan nilai itu adalah nilai keadilan.

Berdasarkan hal tersebut, dapat difahami bahwa suatu hukum dapat dikatakan hukum jika hal tersebut merupakan suatu perwujudan dari keadilan itu sendiri atau sekurang-kurangnya mendekati nilai-nilai keadilan.⁶⁸ Pengertian hukum tersebut dapat menjadi tolak ukur terkait adil tidaknya suatu tata hukum yang ada pada masyarakat.

Keadilan sendiri dapat dipahami sebagai suatu tuntutan sikap dan sifat yang seimbang dalam hukum terkait hal yang mencerminkan keadilan yakni *equality before the law*, yaitu suatu asas yang menyatakan bahwa seseorang memiliki kedudukan yang sama dimata hukum.⁶⁹ Pada teori tujuan hukum, keadilan dapat dikatakan sebagai nilai yang menitikberatkan pada tataran nilai filsafat hukum.

Keberadaan keadilan menjadi suatu nilai individual yang penting dalam pelaksanaan dan penegakan hukum dan harus diutamakan.⁷⁰

⁶⁷ Titon, J. T. *Worlds of music: an introduction to the music of the world's peoples*. Cengage Learning. 2016.

⁶⁸ Theo Huijbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah* (Yogyakarta: Kanisius, 1982), 162.

⁶⁹ Munir Fuady, *Dinamika Teori Hukum* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), 91.

⁷⁰ Margono. *Asas Keadilan Kemanfaatan dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 105.

b. Kemanfaatan

Kemanfaatan menurut Gustav menjadi suatu prinsip relativistik dalam gagasan hukum. Gagasan yang kedua ini dapat membantu menentukan isi atau substansi dalam merangkul berbagai pandangan. Kemanfaatan memiliki arti bahwa suatu hukum ditujukan atas dasar pada faedah atau manfaatnya, hal tersebut sejalan dengan tujuan hukum yang hakikatnya untuk mendatangkan kemanfaatan dan kesenangan.⁷¹

Terkait poin yang kedua yakni tentang nilai yang diusung oleh Gustav Radbruch, nilai kemanfaatan. Pada tataran tersebut, nilai kemanfaatan pada dasarnya didasarkan pada nilai sosiologis hukum,⁷² yang oleh Radbruch diletakkan pada prioritas kedua setelah nilai keadilan.

Satjipto Raharjo mengemukakan bahwa nilai keadilan memang dapat dikatakan sebagai suatu nilai utama dalam hukum, namun dalam kaitannya juga dibutuhkan nilai lain, yakni nilai kemanfaatan (*utility*).⁷³ Berdasarkan hal tersebut, nilai kemanfaatan hukum merupakan asas yang menyertai nilai keadilan dan kepastian hukum. Pada penjelasan Radbruch, ketiga teori yang dijelaskan memiliki titik lemah, yakni dimungkinkan akan terjadinya suatu benturan dari ketiganya.

⁷¹ Citrayati, N., Sudikno, A., & Titisari, E. *Permukiman masyarakat petani garam di Desa Pinggir Papas, Kabupaten Sumenep*. Jurnal Arsitektur (Malang: Universitas Brawijaya, 2008) 1(1), 1-14

⁷² Munir Fuady, *Dinamika Teori Hukum* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), 91.

⁷³ Cahya Palsari, Kajian Pengantar Ilmu Hukum: Tujuan dan Fungsi Ilmu Hukum sebagai Dasar Fundamental dalam Penjatuhan Putusan Pengadilan, e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha, Volume 4 Nomor 3 November (2021), 7.

Berdasarkan hal tersebut, Radbruch menjelaskan bahwa perlunya suatu asas prioritas yang melandasi dari ketiganya. Dan Radbruch meletakkan kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) pada poin kedua.⁷⁴

c. Kepastian Hukum

Nilai dasar hukum yang terakhir yakni gagasan mengenai kepastian hukum. Makna kepastian hukum adalah suatu usaha memberikan keadilan dalam menjamin perdamaian dan ketertiban. Kepastian hukum juga dapat diartikan bagaimana norma yang ada berjalan dengan pasti, dan dipatuhi, dengan demikian hukum yang telah memberikan kepastian akan menjadi sesuatu yang positif.⁷⁵ Pandangan kepastian hukum oleh Gustav Radbruch diletakkan pada faham mengenai validitas hukum, dalam kaitannya validitas berbicara pada pandangan *positivisasi*.⁷⁶ Positivisasi dapat difahami sebagai sesuatu yang faktual, hal tersebut karena suatu hukum menjadi positif pastilah membutuhkan kekuasaan atau pemerintahan.

Kebutuhan kekuasaan tersebut bukan hanya semata mendapatkan validitas, namun juga dalam hal administrasi yang pasti dan praktis. Berdasarkan hal tersebut, dapat difahami bahwa pandangan Gustav

⁷⁴ Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo, 2012), 123.

⁷⁵ Jurnal Darussalam and Jurnal Pendidikan, “Fauzi,+Journal+manager,+7.+CHAIRUL” XIV, No. 1 (2022): 108–28. <https://doi.org/10.30739/darussalam.v14i1.1641>

⁷⁶ E Fernando M Manullang, “Misinterpretasi Ide Gustav Radbruch Mengenai Doktrin Filosofi Tentang Validitas Dalam Pembentukan Undang-Undang” 5, no. 2 (2022): 453–80, <https://doi.org/10.22437/ujh.5.2.453-480>.

Radbruch mengenai kepastian hukum menyangkut pada validitas hukum yang pasti, general, dan berkualitas.⁷⁷

Hukum pada dasarnya berjalan dengan fungsi sebagai sarana konservasi kepentingan manusia dalam masyarakat, dengan tujuan hukum yang dalam sasarannya yakni pembagian antara hak dan kewajiban antara setiap individu yang ada di masyarakat. Hukum menjadi suatu pranata yang mengatur dan memiliki kewenangan atas cara memecahkan masalah hukum serta memberikan kepastian hukum. Tujuan hukum memang tidak hanya memperhatikan aspek keadilan, namun juga kemanfaatan, dan kepastian hukum. Melihat hal tersebut, hukum memang haruslah dapat mengakomodasi ketiga aspek tersebut.

Radbruch menekankan bahwa kepastian hukum tidak boleh diabaikan demi mencapai kemanfaatan atau keadilan semata. Tanpa kepastian hukum, hukum menjadi tidak stabil dan dapat berubah-ubah dengan cepat, yang bisa mengakibatkan ketidakpastian dan kekacauan dalam pelaksanaannya. Ketidakpastian ini bisa merugikan masyarakat karena menciptakan lingkungan yang tidak dapat diprediksi, di mana keputusan hukum bisa menjadi arbitrer atau tidak konsisten. Oleh karena itu, kepastian hukum diperlukan untuk menjamin bahwa hukum diterapkan dengan cara yang sama di semua kasus yang serupa, sehingga menghasilkan keadilan yang merata dan dapat diandalkan.

⁷⁷ Gustav Radbruch, *Legal Philosophy*, (Cambridge: Harvad University Press, 1950), 109.

Berdasarkan penguraian diatas, teori yang diusung Gustav Radbruch dapat memberikan gambaran mengenai tujuan hukum. Teori tujuan hukum Gustav Radbruch menekankan pentingnya tiga tujuan utama yang harus dicapai oleh hukum yakni keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Keadilan menuntut bahwa hukum harus adil dan memperlakukan semua individu secara setara. Kepastian hukum memastikan bahwa hukum itu stabil, jelas, dan dapat diterapkan secara konsisten, memberikan rasa aman dan memungkinkan perencanaan jangka panjang. Kemanfaatan menekankan bahwa hukum harus berfungsi untuk kepentingan umum, efisien, efektif, dan mampu beradaptasi dengan perubahan sosial. Dan kepastian hukum yang telah memberikan kepastian akan menjadi sesuatu yang positif.

2. Masalah Mursalah

1) Definisi masalah mursalah

Secara etimologi, *masalah mursalah* dapat difahami dari 2 kata yakni masalah dan mursalah. Kata masalah tersebut telah diserap ke dalam Bahasa Indonesia menjadi “masalahat”, yang apabila dikupas dalam kata Bahasa Arab dalam bentuk masdar berarti faedah, manfaat, kebaikan, dan lain-lain. Masalah secara terminologi dapat berarti segala sesuatu yang mendatangkan kemanfaatan atau kebaikan. Al-Ghazali menjelaskan masalah dapat difahami sebagai sesuatu yang mendatangkan kebermanfaatan dan menyampingkan kemudharatan dengan tujuan menjaga

syarat-syarat shara'.⁷⁸ Adapun kaidah yang menjelaskan mengenai masalah adalah sebagai berikut:

المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة

“Kemaslahatan umum haruslah didahulukan daripada urusan yang khusus.”

Kaidah diatas dapat difahami dengan jelas, bahwa suatu kemaslahatan haruslah mendahulukan dan mengutamakan urusan yang bersifat umum daripada urusan yang bersifat khusus. Pengertian untuk mendahulukan kepentingan umum memiliki dasar bahwa didalam kepentingan tersebut jelas sudah mencakup kepentingan khusus, namun hal demikian belum tentu berlaku sebaliknya. Para ulama juga berpendapat bahwa segala sesuatu yang dalam tujuannya membentuk suatu hukum yang berdasarkan kemaslahatan maka hal demikian haruslah semata mengutamakan kepentingan masalah ummat manusia.

Terdapat dalil atau Surah Al-Quran yang oleh para ulama dijadikan sebagai dasar hukum dalam hujjah *masalah mursalah*, berikut merupakan dalil yang dijadikan landasan hujjah *masalah mursalah*:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

“Dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam,” (Q.S. Al-Anbiya: 107).

Dalil diatas menjadi relevan sebagai dasar kehujjahan masalah mursalah karena pada dasarnya kemaslahatan bukanlah suatu hal yang baru

⁷⁸ Syarif Hidayatullah, “masalah mursalah menurut Ghazali”, Jurnal Al-Mizan, Vol 2, No. 1(2018) : <https://doi.org/10.33511/almizan.v2n1.115-163>

dan tidak akan pernah ada habisnya. Pada dasarnya suatu hukum haruslah memiliki pandangan atas dasar kemaslahatan manusia yang terus berkembang, dengan maksud disyariatkannya suatu hukum akan mendatangkan pembentukan hukum yang relevan dan sesuai dengan perkembangan dan kemaslahatan manusia.

2) Pandangan al-Ghazali tentang *masalah mursalah*

Perkembangan kajian fikih ketika masa al-Ghazali menjadi pendorong semakin berkembang dan terstrukturnya berbagai kajian-kajian usul fiqih dari madzab yang ada. Berbagai kajian dan kepenulisan pada masa tersebut menjadi suatu wadah dan tradisi keilmuan ulama islam yang ikut berkembang dengan pesat. Kajian *masalah mursalah* menjadi kajian yang ikut berkembang, meskipun pada masa-masa sebelumnya belum terlalu banyak dikaji mendalam. Pembahasan *masalah mursalah* menjadi menarik karena ketika hukum islam telah menyebar, kedudukan masalah mursalah menjadi kajian dalam upaya dalam pengembangan hukum islam tersebut.⁷⁹

Masalah mursalah pada masa sebelumnya belum terlalu banyak dibahas para *Mutakallimin* (Syafi'iyah), namun al-Ghazali menjadi salah satu tokoh dari *Usuliyyin* yang banyak mengkaji dan bersuara mengenai perkembangan *masalah mursalah*. Kajian-kajian al-Ghazali tersebut dapat ditemukan dalam beberapa kitab karangannya, antara lain *al-Mankhul*, *Asas al-Qiyas*, *Syifa' al-Ghalil*, dan *al-Mustasfa*. Kitab-kitab al-Ghazali tersebut

⁷⁹ Syarif Hidayatullah, "Masalah Mursalah Menurut Al-Ghazali," *Al-Mizan* 4, no. 1 (2018): 115–36. <https://doi.org/10.33511/almizan.v2n1.115-163>

memiliki perbedaan dalam pembahasan maupun penyampaian ide mengenai *masalah mursalah*, hal ini membuktikan bahwa sebenarnya pandangan al-Ghazali dalam mengambil kesimpulan tentang *masalah mursalah* memang berbeda dan sikap berlainan tersebut tersebar dalam keempat kitab-kitab karangannya.⁸⁰

Al-Ghazali menjelaskan masalah memiliki pengertian dalam lingkup mendekatkan kemanfaatan dan menolak mudharat, dalam rangka memelihara tujuan syara'. Hukum syara' yang meliputi pemeliharaan agama, jiwa, akal, pikiran, dan harta dalam pandangan al-Ghazali memiliki kedudukan yang sejajar dengan konsep kemaslahatan.

3) Pembagian *Maslahah Mursalah*

Pada pembagiannya menurut Al-Ghazali, keberadaan masalah menurut *syara'* terbagi menjadi 3 (tiga)⁸¹, yakni sebagai berikut:

a. Al-Maslahah al-Mu'tabarah

Jenis masalah yang pertama yakni *masalah mu'tabarah* atau dapat dipahami sebagai suatu kemaslahatan yang didukung oleh *syara'*, sebagai contoh adalah fenomena hukuman yang diberikan kepada seseorang yang meminum khamr sesuai dengan hadist Rasulullah SAW. Pada penerapan hukum yang dilakukan oleh Rasulullah terdapat perbedaan alat yang digunakan untuk memukul tersebut, sebagaimana pada HR Ahmad ibn Hambal dan Baihaqi,

⁸⁰ Ahmad Munif Suratmaputra, *Filsafat Hukum Islam al-Ghazali*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002). 107

⁸¹ Abu Ishaq asy-Shatibi, *al-Muwafaqat fi Usul asy-Shari'ah*, (Bairut: Dar al-Ma'rifah, 1973), 281-287.

Rasulullah menggunakan sandal/alas kakinya sebanyak 40 kali. Pada hadist lain dijelaskan, adakalanya menggunakan pelepah pohon kurma.

فجلده بجريدتين نحو أربعين⁸²

“Maka Nabi menderanya dengan pelepah kurma sekitar 40 kali”.

Berdasarkan hal tersebut, Umar bin Khatab bermusyawarah dengan para sahabat lain dan memutuskan hukuman dera pada seseorang yang meminum minuman keras sebanyak 80 kali dera. Langkah Umar bin Khatab tersebut selanjutnya meng-*qiyas*-kan hukuman tersebut pada orang yang menuduh seseorang melakukan zina. Usaha yang dilakukan Umar bin Khatab didasarkan pada logika apabila seseorang mabuk dan menuduh seseorang zina, pasti tuduhan tersebut diutarakan ketika ucapannya tidak bisa terkontrol dan akhirnya menuduh orang lain.

Hukuman untuk orang yang menuduh orang lain melakukan zina adalah 80 dera juga, hal tersebut sebagaimana yang dijelaskan pada QS. An-Nur [24]: 4, yakni

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَا يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً

“Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat

⁸² Muhammad Ismail ash-Shan’ani, Subul as-Salam, (Kairo: Dar al-Hadis, 1425 H/2004 M), Jilid IV, 41

orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera.” (QS. An-Nûr [24]:4)

Berdasarkan hal tersebut, Umar bin Khatab dan Ali bin Abi Thalib menjelaskan hal yang sama yakni hukuman untuk orang yang meminum minuman keras dan menuduh orang lain zina adalah hukuman yang sama yakni 80 dera. Para ulama' fiqh mengatakan usaha *qiyas* (analogi) tersebut merupakan contoh kemaslahatan yang didukung oleh *syara'*. Kemaslahatan yang mendapatkan dukungan, baik jenis maupun bentuknya oleh *syara'* disebut sebagai masalah *al mu'tabarah* dan kemaslahatan seperti yang telah dijelaskan, menurut kesepakatan ulama dapat dijadikan landasan suatu hukum.

b. Al-Maslahah al-Mulghah

Jenis masalah yang kedua yakni *maslahah mulghah*, atau dapat dipahami sebagai masalah yang bertentangan dengan *syara'*. Contoh dari *maslahah mulghah* adalah apabila seseorang melakukan hubungan badan pada siang hari di Bulan Ramadhan, hukuman untuk tindakan tersebut adalah dengan memerdekakan budak atau puasa dua bulan berturut-turut, atau memberi makan 60 orang fakir miskin (HR. Bukhari dan Muslim).

Al-Laits ibn Sa'ad menetapkan hukuman dengan hukuman puasa dua bulan secara berturut-turut, hukuman tersebut diberikan kepada Penguasa Spanyol. Berdasarkan hal tersebut, hukuman ini bertentangan dengan hadis Rasulullah SAW. Pada pandangan ulama

fiqh, hal tersebut menjadi bertentangan sebab dilakukan dengan berturut-turut.

Berdasarkan hal tersebut, tindakan memberikan hukuman puasa dua bulan berturut-turut terlebih dahulu daripada memerdekakan budak merupakan kemaslahatan yang batal atau bertentangan dengan kehendak *syara'*. Masalah tersebut dapat dikatakan sebagai *masalah mulghah* dan masalah jenis ini tidak bisa digunakan untuk dasar hukum.

c. *Al-Maslahah al-Mursalah*

Jenis masalah yang terakhir adalah *masalah mursalah* atau dapat dipahami sebagai masalah yang pada keberadaannya tidak didukung *syara'* melalui dalil yang dirinci. Pada jenis masalah yang ketiga ini, kemaslahatan dapat dipahami dalam dua jenis, yakni *masalah gharibah* dan *masalah mursalah*.

Pertama, *Maslahah gharibah* merupakan masalah yang menurut ulama fiqh tidak dapat menjelaskan secara pasti terkait contohnya. Masalah jenis ini merupakan masalah yang aneh dan tidak ada dukungannya terhadap *syara'*⁸³. Pada jenis kedua, *masalah mursalah* adalah masalah yang tidak didukung oleh dalil *syara'* namun didukung oleh sekumpulan makna nash (baik hadist atau ayat).⁸⁴

⁸³ Ahmad Munif Suratmaputra, Filsafat Hukum Islam al-Ghazali, Masalah Mursalah dan Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), Cet. I, hlm. 112

⁸⁴ Nasrun Haroen, Usul Fikih, Jilid I, hlm. 118-119; dan Lihat: Al-Ghazali, Shifa' alGhalil, (Baghdad: Mathba'ah al-Irsyad, 1971), hlm. 209-210.

Berdasarkan pada hal tersebut, pandangan al-Ghazali dalam penempatan prinsip *masalah mursalah* dalam penemuan hukum islam menjadi hal yang urgen sebab menyangkut kepentingan manusia. Pandangan tersebut didasari pada prinsip yang harus disandarkan pada syariat islam yang menghasilkan kemaslahatan dunia dan akhirat⁸⁵, al-Ghazali menolak keras apabila suatu kemaslahatan malah bertentangan dengan syariat islam, atau bahkan mendatangkan kemudharatan. Prinsip *masalah mursalah* berdasarkan pembagiannya, menurut al-Ghazali dapat dipahami sebagai kemaslahatan yang tidak didukung *nash* secara rinci, namun didukung oleh sekumpulan makna *nash* (ayat atau hadist)

Pada perkembangan hukum positif pun, pembentukan suatu hukum haruslah dilakukan semata pada niatan untuk pemenuhan kesejahteraan dan kemaslahatan manusia dan memperkecil dari kemudharatan yang akan muncul. Lebih jelas lagi, terkadang apa yang sudah diputuskan menjadi suatu hukum terlihat seperti memberikan kemanfaatan, namun pada sisi lain justru berlaku sebaliknya. *Maslahah mursalah* merupakan suatu hal penting dan utama dalam penetapan suatu hukum, hal ini berkaitan dengan putusan hakim pula. Prinsip *masalah mursalah* dalam memandang kemaslahatan khalayak umum haruslah menjadi pertimbangan utama bagi seorang hakim dalam memberikan putusan suatu perkara. Sebagaimana dalam topik yang coba diangkat oleh peneliti. Putusan yang dikeluarkan Mahkamah

⁸⁵ Rahmatullah, Prayudi & Wang, Basthomi Tri Kurnianing, Abuse of Private Vehicle Strobe Lights and Sirens: Law Enforcement from the Islamic Perspective. *Niezależne Studia Nad Prawem*, 16(1), 149-161. <https://doi.org/10.7206/kp.2080-1084.663>

Konstitusi pada dasarnya dapat ditelaah dan dianalisis lebih dalam dengan menggunakan prinsip dan pandangan *masalah mursalah*.

3. Teori Penafsiran Hukum

Penafsiran merupakan langkah yang penting pada setiap sebelum memutuskan segala perkara, dengan kata lain penafsiran merupakan suatu metode yang dilakukan hakim dalam membaca dan memahami makna hukum untuk selanjutnya menjadi sarana untuk menyelesaikan dan memutuskan perkara secara konkret.⁸⁶ Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo mengutarakan terdapat 6 interpretasi yang biasanya digunakan oleh hakim dalam pengadilan, antara lain⁸⁷:

1. Penafsiran gramatikal atau secara bahasa,
2. Penafsiran historis,
3. Penafsiran sosiologis,
4. Penafsiran sistematis,
5. Penafsiran perbandingan atau komparatif,
6. Penafsiran futuristis.

Pada Buku Hukum Acara Mahkamah Konstitusi⁸⁸ dijelaskan bahwa terdapat 6 (enam) interpretasi atau metode penafsiran yang digunakan oleh hakim dalam menafsirkan konstitusi. Penggunaan rujukan buku tersebut dijadikan sebagai sumber acuan untuk memahami metode yang digunakan oleh hakim, enam penafsiran tersebut yakni sebagai berikut:

1. Penafsiran tekstual,
2. Penafsiran historis,

⁸⁶ Afif Khalid, "Penafsiran Hukum, Hakim, Sistem Peradilan Di Indonesia," *Penafsiran Hukum* 6, no. 11 (2014): 35. : <http://dx.doi.org/10.31602/al-adl.v6i11.196>

⁸⁷ Sudikno Mertokusumo, A.Pitlo, *Penemuan Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), 13.

⁸⁸ Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi* (Jakarta Pusat: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2010), 74.

3. Penafsiran doctrinal,
4. Penafsiran prudensial,
5. Penafsiran struktural,
6. Penafsiran etikal.

Berdasarkan hal tersebut, penafsiran konstitusi pada dasarnya dikelompokkan menjadi 2 (dua) bagian, yakni metode penafsiran originalisme dan non originalisme. Penafsiran originalisme dapat dipahami sebagai suatu doktrin yang mengharuskan hakim untuk tetap mengikuti apa yang termuat dalam bahasa konstitusi, sedangkan pengertian penafsiran non originalisme merupakan doktrin yang memberikan kelonggaran kepada hakim dalam menggunakan penafsirannya dan tidak terikat sebatas pada sejarah penyusunannya.⁸⁹

Berdasarkan hal tersebut, penjelasan pada Buku Hukum Acara Mahkamah Konstitusi⁹⁰ telah menjelaskan terkait enam penafsiran atau metode interpretasi yaitu sebagai berikut:

1. Penafsiran Tekstual

Jenis penafsiran konstitusi tekstual (*textualism*) didasarkan pada pemberian makna secara harfiah kepada kata-kata yang terdapat pada suatu peraturan perundang-undangan. Jenis metode interpretasi ini menitikberatkan pada pemahaman dan interpretasi kata yang terdapat pada suatu peraturan, hal tersebut merupakan makna umum yang biasanya dapat dimengerti oleh semua orang. Para ahli juga

⁸⁹ Pan Mohamad Faiz, “Membedah Originalism,” Majalah Konstitusi “Ruang Konstitusi” (Indonesia, Maret 2020), Diakses 21 Maret 2024. <https://panmohamadfaiz.com/2020/03/05/membedah-originalism/>

⁹⁰ Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (Jakarta Pusat: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2010), 74.

menjelaskan bahwa interpretasi ini dikenal juga dengan konstruksionisme ketat (*strict constructionism*), yang dalam penafsirannya memang didasarkan pada teks yang terdapat pada suatu peraturan. Kendati demikian, penafsiran tekstual disyaratkan pada makna atau teks yang masih terkesan multitafsir dan bersifat ambigu.⁹¹

2. Penafsiran historis

Jenis penafsiran yang kedua adalah penafsiran historis atau dikenal dengan penafsiran *originalism*.⁹² Penafsiran ini memiliki metode dalam memahami sejarah suatu konstitusi, baik dari awal pembentukan, saat pembahasan, sampai pengukuhan dan persetujuan dengan ditandatangani oleh lembaga yang berwenang. Penafsiran historis juga dikenal dengan istilah penafsiran *original intent*, hal tersebut dikaitkan pada pendekatan dalam memahami dan interpretasi norma-norma pada konstitusi. Berdasarkan uraian tersebut, hakim pada dasarnya harus dapat menggali makna pada teks hukum dengan memperhatikan analisis sejarah pembentukan dan pengesahan suatu produk konstitusi.⁹³

3. Penafsiran doktrinal

⁹¹ Muchamad Ali Safaat, Aan Eko Widiarto, dan Fajar Laksono Suroso, "Pola Penafsiran Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Periode 2003 - 2008 dan 2009 - 2013," *Jurnal Konstitusi* 14, No. 2 (2017): 240. <https://doi.org/10.31078/jk1421>

⁹² Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi* (Jakarta Pusat: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2010), 75.

⁹³ Rivaldo Edward Palendeng; Jadmiko Anom Husodo, "Analisis Penafsiran Konstitusi Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Perumusan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 97/PUU-XIV/2016 Tentang Pencantuman Aliran Kepercayaan di Kartu Tanda Penduduk Dan Kartu Keluarga," *Jurnal Res Republica* 3, No. 3 (2019): 309.

Penafsiran doktrinal dapat dipahami dalam metodenya yang menggunakan penafsiran dengan cara memahami suatu aturan melalui sistem preseden atau melalui praktek peradilan. Penafsiran ini juga dapat dipahami pada bahwa suatu putusan hakim harus didasarkan pada praktek yang telah terjadi, dapat juga melalui pandangan para ahli hukum, dan dapat dipahami oleh lembaga-lembaga sebagai suatu ketetapan yang telah ada atau yurisprudensi.

4. Penafsiran prudensial

Jenis penafsiran prudensial merupakan jenis penafsiran yang menitikberatkan pada keseimbangan antara biaya yang harus dikeluarkan dengan keuntungan yang diperoleh dari pelaksanaan suatu undang-undang tertentu. Pada penggunaan penafsiran tersebut, seorang hakim dapat mendasarkan putusan pada aspek diluar hukum atau kepentingan yang bersifat khusus dalam melihat suatu situasi.

5. Penafsiran struktural

Metode penafsiran struktural adalah metode penafsiran yang mengaitkan aturan dalam undang-undang dengan konstitusi atau Undang-Undang Dasar yang mengatur struktural ketatanegaraan. Metode ini juga bertujuan untuk memastikan bahwa setiap aturan hukum diterapkan secara konsisten dan harmonis⁹⁴ dalam keseluruhan sistem hukum negara. Metode ini juga memastikan

⁹⁴ Safaat, Widiarto, dan Suroso, "Pola Penafsiran Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Periode 2003 - 2008 dan 2009 - 2013," 240-41.

bahwa undang-undang dan peraturan lain tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar yang diatur dalam konstitusi, sehingga menjamin keadilan, stabilitas, dan supremasi hukum dalam sistem ketatanegaraan.

6. Penafsiran etikal

Jenis penafsiran yang terakhir adalah penafsiran etikal atau dapat dipahami sebagai interpretasi dalam pandangan pada prinsip dan etikal sebagaimana yang tertera pada konstitusi dan undang-undang dasar. Pendekatan yang digunakan pada jenis penafsiran ini menekankan pada pendekatan falsafati, aspirasi, atau moral.

Berdasarkan penjelasan dari ke-enam jenis metode penafsiran diatas, dapat dipahami bahwa suatu putusan dapat keluar menjadi hasil dari suatu persidangan pasti melalui berbagai penafsiran dari para hakim. Penafsiran tersebut pada dasarnya dapat dilihat dan dianalisis lebih dalam, dengan menganalisis putusan yang ada maka akan didapati pertimbangan dan dasar hakim dalam memberikan putusan. Pertimbangan tersebut dapat dilihat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi yang menjadi topik pembahasan pada penelitian ini.

BAB III

IMPLIKASI YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 10/PUU-XXI/2023 TERKAIT PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NO. 01 TAHUN 2023 PERSPEKTIF TUJUAN HUKUM DAN MASLAHAH MURSALAH

A. Implikasi Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-XXI/2023

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang merdeka dan melaksanakan kekuasaan kehakiman selain Mahkamah Agung. Hadirnya Mahkamah Konstitusi menjadi suatu pencerahan baru dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia, hal tersebut tidak bisa lepas dari sejarah dan usaha dalam mewujudkan *checks and balances* dalam kontruksi konstitusi.⁹⁵ Mahkamah Konstitusi menjadi lembaga negara yang mampu menjadi penjaga konstitusi dari segala penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang dari para penyelenggara negara (*abouse of power*).⁹⁶

Berdasarkan ketentuan atau ciri dari prinsip supremasi hukum adalah adanya lembaga yang khusus bertugas dalam pengujian mengenai konstitusionalitas dari para pembentuk undang-undang,⁹⁷ dan salah satu kewenangan yang melekat pada Mahkamah Konstitusi adalah kewenangan untuk

⁹⁵ Maruarar Siahaan, "Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Penegakan Hukum Konstitusi" 16, no. 3 (2009): 357–78. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol16.iss3.art3>

⁹⁶ Soimin, Mashuriyanto, *Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia* (Yogyakarta: UII Press, 2013), 60.

⁹⁷ Adapun terdapat ciri utama yang mendasari dari prinsip supremasi hukum, yakni (i) Adanya perbedaan antara norma hukum dari konstitusi dengan norma dari hukum lainnya, (ii) Adanya keterikatan dari para pembuat undang-undang dengan produk hukumnya sendiri, (iii) Memiliki lembaga negara yang berwenang dalam pengujian konstitusi dari para pembuat undang-undang. Dikutip dari Jutta Limbach, *The Copcept of the Supremacy of the Contitution*, Vol. 64, 3.

pengujian undang-undang atau *judicial review* yang pada akhirnya akan termaktub dalam satu Putusan Mahkamah Konstitusi.⁹⁸ Putusan tersebut memberikan konsekuensi suatu pasal, norma dan bahkan suatu undang-undang dinyatakan bertentangan dengan konstitusi. Konsekuensi seperti demikian dapat dikatakan bahwa suatu undang-undang tersebut dinyatakan batal (*null and void*),⁹⁹ atau malah sebaliknya ketika Mahkamah Konstitusi menolak permohonan pengujian. Berdasarkan hal tersebut, tentulah memberikan implikasi dan konsekuensi atas putusan yang dikeluarkan.

1. *Legal Reasoning* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-XXI/2023 dalam uji materiil Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2023

Legal Reasoning dapat diartikan sebagai upaya hukum dalam mendasari suatu “*reason*” atau alasan terkait bagaimana seorang hakim memberikan interpretasinya dalam suatu putusan perkara. Sudikno Mertokusumo mengemukakan bahwa bagi seorang hakim, *legal reasoning* ini menjadi dasar pertimbangan untuk memutus suatu perkara atau kasus yang disidangkan.¹⁰⁰ *Legal reasoning* juga dapat berarti penafsiran hukum atau upaya penalaran hukum.¹⁰¹ M. Arsyad Sanusi, Hakim Mahkamah

⁹⁸ Saifullah, Abdul Azis, dan Mustafa Lutfi, “Transformasi Nilai-nilai Hukum Islam dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi Perspektif Teori Hukum Integratif,” *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar’iah* 12, No. 1 (2020): 6.

⁹⁹ Syukri Asy’ari, Meyrinda Rahmawaty Hilipito, Mohammad Mahrus Ali “*Model Dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang*” Pusat Penelitian Dan Pengkajian Perkara, Pengelolaan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 15.

¹⁰⁰ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2009), 108.

¹⁰¹ Tim Peneliti Komisi Yudisial RI. *Profesionalisme Hakim: Studi Tentang Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam Perkara Perdata dan Pidana di Indonesia* (Riset: Komisi Yudisial. Jakarta, 2009). 27.

Konstitusi Republik Indonesia menjelaskan *legal reasoning* dalam arti sempit dapat berarti suatu argumentasi dari hakim yang melandasi suatu keputusan.¹⁰²

Upaya membangun argumentasi pada suatu putusan haruslah memiliki dasar penalaran hukum¹⁰³ dan alasan yang jelas dan rinci, dengan cara mengolah data dari persidangan. Usaha tersebut diharapkan akan menghasilkan suatu putusan yang didasarkan tanggung jawab, keadilan, obyektifitas, dan profesionalisme. Terkait usaha pengadilan, hakim berperan sangat penting dalam mengambil dan menggali fakta hukum guna menyelesaikan permasalahan dengan sebaik-baiknya. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menjelaskan bahwa seorang hakim dan/atau hakim konstitusi haruslah memutuskan perkara dengan memahami betul mengenai hukum dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat.¹⁰⁴

Pengujian materiil Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyangkut sejumlah pasal yang dianggap dapat merugikan hak dari para pemohon, sejumlah pasal tersebut meliputi Pasal 256 mengenai unjuk rasa dan demonstrasi di depan umum,

¹⁰² H Enju Juanda, "Penalaran Hukum (Legal Reasoning)," *Jurnal Galuh Justisi* 5, no. 1 (2017): 157–67, <https://doi.org/10.1515/9783112358702>

¹⁰³ Miftahul Qodri, "'Benang Merah' Penalaran Hukum, Argumentasi Hukum Dan Penegakan Hukum," *Jurnal Hukum Progresif* 7, no. 2 (2019): 182, <https://doi.org/10.14710/hp.7.2.182-191>

¹⁰⁴ Adapun redaksi Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076 Tahun 2009 adalah "*Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.*"

dan Pasal 603-604 mengenai upaya melawan hukum, menguntungkan diri sendiri, dan korporasi.¹⁰⁵

Berdasarkan hal tersebut, para pemohon melihat pasal-pasal tersebut secara spesifik dan aktual dianggap dapat merugikan hak konstitusional. Apa yang dilakukan oleh para pemohon adalah sebagai upaya untuk mencari keadilan dan dengan permohonan tersebut diharapkan Mahkamah Konstitusi dapat mencegah pelanggaran hak konstitusional yang sedang terjadi atau secara potensial akan terjadi, sebab pada dasarnya peran Mahkamah Konstitusi dalam *judicial review* dapat menyatakan suatu undang-undang inkonstitusional dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.¹⁰⁶

Adanya permohonan yang diajukan oleh pemohon mengenai sejumlah pasal pada Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-

¹⁰⁵ Pasal-pasal yang diajukan permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2023 adalah sebagai berikut,

a. Pasal 256:

“Setiap Orang yang tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada yang berwenang mengadakan pawai, unjuk rasa, atau demonstrasi di jalan umum atau tempat umum yang mengakibatkan terganggunya kepentingan umum, menimbulkan keonaran, atau huru-hara dalam masyarakat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.”

b. Pasal 603:

“Setiap Orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau Korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori II dan paling banyak kategori VI.”

c. Pasal 604:

“Setiap Orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau Korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori II dan paling banyak kategori VI.”

¹⁰⁶ Mahfud MD, Mustafa Lutfi, dkk, *Constitutional Question: Alternatif Baru Pencarian Keadilan Konstitusional*, (Malang: UB Press, 2010), 10.

Undang Hukum Pidana, dipandang berbeda oleh Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa permohonan tersebut tidak dapat diterima.¹⁰⁷ Pada Pasal 56 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi telah menjelaskan terkait jenis putusan MK, yakni permohonan yang ditolak, permohonan tidak dapat diterima, dan permohonan yang diterima/dikabulkan.

Permohonan tidak diterima (*niet onvankelijk verklaard*)¹⁰⁸ merupakan putusan yang menyatakan bahwa permohonan yang diajukan tidak memiliki dasar hukum atau tidak memenuhi syarat.¹⁰⁹ Terkait syarat tersebut, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa pemohon harus memenuhi syarat sebagaimana yang tercantum pada Pasal 50 dan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.¹¹⁰

Berdasarkan Pasal 50, telah disebutkan bahwa undang-undang yang diujikan merupakan undang-undang yang telah diundangkan pasca amandemen UUD 1945. Sedangkan Pasal 51, sebagaimana rumusannya adalah sebagai berikut:

- (1) *Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:*
- a. *Perorangan warga negara Indonesia;*
 - b. *Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara*

¹⁰⁷ Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-XXI/2023

¹⁰⁸ Bambang Sutyoso, "Putusan Mahkamah Konstitusi Dan Implikasinya Terhadap Pencari Keadilan" 15, *JURNAL HUKUM NO. 3 VOL. 15* (2008): 352–72. [10.20885/iustum.vol15.iss3.art2](https://doi.org/10.20885/iustum.vol15.iss3.art2)

¹⁰⁹ Mahkamah Konstitusi, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jakarta, 2010.

¹¹⁰ Pasal 50-51 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Lembaran Negara Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4316, Tahun 2003.

Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;

c. Badan hukum publik atau privat; atau

d. Lembaga negara.

(2) Pemohon wajib menguraikan dengan jelas dalam permohonannya tentang hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Dalam permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon wajib menguraikan dengan jelas bahwa:

a. Pembentukan undang-undang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan/atau

b. Materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pengujian undang-undang (*judicial review*) yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi tidak hanya dalam upaya pengujian suatu norma hukum, baik secara materiil atau secara formil, tetapi juga berlandaskan upaya mewujudkan supremasi konstitusi.¹¹¹ Upaya tersebut sebagaimana pada keabsahan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-XXI/2023 yang menyatakan bahwa permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak dapat diterima.¹¹²

Pada pemeriksaan pendahuluan, Panel Hakim yang terdiri dari 3 (tiga) orang hakim melakukan pemeriksaan pada sidang pertama terbuka untuk umum.¹¹³ Pemeriksaan dilakukan dengan melihat kelengkapan

¹¹¹ Saifullah, Abdul Azis, dan Mustafa Lutfi, "Transformasi Nilai-nilai Hukum Islam dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi Perspektif Teori Hukum Integratif," *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah* 12, No. 1 (2020): 6. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v12i1.8579>

¹¹² Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-XXI/2023.

¹¹³ Pasal 39 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Lembaran Negara Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4316, Tahun 2003.

permohonan, meminta penjelasan dari pemohon, memberikan nasihat,¹¹⁴ dan apabila dalam pemeriksaan permohonan didapati tidak lengkap atau belum jelas, maka Majelis Hakim memberikan kesempatan untuk memperbaiki permohonan dengan waktu paling lambat 14 (empat belas) hari.

Nasihat hukum yang diberikan Majelis Hakim dalam pemeriksaan pendahuluan¹¹⁵, didasarkan pada pandangan duduk perkara pemohon. Pada dasarnya, nasihat hakim berisikan argumentasi hukum, penafsiran atau prinsip-prinsip konstitusional, yang selanjutnya dielaborasi dan diadaptasi pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-XXI/2023. Berikut beberapa nasihat hakim yang dielaborasi menjadi pertimbangan hukum sebagaimana dijelaskan tabel pada halaman selanjutnya:

¹¹⁴ Pasal 11 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 08/PMK/2006.

¹¹⁵ Suhartoyo, Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia menjelaskan terkait pemberian nasihat hukum membantu pemohon untuk mengatasi permasalahan dalam permohonannya. Pada sidang pendahuluan, apabila didapati adanya kekurangan pada bagian permohonan, hakim melalui nasihat hukum akan memberikan penjelasan lebih jelas dan membantu pemohon untuk memperbaikinya. Humas MKRI, "Suhartoyo Jelaskan Pentingnya Pemahaman Hukum Acara MK", *mkri.id*. Diakses pada 02 Mei 2024, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=17397&menu=2>

Tabel 2.1
Klasifikasi Nasihat Hukum yang Diadaptasi Menjadi Pertimbangan Hukum
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-XXI/2023

No	Nama Hakim: Nasihat Hukum	Pertimbangan Hukum PMK No. 10/PUU-XXI/2023
1	Arief Hidayat: ¹¹⁶ <i>“Bahwa keberlakuan dari Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, apakah Mahkamah telah dapat menguji dari undang-undang tersebut? Bahwa pemohon membandingkan dengan adanya preseden pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Pada pengujian tersebut Mahkamah mengabulkan permohonan dengan berdasarkan kepentingan yang mendesak dan dikhawatirkan adanya kekosongan hukum....”</i>	Pada [3.6.5] ¹¹⁷ Mahkamah telah dalam pendiriannya telah menegaskan bahwa adanya perbedaan karakter peraturan antara Undang-Undang SPPA dengan Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2023. Perbedaan tersebut terlihat dari kebutuhan dan keterdesakan peraturan yang ada pada preseden ¹¹⁸ tersebut. Mahkamah menilai demi memberikan kepastian hukum dan menghindari kekosongan hukum, Mahkamah tetap melakukan pengujian Undang-Undang SPPA, sekalipun undang-undang tersebut belum berlaku.
2	Arief Hidayat: ¹¹⁹ <i>“Bahwa dalam pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), didapati persoalan yang berbeda dengan urgensi konstitusionalitas dari pemberlakuan UU SPPA. Pada dasarnya pemberlakuan KUHP sebelumnya masih berlaku sebagaimana mestinya,</i>	Mahkamah Konstitusi melanjutkan pada [3.6.5] ¹²⁰ berkaitan dengan perbedaan karakteristik tersebut Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana belum sepenuhnya berlaku. Berdasarkan hal tersebut maka selama masa transisi 3 (tiga) tahun, undang-undang sebelumnya

¹¹⁶ Sidang Panel Mahkamah Konstitusi, Perkara Nomor 10/PUU-XXI/2023, “Pemeriksaan Pendahuluan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”, Selasa, 7 Februari 2023.

¹¹⁷ Lihat [3.6.5] halaman 37-38 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-XXI/2023.

¹¹⁸ Zaka Firma Aditya, Judicial Consistency dalam Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Pengujian Undang-Undang Penodaan Agama, *Jurnal Konstitusi*, Volume 17, Nomor 1, Maret 2020: 86, <https://doi.org/10.31078/jk1714>

¹¹⁹ Sidang Panel Mahkamah Konstitusi, Perkara Nomor 10/PUU-XXI/2023, “Pemeriksaan Pendahuluan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”, Selasa, 7 Februari 2023.

¹²⁰ Lihat [3.6.5] halaman 37-38 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-XXI/2023.

	<i>sedangkan Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2023 baru akan berlaku terhitung 3 (tiga) tahun sejak tanggal diundangkan. Berdasarkan hal tersebut, apabila keduanya dianggap berlaku maka sama halnya Mahkamah membenarkan adanya 2 (dua) peraturan atau dualisme hukum positif, yakni KUHP sebelumnya dan KUHP pengganti....”</i>	tetap berlaku sebagaimana mestinya. Fakta hukum menunjukkan secara faktual tidak ditemukannya kekosongan hukum dari pemberlakuan hukum pidana, dengan demikian apabila permohonan tersebut diterima maka sama halnya Mahkamah membenarkan berlakunya 2 (dua) hukum positif. Terjadinya dualisme peraturan tersebut, yakni KUHP sebelumnya dengan KUHP pengganti, tentu akan memberikan ketidakpastian hukum dalam penegakan hukum pidana.
3	Enny Nurbaningsih:¹²¹ <i>“Berkaitan dengan perbandingan dengan meggunakan preseden sebelumnya¹²², maka harus dipahami dengan benar dan Mahkamah juga menegaskan, apakah Undang-Undang SPPA dapat disandingkan dan dijadikan rujukan sebagaimana permohonan pada pengujian Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2023. Bahwa terkait karakteristik Undang-Undang SPPA yang hanya terdiri dari 1 (satu) undang-undang saja, berbeda dengan Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2023, yakni 29 (dua puluh sembilan) sebagaimana dijelaskan dalam pasal 622 BAB XXXVII Ketentuan Penutup. Berdasarkan hal tersebut, maka perlu penjelasan dan argumentasi yang lebih</i>	Pada [3.6.5]¹²³ telah dijelaskan secara lugas terkait penggunaan perbandingan antara preseden Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 110/PUU-X/2012 yang amar putusannya mengabulkan permohonan pengujian Undang-Undang SPPA. Perbedaan karakter dari undang-undang yang dimohonkan menjadi pertimbangan Mahkamah dalam memeriksa perkara Nomor 10/PUU-XXI/2023. Bahwa karakter dan kebutuhan peraturan yang berbeda, menjadikan permohonan pengujian Undang Nomor 01 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang diajukan tidak dapat diterima.

¹²¹ Sidang Panel Mahkamah Konstitusi, Perkara Nomor 10/PUU-XXI/2023, “Pemeriksaan Pendahuluan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”, Selasa, 7 Februari 2023.

¹²² Preseden merupakan suatu putusan pengadilan sebelumnya yang sama atau mirip. Zaka Firma Aditya, Judicial Consistency dalam Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Pengujian Undang-Undang Penodaan Agama, *Jurnal Konstitusi*, Volume 17, Nomor 1, Maret 2020: 86, <https://doi.org/10.31078/jk1714>

¹²³ Lihat [3.6.5] halaman 37-38 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-XXI/2023.

	<i>baik dalam menyakinkan, apakah Mahkamah berwenang melakukan pengujian apabila disandingkan dengan Undang-Undang SPPA atau tidak...”</i>	
4	Suhartoyo: ¹²⁴ <i>“Bahwa anggapan kerugian konstitusional sebagaimana disebutkan dalam Pasal 51 Undang-Undang MK. Terkait legal standing seseorang dapat memiliki kedudukan sebagai pemohon, bahwa terdapat syarat yakni dirugikan dari berlakunya undang-undang dan syarat-syarat kumulatif sebagaimana yang dijelaskan Mahkamah. Anggapan kerugian konstitusional tersebut disebabkan karena berlakunya suatu undang-undang atau suatu norma, maka hal tersebut perlu dicermati kembali oleh pemohon terkait pemberlakuan dari Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2023.....”</i>	Pada [3.6.6] ¹²⁵ Mahkamah menjelaskan bahwa dalam pemberian kedudukan hukum, Mahkamah mempertimbangkan syarat yang bersifat absolut dan kumulatif, yakni sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 51 Undang-Undang MK. Pemberian kedudukan hukum kepada pemohon tersebut, pada dasarnya tidak bisa dilepaskan dari isu konstitusionalitas dari berlakunya undang-undang yang dimohonkan.

Berdasarkan pemaparan diatas, segala pertimbangan hakim pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-XXI/2023 merupakan adaptasi dan elaborasi dari nasihat Majelis Hakim.¹²⁶ Segala pertimbangan

¹²⁴ Sidang Panel Mahkamah Konstitusi, Perkara Nomor 10/PUU-XXI/2023, “Pemeriksaan Pendahuluan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”, Selasa, 7 Februari 2023.

¹²⁵ Lihat [3.6.6] halaman 38 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-XXI/2023.

¹²⁶ Pada Sidang Panel Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 10/PUU-XXI/2023, Selasa, 7 Februari 2023, terdapat beberapa nasihat hukum yang diberikan oleh 3 (tiga) hakim MK, yakni Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, dan Sutoyo. Pada Pemeriksaan Pendahuluan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Mahkamah menjelaskan beberapa poin berkaitan permohonan yang diajukan. Karena belum berlakunya undang-undang tersebut dan pemohon tidak memiliki kedudukan hukum, Maka Mahkamah Konstitusi dengan beberapa pertimbangan menyatakan permohonan tersebut tidak dapat diterima. Berbagai pertimbangan yang ada, pada dasarnya dijelaskan pada saat Sidang Panel. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa nasihat hukum yang disampaikan oleh Majelis Sidang Panel

hukum yang ada merupakan *Legal reasoning* dari Mahkamah Konstitusi. Tidak diterimanya pengujian Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pastinya memiliki berbagai pertimbangan dan *reason* dari para hakim sebagaimana diuraikan di atas. Berdasarkan pertimbangan/*reason* tersebut, Mahkamah Konstitusi menyatakan permohonan tidak dapat diterima sebagaimana yang telah dijelaskan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-XXI/2023.¹²⁷

2. Permasalahan penafsiran keberlakuan yuridis dalam pengujian Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2023

Permasalahan penafsiran atau *interpretation problem* merupakan suatu permasalahan peraturan perundang-undangan mengenai penafsiran suatu undang-undang.¹²⁸ Permasalahan tersebut biasa timbul dari perbedaan penafsiran terkait teks hukum dalam suatu peraturan, namun hal demikian merupakan sebuah keniscayaan dalam ranah ilmu hukum. Oleh karena itu, untuk dapat menganalisis dan memahami suatu aturan maka dibutuhkan sebuah metode penafsiran atau metode interpretasi.

Terkait permasalahan penafsiran tersebut, maka perlu sekiranya menelaah kembali mengenai proses bagaimana hukum terbentuk. Hukum dalam makna luas bisa berarti sesuatu yang hidup baik secara tertulis

selanjutnya diadaptasi dan dituangkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-XXI/2023.

¹²⁷ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-XXI/2023.

¹²⁸ Ahmad Redi, *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), 202.

maupun tidak tertulis, dalam konsep pembentukan hukum lahir dari ucapan atau perbincangan dari satu atau banyak orang. Pembahasan tersebut selanjutnya disusun dalam susunan kalimat, yang didalamnya mengandung makna dan norma dan dapat dirangkai menjadi beberapa pasal, lalu menjadi rumusan undang-undang, konstitusi,¹²⁹ ataupun peraturan tertulis lainnya.¹³⁰

Berdasarkan hal tersebut, konsepsi hukum yang hanya hidup dalam pandangan-pandangan dan prinsip intelektual orang dapat dikatakan sebagai *law in minds*, dan apabila pandangan intelektual tersebut dituangkan dalam kesepakatan bersama yakni berupa perumusan peraturan yang dijadikan dalam wujud tertulis, konsepsi hukum tersebut dapat disebut sebagai *law in the books*.¹³¹ Paul Bohannon juga mengemukakan hal yang serupa dengan konsepsi hukum tersebut, dalam teorinya *reinstitutionalization of norms* (pelembagaan kembali norma-norma) dijelaskan pada dasarnya masyarakat telah memiliki aturan sendiri yang hidup dan disepakati bersama.¹³²

¹²⁹ Terkait istilah konstitusi, pada kosakata Bahasa Indonesia memiliki dua arti, yakni aturan atau dasar dalam suatu ketatanegaraan dan Undang-Undang Dasar dalam suatu negara. Makna konstitusi dalam ranah kodifikasi, menurut para ahli hukum dan konstitusi menjelaskan bahwa konstitusi tidak serta merta hanya dijelaskan berupa hukum tertulis saja, namun juga dapat dipahami sebagai suatu kesepakatan baik politik, negara, ataupun kekuasaan, serta suatu kebijakan. Mustafa Lutfi, Satriawan Iwan, *Risalah Hukum Partai Politik Di Indonesia*, (Malang: UB Press, 2015), 81-82.

¹³⁰ Afif Khalid, "Penafsiran Hukum, Hakim, Sistem Peradilan Di Indonesia."

¹³¹ Pemahaman ataupun teori *law in minds* dan *law in the books* pada dasarnya menjelaskan mengenai keberadaan hukum yang sebelumnya hanya sebatas pemikiran para intelektual, selanjutnya dapat diwujudkan menjadi hukum tertulis yakni berupa Peraturan Perundang-undangan. Dikutip dari Ahmad Redi, *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), 154.

¹³² Paul J. Bohannon, *Law and Legal Institution*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1993), 54-64.

Adanya hukum tertulis yang berupa aturan perundang-undangan merupakan wujud usaha untuk mengakomodir segala pranata yang hidup di masyarakat¹³³ dan dituangkan dalam suatu hukum tertulis yang berupa peraturan perundang-undangan.

Peraturan tersebut selanjutnya akan diterapkan secara langsung, namun dalam kenyataannya suatu peraturan perundang-undangan tidaklah serta merta dapat diterima dan mendapatkan persetujuan dari rakyat secara luas. Bentuk ketidakterimaan ataupun ketidakpuasan dari rakyat biasanya muncul karena perbedaan penafsiran dari undang-undang yang disahkan oleh lembaga legislatif. Perbedaan penafsiran tersebut biasanya berkembang pada dua forum, yakni forum akademik dengan forum pengadilan. Forum akademik sebagai bentuk usaha untuk mencari kebenaran ilmiah, sedangkan forum pengadilan berupaya untuk mencari kebenaran secara yuridis normatif.

Perbedaan penafsiran tersebut sebagaimana terlihat dalam permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yakni perbedaan pandangan menurut para pemohon dengan penafsiran Mahkamah Konstitusi. Perbedaan terdapat pada pemahaman pemohon mengenai keberlakuan

¹³³ Hukum yang hidup di masyarakat (*living law*) yang dimaksud bukan hanya hukum adat, namun juga terdapat hukum yang sudah menjadi kepercayaan dan menjadi pranata hidup masyarakat, yakni adanya hukum dari agama. Snouck Horgronej menjelaskan bahwa disamping adanya kesepakatan atau norma Bersama yakni berupa adanya hukum adat, terdapat pula pranata hidup berupa kebiasaan dan hukum dari agama. Dikutip dari Sulastriyono dan Sartika Intaning Pradhani, "Pemikiran Hukum Adat Djodigono dan Relevansinya Kini", *Mimbar Hukum*, Volume 30: 451. <https://doi.org/10.22146/jmh.36956>

yuridis dari Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2023, yang menyatakan bahwa undang-undang tersebut telah sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat. Sedangkan Mahkamah Konstitusi memiliki pandangan lain terkait hal tersebut.

Pembahasan mengenai pro dan kontra dari keberlakuan yuridis dari undang-undang yang akan diujikan memberikan pandangan yang berbeda antara permohonan yang diajukan dengan pertimbangan Mahkamah Konstitusi. Perbedaan pandangan tersebut telah dijelaskan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-XXI/2023, sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 2.2
Perbedaan Penafsiran Keberlakuan Yuridis pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-XXI/2023

No	Pandangan Pemohon	Pertimbangan Mahkamah Konstitusi
1	Pada duduk perkara, ¹³⁴ pemohon menjelaskan bahwa Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2023 telah diundangkan pada 2 Januari 2023. Adanya pengundangan tersebut merupakan usaha pemberitahuan secara formal bahwa Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah sah dan secara ketentuan dapat diakui sebagai peraturan negara, mulai dari prosedural pembentukan undang-	Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan yang berbeda dengan permohonan yang diajukan oleh pemohon. ¹³⁵ Bahwa terdapat ketentuan sebagaimana Pasal 624 BAB XXXVII Ketentuan Penutup, menjelaskan bahwa undang-undang tersebut akan berlaku terhitung 3 (tiga) tahun sejak tanggal diundangkan. Pertimbangan Mahkamah tersebut juga didasarkan pada ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011

¹³⁴ Pandangan pemohon mengenai keberlakuan undang-undang tersebut tertuang dalam Duduk Perkara poin [2.1] bagian Kewenangan Mahkamah, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-XXI/2023.

¹³⁵ Segala pandangan dan jawaban dari Mahkamah Konstitusi telah tertuang pada Ketentuan Pertimbangan Hukum poin [3.6.3] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-XXI/2023.

	undang, dan peraturan yang juga dapat dikenali, dengan demikian undang-undang tersebut dapat dikatakan sebagai peraturan yang memiliki kekuatan hukum mengikat.	tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yakni ¹³⁶ : <i>“Peraturan Perundang-undangan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan, kecuali ditentukan lain di dalam Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan.”</i>
2	Adanya preseden (putusan sebelumnya) yang serupa dengan persoalan dari pemohon yakni terdapat Putusan MK yang menerima pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut UU SPPA) yang keberlakuannya juga masih 2 (dua) tahun sejak tanggal diundangkan. Hal tersebut sebagaimana terdapat ketentuan pada Pasal 108 Undang-Undang SPPA¹³⁷ menjelaskan undang-undang tersebut baru berlaku 2 (dua) tahun kemudian. Terkait permohonan pengujian Undang-Undang SPPA, Mahkamah Konstitusi dalam Putusan MK Nomor 110/PUU-X/2012¹³⁸ tetap menerima dan mengabulkan seluruhnya permohonan yang diajukan meski keberlakuan dari undang-undang tersebut masih 2 (dua) tahun sejak tanggal diundangkan.	Terkait preseden yang dianggap serupa oleh pemohon, Mahkamah Konstitusi menjelaskan pada sub-paragraf [3.6.5]¹³⁹ bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 110/PUU-X/2012, memiliki perbedaan karakteristik antara Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) dengan Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Perbedaan tersebut terdapat pada kebutuhan hukum yang ada. Pada pengujian UU SPPA, Mahkamah menjelaskan bahwa belum adanya peraturan yang mengatur sebagaimana norma pada UU SPPA, dan dikhawatirkan akan memberikan ketidakpastian hukum dan kekosongan hukum.

¹³⁶ Pasal 87 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Lembaran Negara Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234 Tahun 2011.

¹³⁷ Pasal 108 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Lembaran Negara Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5332 Tahun 2012, *“Undang-Undang ini mulai berlaku setelah 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.”*

¹³⁸ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 110/PUU-X/2012.

¹³⁹ Lihat Pertimbangan Hukum dalam Putusan MK Nomor 10/PUU-XXI/2023, Sub-Paragraf [3.6.5] bagian kedudukan hukum pemohon.

3	Pada duduk perkara, pemohon juga mendalilkan bahwa Mahkamah seharusnya tetap bisa menerima dan menguji Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2023 sebagai pengganti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebelumnya (selama masih ada yang terdampak dari KUHP sebelumnya). Pandangan tersebut didasarkan pada pemahaman bahwa keduanya merupakan objek yang berbeda, yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.	Mahkamah Konstitusi berpendirian pada ketentuan Pasal 624 BAB XXXVII Ketentuan Penutup, yang menyatakan bahwa undang-undang tersebut berlaku setelah 3 (tiga) tahun sejak tanggal diundangkan. Adanya ketentuan tersebut sekaligus menjelaskan bahwa selama masa transisi 3 (tiga) tahun, undang-undang sebelumnya tetap berlaku. Fakta hukum tersebut juga mengindikasikan bahwa tidak adanya kekosongan hukum dari pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Berdasarkan hal tersebut, apabila Mahkamah berpandangan sebagaimana penjelasan pemohon dan menerima pengujian undang-undang <i>a quo</i>, maka sama saja Mahkamah membenarkan adanya dua peraturan/dualisme Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Apabila hal tersebut dibenarkan, maka akan menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penegakan hukum pidana.
---	---	--

Keberlakuan yuridis dari Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjadi poin utama dalam pembahasan ini, perbedaan penafsiran dan pandangan antara pemohon dan Putusan Mahkamah dalam melihat keberlakuan suatu undang-undang akan berpengaruh untuk kedepannya. Penafsiran yang didalilkan oleh pemohon merupakan usaha dalam mencari keadilan agar permohonannya dapat diujikan, sedangkan penafsiran Mahkamah merupakan satu ketetapan dalam memberikan kepastian dan keputusan yang final dan mengikat.

Penulis melihat beberapa metode penafsiran yang digunakan Mahkamah Konstitusi, yakni penafsiran tekstual, historis, dan doktrinal. Terkait klasifikasi metode penafsiran sebagaimana penjelasan berikut:

- a. Penggunaan penafsiran tekstual¹⁴⁰ terlihat pada pandangan Mahkamah yang menitikberatkan pada ketentuan yang melekat pada UU No. 01 Tahun 2023, yaitu ketentuan keberlakuan yuridis pada Pasal 624 yang masih akan berlaku 3 (tiga) tahun sejak tanggal diundangkan.
- b. Pada penafsiran doktrinal,¹⁴¹ Mahkamah melihat bahwa keadaan dan kebutuhan hukum saat ini dengan preseden sebelumnya berbeda. Berdasarkan hal tersebut, Mahkamah Konstitusi melihat bahwa preseden PMK Nomor 110/PUU-X/2012 memiliki perbedaan karakteristik dengan pengujian yang dimohonkan.
- c. Berdasarkan penafsiran historis,¹⁴² demi menghindari adanya dualisme peraturan hukum pidana. Mahkamah menegaskan bahwa

¹⁴⁰ Penafsiran tekstual pada dasarnya menitikberatkan pada pemberian makna yang terdapat pada peraturan perundang-undangan. Hal tersebut sebagaimana pertimbangan Mahkamah Konstitusi yang didasarkan pada Pasal 624 terkait keberlakuan yuridis yang harus diperhatikan oleh pemohon. Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi* (Jakarta Pusat: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2010), 74.

¹⁴¹ Penafsiran doktrinal merupakan metode yang dilakukan dengan melibatkan pemahaman aturan undang-undang melalui preseden atau praktik peradilan. Penggunaan penafsiran ini terlihat sebagaimana pertimbangan hakim konstitusi dalam melihat preseden sebelumnya yang tidak hanya sebagai tinjauan tetapi juga diakui sebagai hukum normatif. Safaat, Widiarto, dan Suroso, "Pola Penafsiran Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Periode 2003 - 2008 dan 2009 - 2013," 241.

¹⁴² Penafsiran historis merupakan metode yang menggunakan pandangan sejarah, baik pembentukannya hingga penerapannya. Melihat keberlakuan masih 3 (tiga) tahun yang digunakan sebagai upaya sosialisasi, Mahkamah memberikan pertimbangan yang didasarkan penafsiran pada teks, tujuan, hingga struktur konstitusi. Rivaldo Edward Palendeng; Jadmiko Anom Husodo, "Analisis Penafsiran Konstitusi Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Perumusan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 97/PUU-XIV/2016 Tentang Pencantuman Aliran Kepercayaan di Kartu Tanda Penduduk Dan Kartu Keluarga," *Jurnal Res Republica* 3, No. 3 (2019): 309.

ketentuan keberlakuan 3 (tiga) tahun sebagai masa transisi dan masa sosialisasi tersebut haruslah diperhatikan. Dengan kata lain, undang-undang yang dimohonkan pengujian belum berlaku.

Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa segala pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi didasarkan tidak hanya dengan satu metode penafsiran. Berbagai penafsiran yang dilakukan tersebut memberikan pertimbangan dan menjadi dasar dalam memutus perkara Nomor 10/PUU-XXI/2023. Artinya, perbedaan penafsiran atau pandangan yang muncul dari berbagai pihak, selanjutnya akan ditafsirkan secara resmi melalui pertimbangan hakim. Mahkamah Konstitusi sebagai penafsir konstitusi (*The Sole Interpreter of the Constitution*)¹⁴³ dapat memberikan tafsiran final dan tunggal yang mendapatkan legitimasi sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-XXI/2023 sebagai interpretasi resmi dan otoratif terhadap konstitusi.

3. Analisis Implikasi Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-XXI/2023

Putusan Mahkamah Konstitusi dalam penjelasan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi¹⁴⁴ adalah memiliki sifat final dan memiliki kekuatan hukum mengikat (*final*

¹⁴³ Ahmad Redi, *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), 203.

¹⁴⁴ Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Lembaran Negara Nomor 70 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5226, Tahun 2011.

and binding).¹⁴⁵ Berbeda dengan Mahkamah Agung yang meskipun sifat putusannya final namun apabila didapati penemuan berupa bukti baru dapat dilakukan Peninjauan Kembali (PK). Sifat putusan Mahkamah Konstitusi yaitu tidak ada upaya hukum lagi, menjadikan putusan yang diambil oleh 9 (sembilan) hakim tersebut amar putusannya bersifat pertama dan terakhir atau bersifat *final* dan *binding*.¹⁴⁶

Eksekusi pengambilan keputusan yang dilakukan dalam persidangan peradilan konstitusi oleh 9 (sembilan) hakim secara otomatis akan dimuat dalam lembaran negara. Putusan yang dimaksud adalah putusan yang telah memberikan amar putusan dalam persidangan peradilan konstitusi.¹⁴⁷ Berkaitan dengan putusan permohonan pengujian undang-undang baik permohonan pengujian formil maupun materiil, konsekuensi sifat putusan Mahkamah Konstitusi juga dijelaskan sebagaimana dalam Pasal 57 ayat (1-3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003.¹⁴⁸ Apabila ditelaah lebih dalam, Putusan Mahkamah Konstitusi berdasarkan sifat putusannya masuk dalam kategori *declaratoir constitutief*.

¹⁴⁵ Penjelasan mengenai sifat Putusan Mahkamah Konstitusi yakni bersifat final memiliki maksud bahwa sejak diucapkan secara langsung suatu Putusan MK telah memiliki kekuatan hukum yang tetap, sejalan dengan hal tersebut Putusan MK juga memiliki kekuatan hukum mengikat. Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Lembaran Negara Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5226, Tahun 2011.

¹⁴⁶ Mustafa Lutfi. *"POLITIK HUKUM PENERAPAN SYARAT NEGARAWAN DALAM PROSES SELEKSI CALON HAKIM KONSTITUSI."* (Disertasi, Universitas Islam Indonesia, 2023), 36. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/47577>

¹⁴⁷ Soimin, Mashuriyanto, *Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia* (Yogyakarta: UII Press, 2013), 77-78.

¹⁴⁸ Pasal 57 ayat (1-3) Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Lembaran Negara Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4316, Tahun 2003

Declaratoir secara terminologi, dapat berarti suatu putusan yang tidak melakukan penghukuman, yang diberikan oleh pengadilan atau hakim dalam memutus perkara. Singkatnya, dalam memberikan putusan hakim hanya memutus suatu perkara dengan sesuai apa yang menjadi hukum. Konsep *declaratoir* tersebut dapat dijumpai dalam penetapan putusan mengenai permohonan pengujian undang-undang, yang dalam amar putusannya Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa suatu norma dalam undang-undang tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Sedangkan *constitutief* memiliki arti bahwa suatu putusan dapat memberikan kepastian pada keadaan hukum, baik dalam meniadakan keadaan hukum atau justru memberikan keadaan hukum baru.¹⁴⁹

Pasal 58 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 menjelaskan bahwa sebelum adanya putusan yang memutuskan apakah suatu undang-undang bertentangan dengan UUD 1945, maka undang-undang tersebut tetap berlaku sebagaimana mestinya.¹⁵⁰ Artinya, suatu undang-undang dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat ketika adanya putusan dari Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa undang-undang tersebut bertentangan dengan UUD 1945. Sifat dan kekuatan mengikat (*binding*) dari Putusan Mahkamah Konstitusi inilah yang

¹⁴⁹ Maruar Siahaan, "*Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*", (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), 197-199.

¹⁵⁰ Pasal 58 Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 Lembaran Negara Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4316, Tahun 2003.

memberikan akibat hukum (implikasi) sejak diucapkan secara langsung dalam sidang terbuka Mahkamah Konstitusi.¹⁵¹

Berdasarkan jenis amar putusannya, Pasal 56 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 menjelaskan terdapat tiga jenis amar putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi, yakni permohonan ditolak, permohonan tidak dapat diterima, dan permohonan dikabulkan.¹⁵²

Pada pelaksanaan pengujian Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Mahkamah menemukan fakta bahwa undang-undang dimohonkan belum berlaku. Adanya ketentuan yang mengatur keberlakuan yuridis¹⁵³ dari undang-undang tersebut membuat Mahkamah berpendapat bahwa syarat dalam pengujian undang-undang tersebut belum terpenuhi, dan para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum sebab norma dalam undang-undang yang dimohonkan belum berlaku dan memiliki kekuatan hukum mengikat.

Berdasarkan hal tersebut, fakta mengenai anggapan kerugian konstitusional dari pemohon pun juga belum terbukti, sebab undang-undang yang dimohonkan pengujian belum sepenuhnya berlaku. Mahkamah Konstitusi dalam amar putusannya menyatakan bahwa permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2023 tidak

¹⁵¹ Abdul Latif, etc. *Buka Ajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, (Yogyakarta: Total Media, 2009), 224.

¹⁵² Pasal 56 Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 Lembaran Negara Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4316, Tahun 2003.

¹⁵³ Keberlakuan yuridis merupakan suatu ketetapan dalam pengaturan tanggal pengundangan atau keberlakuan dari suatu peraturan perundang-undangan. Sebagaimana yang tercantum pada Pasal 624, bahwa keberlakuan dari Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, berlaku 3 (tiga) tahun sejak tanggal diundangkan. Ahmad Redi, *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), 204.

dapat diterima, dalam konklusi Mahkamah Konstitusi menjelaskan bahwa para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum¹⁵⁴ (*nietontvankelijke verklaring*) dan Mahkamah juga menyatakan bahwa permohonan yang diajukan merupakan permohonan yang prematur.¹⁵⁵

Kendati pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-XXI/2023 telah dijelaskan bahwa permohonan yang diajukan tidak dapat diterima, sebagaimana sifat putusan dari Mahkamah Konstitusi yakni bersifat final dan memiliki kekuatan hukum mengikat (*final and binding*).¹⁵⁶ Suatu putusan pastilah akan memberikan akibat (implikasi) hukum untuk keadaan hukum yang ada, meskipun dalam kenyataan permohonan yang diajukan tidak dapat diterima oleh Mahkamah Konstitusi. Penjelasan lebih lanjut mengenai akibat yang timbul (implikasi)¹⁵⁷ dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-XXI/2023 dipaparkan pada pembahasan berikut.

- a. Interpretasi hukum pada Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2023 pasca Putusan Mahkamah Konstitusi

¹⁵⁴ Pan Mohammad Faiz, “Memaknai Salus Populi Suprema Lex”, Blog, 3 September 2020, diakses pada 24 Maret 2023, <https://panmohamadfaiz.com/2020/09/03/memaknai-salus-populi-suprema-lex/>

¹⁵⁵ Pada pertimbangan Mahkamah menjelaskan bahwa pokok permohonan dari pemohon prematur, hal tersebut dikarenakan norma/pasal yang diajukan permohonan belum berlaku dan pemohon tidak memiliki kedudukan hukum mengikat. Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-XXI/2023.

¹⁵⁶ Saifullah, Abdul Azis, dan Mustafa Lutfi, “Transformasi Nilai-nilai Hukum Islam dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi Perspektif Teori Hukum Integratif,” *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar’iah* 12, No. 1 (2020): 2.

¹⁵⁷ Implikasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dijelaskan pada pengertian keterlibatan atau keadaan terlibat. Pada kaitan dengan fokus penelitian ini makna implikasi dimaksudkan pada keterlibatan beberapa aspek hukum akibat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-XXI/2023, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) daring, diakses 01 Mei 2024, <https://kbbi.web.id/implikasi>

Pada dasarnya keberlakuan Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-XXI/2023, telah dijelaskan sebagaimana pasal 624 BAB XXXVII Ketentuan Penutup¹⁵⁸ yang menyatakan bahwa undang-undang tersebut baru berlaku 3 (tiga) tahun setelah tanggal diundangkan.

Adanya pasal atau norma yang mengatur mengenai keberlakuan dari Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, seharusnya telah menjelaskan mengenai konstitusionalitas dari undang-undang tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.¹⁵⁹

Adanya permohonan pengujian undang-undang tersebut, menjadikan Mahkamah Konstitusi tidak hanya sebatas menjadi lembaga yang melaksanakan kewenangan *judicial review* saja, namun sekaligus menjadi penafsir konstitusi. Pada kajian ilmu hukum tata negara, idealnya Mahkamah Konstitusi disebut

¹⁵⁸ Pasal 624 BAB XXXVII Ketentuan Penutup, Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2023 Lembaran Negara Nomor 01 Tambahan Lembaran Nomor 6842 Tahun 2023.

¹⁵⁹ Pasal 87 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Lembaran Negara Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234 Tahun 2011, “*Berlakunya Peraturan Perundang-undangan yang tidak sama dengan tanggal Pengundangan dimungkinkan untuk persiapan sarana dan prasarana serta kesiapan aparatur pelaksana Peraturan Perundang-undangan tersebut*”.

sebagai pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*)¹⁶⁰. Tidak hanya itu, Mahkamah Konstitusi juga bertugas sebagai penafsir konstitusi.¹⁶¹

Jimly Asshiddiqie mengemukakan bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki fungsi dalam mengawal konstitusi, yakni dalam rangka usaha-usaha menjaga dan memastikan bahwa UUD 1945 dijalankan dengan sebaik-baiknya. Sedangkan yang kedua yakni mengenai fungsi MK sebagai penafsir konstitusi.¹⁶²

Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memberikan tafsiran terhadap pengujian pada dasarnya akan memberikan akibat hukum (implikasi) ketika telah keluar putusan yang final, dan putusan tersebut memiliki kekuatan hukum mengikat sejak diucapkan pada sidang terbuka. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-XXI/2023, menegaskan bahwa ketentuan dari Pasal 624 menjadi pertimbangan Mahkamah untuk diperhatikan oleh pemohon. Berdasarkan pasal tersebut telah dijelaskan bahwa Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru berlaku 3 (tiga) tahun sejak tanggal diundangkan.

¹⁶⁰ Mustafa Lutfi, Portrait of Constitutional Question Mechanisms in Judicial Review Practices in the Constitutional Court from the Perspective of Prophetic Law Paradigm, *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, volume 529, 505. [10.2991/assehr.k.210421.074](https://ojs.umsida.ac.id/index.php/assehr/article/view/210421.074)

¹⁶¹ Mustafa Lutfi. "POLITIK HUKUM PENERAPAN SYARAT NEGARAWAN DALAM PROSES SELEKSI CALON HAKIM KONSTITUSI." (Disertasi, Universitas Islam Indonesia, 2023), 4. <https://dspace.uii.ac.id/handle/123456789/47577>

¹⁶² Meskipun Mahkamah Konstitusi berperan lembaga tertinggi penafsir konstitusi, namun dalam hal ini tidak mengurangi atau mereduksi peran dari lembaga atau unsur lainnya untuk ikut menafsirkan konstitusi sebagaimana mestinya. Jimly Asshiddiqie, wawancara, (Jakarta, 7 Juli 2004).

Mahkamah Konstitusi menjelaskan bahwa dengan belum berlakunya undang-undang tersebut, maka norma pasal-pasal *a quo* juga belum memiliki kekuatan hukum mengikat, sehingga belum memberikan dampak kepada para pemohon.

Berdasarkan hal tersebut, dengan dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-XXI/2023 menegaskan eksistensi keberlakuan Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana ketentuan Pasal 624 BAB XXXVII Ketentuan Penutup. Keberadaan putusan tersebut juga memberikan implikasi bahwa setelah dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-XXI/2023, dapat dijadikan dasar dan penegas bahwa tidak ada permohonan yang menyangkut undang-undang tersebut sampai Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2023 telah dinyatakan berlaku.

- b. Kepastian hukum terkait dualisme KUHP pasca adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-XXI/2023

Pada duduk perkara telah dijelaskan bahwa para pemohon memiliki pandangan dan tafsiran lain mengenai keberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.¹⁶³ Pemohon berpandangan adanya Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2023

¹⁶³ Pandangan tersebut dijelaskan pada duduk perkara, bagian Kewenangan Mahkamah, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-XXI/2023. Poin 9-10.

tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dapat dikatakan sebagai objek hukum yang berbeda dengan undang-undang sebelumnya,¹⁶⁴ dengan pandangan tersebut Mahkamah Konstitusi diharapkan tetap dapat melakukan pemeriksaan dan pengujian perkara sebagaimana fungsi Mahkamah Konstitusi dalam mengawal dan menjaga konstitusi (*the guardian of the constitution*).¹⁶⁵

Pandangan tersebut didasarkan pada prinsip *salus populi suprema lex*,¹⁶⁶ menurut pandangan pemohon Mahkamah seharusnya tetap bisa melakukan pemeriksaan dan pengujian perkara undang-undang tersebut yakni KUHP sebelumnya dan KUHP baru, selama masih ada yang terdampak dari berlakunya KUHP sebelumnya. Pemohon menganggap bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang sebelumnya dengan Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan dua objek yang berbeda, yakni KUHP sebelumnya yang merupakan Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1946 dan Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2023 merupakan KUHP pengganti.

¹⁶⁴ Lihat duduk perkara, halaman 10 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-XXI/2023.

¹⁶⁵ Mustafa Lutfi, Portrait of Constitutional Question Mechanisms in Judicial Review Practices in the Constitutional Court from the Perspective of Prophetic Law Paradigm, *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, volume 529, 505. [10.2991/assehr.k.210421.074](https://doi.org/10.2991/assehr.k.210421.074)

¹⁶⁶ Adagium “*Salus populi suprema lex*” dapat berarti bahwa keselamatan dan melindungi warga negara merupakan hukum tertinggi. Pan Mohammad Faiz, “Memaknai Salus Populi Suprema Lex”, Blog, 3 September 2020, diakses pada 24 Maret 2023, <https://panmohamadfaiz.com/2020/09/03/memaknai-salus-populi-suprema-lex/>

Pandangan tersebut secara tidak langsung membenarkan adanya dualisme peraturan, yakni KUHP sebelumnya dengan KUHP pengganti. Anggapan berlakunya 2 (dua) aturan tersebut, pada akhirnya akan menyulitkan pelaksanaan suatu aturan dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Suatu saat apabila didapati seseorang telah melakukan tindak pidana maka akan muncul pertanyaan, harus menggunakan aturan KUHP yang mana? Tentu dengan adanya hal tersebut jelas akan menyulitkan pengadilan untuk mengadili seseorang dikarenakan adanya dua peraturan yang berlaku.

Pada dasarnya Mahkamah Konstitusi telah menjelaskan dalam pertimbangan hukum terkait pandangan dari pemohon mengenai anggapan dari keberlakuan dua peraturan tersebut. Fakta bahwa Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2023 belum berlaku seharusnya sudah dapat difahami sebagaimana ketentuan Pasal 624. Pengaturan mengenai keberlakuan yuridis dapat menjelaskan bahwa meskipun undang-undang tersebut telah sah sejak tanggal 2 Januari 2023, namun terdapat masa tunggu sampai 3 tahun sejak tanggal diundangkan, dan selama tenggang waktu tersebut penggunaan undang-undang sebelumnya masih tetap berlaku.¹⁶⁷

¹⁶⁷ Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly menjelaskan bahwa adanya masa tunggu sampai 3 tahun dimaksudkan pada usaha-usaha sosialisasi dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru. Pada masa transisi tersebut, Pemerintah secara intensif melakukan usaha-usaha sosialisasi, baik konsep filosofis, dan lain sebagainya. Nicholas Ryan, Novianti, "KUHP Tak Langsung Berlaku

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa implikasi dari adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-XXI/2023 adalah memberikan kepastian hukum pada konstitusionalitas Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sekaligus tidak membenarkan adanya dualisme peraturan. Kendati terdapat masa transisi 3 tahun, pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-XXI/2023 akan memperjelas dan memberikan kesempatan untuk melanjutkan usaha sosialisasi dari KUHP baru. Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-XXI/2023 juga memberikan kepastian hukum terkait pemberlakuan peraturan dalam penegakan hukum pidana.

2. Analisis Kesesuaian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-XXI/2023 Dengan Teori Tujuan Hukum

Putusan Mahkamah Konstitusi, idealnya tidak hanya memutus permohonan mengenai pengujian undang-undang, namun dalam kaitannya juga menjadi jawaban dan memberikan tafsiran kepada segala permohonan yang diajukan.¹⁶⁸ Konsep tersebut didasarkan pada faham bahwa seorang hakim pastilah tau hukumnya (*ius curia novit*),¹⁶⁹ dengan demikian suatu putusan pastilah memuat

Setelah Diundangkan, Pemerintah Bakal Intensif Sosialisasi 3 Tahun”, *Kompas*, 7 Desember 2022, Diakses pada 24 Maret 2023 <https://nasional.kompas.com/read/2022/12/07/13535931/kuhp-tak-langsung-berlaku-setelah-diundangkan-pemerintah-bakal-intensif>

¹⁶⁸ Cahya Palsari, *Kajian Pengantar Ilmu Hukum: Tujuan dan Fungsi Ilmu Hukum sebagai Dasar Fundamental dalam Penjatuhan Putusan Pengadilan* e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum Vol 4 No. 3 (2021) <https://doi.org/10.23887/jatayu.v4i3.43191>

¹⁶⁹ *Ius curia novit*, merupakan suatu asas yang memandang bahwa seorang hakim pastilah mengetahui hukum dalam perkara yang dihadapinya. Prinsip tersebut menganggap bahwa “hakim pasti tau hukumnya”. Yuristyan Pambudi Wicaksana, “Implementasi Asas *Ius Curia Novit* Dalam

mengenai segala pertimbangan dan tafsir hakim yang memadai sesuai kebutuhan hukum dalam mengadili suatu perkara.

Tentu putusan yang dikeluarkan tersebut harus memberikan keadilan dan ketepatan dalam putusannya, sesuai dengan tujuan hukum yang memberikan keadilan, kepastian hukum dan kebermanfaatan, sesuai dengan pandangan teori tujuan hukum dari Gustav Radbruch.

1. Relevansi Teori Tujuan Hukum Pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-XXI/2023

Teori tujuan hukum merupakan teori yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch, teori tersebut berorientasi pada 3 (tiga) landasan yakni keadilan, kepastian hukum, dan kebermanfaatan. Landasan tersebut dapat dijadikan sebagai orientasi suatu tujuan hukum, dengan kata lain suatu aturan atau putusan dapat ditinjau dari ketiga poin tersebut. Apakah suatu aturan telah memenuhi kriteria teori tujuan hukum atau belum, hal tersebut dapat dilihat dari analisis mengenai aspek keadilannya, kepastian hukum, dan/atau kemanfaatan.¹⁷⁰

Sejalan dengan pandangan dari Gustav Radbruch, pendapat yang serupa juga dikemukakan oleh Mertokusumo.¹⁷¹ Pandangan tersebut menjelaskan bahwa terdapat tiga cita hukum yang harus diusahakan dalam

Penafsiran Hukum Putusan Hakim Tentang Keabsahan Penetapan Tersangka” 3, no. 1 (2018): 86–108. [10.20885/JLR.vol3.iss1.art3](https://doi.org/10.20885/JLR.vol3.iss1.art3)

¹⁷⁰ Dave David., “KEBERADAAN SURAT IJO DIKAJI BERDASARKAN PENDEKATAN KASUS DAN TEORI TUJUAN HUKUM GUSTAV RADBRUCH” 9, no. 4 (2021): 478–84. <https://doi.org/10.37081/ed.v9i4>

¹⁷¹ Sudikno Mertokusumo, “*Mengenal Hukum (Suatu pengantar)*” (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2002), 160.

setiap aturan hukum, yakni keadilan, kepastian hukum, dan kebermanfaatan.¹⁷² Kedua pandangan tersebut memiliki kesamaan, baik dalam gagasan, maupun pemikiran hukum. Gagasan tersebut menyangkut pada 3 (tiga) aspek utama yang dapat digunakan untuk melihat kesesuaian dan ketepatan suatu aturan dalam memenuhi aspek-aspek keadilan, memberikan kepastian hukum, dan pastinya memberikan kemanfaatan.

Pada penelitian ini teori yang digunakan berfokus pada penggunaan teori tujuan hukum dari Gustav Radbruch sebagai pisau analisis. Analisis yang dilakukan adalah dengan melihat kesesuaian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-XXI/2023 dan penggunaan teori tujuan hukum sebagaimana yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch. Tentu suatu putusan yang dikeluarkan tersebut harus memberikan keadilan dan ketepatan dalam putusannya, sesuai dengan tujuan hukum yang memberikan keadilan, kepastian hukum dan kebermanfaatan, sesuai dengan pandangan teori tujuan hukum dari Gustav Radbruch.

Berikut adalah kesesuaian atau relevansi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-XXI/2023 dengan teori tujuan hukum sebagaimana tabel pada halaman selanjutnya:

¹⁷² Meskipun terdapat pandangan lain yang sama seperti teori tujuan hukum dari Gustav Radbruch sebagaimana yang dikemukakan oleh Mertokusumo mengenai 3 (tiga) cita hukum yang harus dipenuhi. Penulis berpendapat penggunaan teori dalam pembahasan tersebut tetap menggunakan teori tujuan hukum Gustav Radbruch, Adapun terdapat pandangan dari tokoh lain dapat digunakan untuk memperkuat analisis, selama tidak bertentangan ataupun keluar dari pembahasan. Cahya Palsari, Kajian Pengantar Ilmu Hukum: Tujuan dan Fungsi Ilmu Hukum sebagai Dasar Fundamental dalam Penjatuhan Putusan Pengadilan, *e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum Vol 4 No. 3* (2021) <https://doi.org/10.23887/jatayu.v4i3.43191>

Tabel 2.3
Relevansi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-XXI/2023 dengan
Teori Tujuan Hukum

Aspek Tujuan Hukum	Keterangan
Keadilan Hukum	Gustav Radbruch melihat hukum sebagai suatu nilai yang hidup dan nyata pada masyarakat, dan nilai tersebut adalah nilai dari hukum itu sendiri yakni nilai keadilan. ¹⁷³ Pernyataan tersebut berarti cita hukum yang sebenarnya adalah sebuah perwujudan dari keadilan, atau setidaknya berusaha untuk memberikan keadilan. Pertimbangan dan penafsiran hakim dengan menggunakan penafsiran tekstual, ¹⁷⁴ memperjelas dan mempertegas keberadaan Pasal 624 guna melihat fakta hukum yang ada, baik alasan permohonan, kedudukan pemohon, sampai keberlakuan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Hal tersebut mengindikasikan usaha Mahkamah Konstitusi dalam mencapai putusan yang sesuai dengan tujuan hukum, khususnya mencakup aspek keadilan. Pemenuhan ratio keadilan tersebut tidak hanya berlaku searah yakni berakibat hukum pada pemohon, namun juga memberikan keseimbangan dan mencegah agar tidak terjadinya penerapan dualisme aturan. ¹⁷⁵ Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan usaha tersebut merupakan langkah MK untuk memutuskan perkara dengan memperhatikan prinsip, tujuan, dan pemenuhan aspek keadilan sebagaimana teori tujuan hukum.
Kepastian Hukum	Gustav Radbruch dalam pandangannya menjelaskan bahwa suatu hukum tidak cukup dipandang dengan ratio keadilan

¹⁷³ Theo Huijbers., *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, (Yogyakarta: Kanisius, 1982), 162.

¹⁷⁴ Penafsiran orisinal atau penafsiran tekstual dapat berarti penafsiran yang dilakukan dengan melihat dan menekankan pada pemahaman kata-kata atau teks yang ada pada suatu konstitusi atau undang-undang, hal tersebut sebagaimana usaha Mahkamah Konstitusi dalam mempertegas Pasal 624 terkait keberlakuan yuridis UU No. 01 Tahun 2023. Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi* (Jakarta Pusat: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2010), 74.

¹⁷⁵ Pada pertimbangan [3.6.5] halaman 38, Mahkamah menjelaskan, apabila pengujian undang-undang tersebut diterima, maka sama halnya Mahkamah Konstitusi membenarkan adanya dua peraturan yang berlaku, yakni KUHP sebelumnya dengan KUHP pengganti. Adanya dualisme tersebut tentu akan memberikan ketidakpastian hukum. Lihat pertimbangan hakim pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-XXI/2023.

	dan kebijaksanaan saja, diperlukan pandangan lain yakni prinsip kepastian hukum. Prinsip kepastian hukum tersebut memberikan kejelasan terkait tatanan hukum positif yang mengikat¹⁷⁶ dan tertuang dalam administrasi yang praktis dan pasti.¹⁷⁷ Pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-XXI/2023 menyatakan permohonan yang diajukan tidak dapat diterima, baik pemohon yang belum memiliki kedudukan hukum, dan belum berlakunya norma/undang-undang yang dimohonkan pengujian. Pada putusan tersebut, Mahkamah berusaha memberikan pertimbangan dan putusan yang mengarah kepada pemenuhan aspek tujuan hukum, khususnya dalam memberikan kepastian hukum. Usaha Mahkamah Konstitusi tersebut telah memberikan kepastian hukum dan kepastian penafsiran yang kedepannya dapat dijadikan yurisprudensi sebagai ketetapan yang berlaku sebagaimana mestinya.
Kemanfaatan	Satjipto Rahardjo mengemukakan dalam penegakan hukum, prinsip keadilan dan kemanfaatan harus berbanding proporsional.¹⁷⁸ Adanya kemanfaatan hukum menjadi pendamping dari dua prinsip sebelumnya, yakni keadilan dan kepastian hukum sesuai dengan teori tujuan hukum Gustav Radbruch. Prinsip <i>erga omnes</i> pada putusan Mahkamah Konstitusi, yakni sifat putusan mengikat universal,¹⁷⁹ prinsip tersebut dapat digunakan untuk menilai putusan MK, apakah telah memberikan kemanfaatan atau belum. Pertimbangan mengenai undang-undang yang belum berlaku pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-XXI/2023 memberikan kepastian hukum terkait keberlakuan hukum pidana, selain itu juga memberikan kesempatan untuk melanjutkan usaha sosialisasi sampai batas waktu 3 (tiga) tahun. Kendati masyarakat menemukan sejumlah pasal yang dianggap merugikan hak konstitusional, maka harus

¹⁷⁶ Bodenheimer, E. Jurisprudence: The Philosophy and Method of Law. In *Tesis Ricardo (Fourth Edi, Vol. 53, 1981)*. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>

¹⁷⁷ Radbruch, "Legal Philosophy," Harvard University Press, (1950), 109.

¹⁷⁸ Cahya Palsari, Kajian Pengantar Ilmu Hukum: Tujuan dan Fungsi Ilmu Hukum sebagai Dasar Fundamental dalam Penjatutan Putusan Pengadilan, *e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum Vol 4 No. 3* (2021) <https://doi.org/10.23887/jatayu.v4i3.43191>

¹⁷⁹ Achmad Syahrizal, *Problematik Implementasi Putusan MK*, Journal Konstitusi Volume 4 Nomor 1, Mart 2007, 123.

	menunggu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berlaku.
--	---

Berdasarkan pemaparan diatas, dapat disimpulkan bahwa ketiga aspek yang menjadi gagasan Gustav Radbruch mengenai teori tujuan hukum harus menjadi cita hukum dalam mengeluarkan suatu aturan. Pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-XXI/2023, diketahui bahwa putusan yang dikeluarkan Mahkamah Konstitusi telah sesuai dengan ketiga prinsip tersebut. Pertimbangan hakim dalam merumuskan perkara, baik untuk menghindari permasalahan lain, sampai mempertimbangkan terkait keberlakuan yuridis, menjadi usaha dalam pemenuhan aspek-aspek teori tujuan hukum sebagaimana yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch.

2. Menelaah *Implementation Problem* Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dengan Teori Tujuan Hukum

Permasalahan penerapan peraturan perundang-undangan (*implementation problem*) merupakan permasalahan yang menyangkut pada efektivitas mengenai keberlakuan suatu peraturan perundang-undangan. Berlakunya suatu peraturan perundang-undangan mengacu ketika peraturan tersebut telah diundangkan. Pada dasarnya, dalam Bab Ketentuan Penutup terdapat pasal yang berisikan pernyataan mengenai keberlakuan suatu peraturan perundang-undangan, misalnya “undang-undang ini berlaku mulai tanggal diundangkan”.

Kendati demikian, pada Lampiran angka ke-156 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan,¹⁸⁰ terdapat pengaturan apabila suatu peraturan perundang-undangan diperlukan pemberlakuan lebih awal (berlaku surut). Mekanisme tersebut dapat dilakukan apabila dalam pembentukannya memang memiliki suatu alasan yang kuat dan dengan memerhatikan segala ketentuan yang ada, dengan demikian pemberlakuannya dapat dilaksanakan lebih awal dari pengundangannya.

Keberlakuan suatu peraturan perundang-undangan sejak tanggal pengundangan biasanya dikenal dengan keberlakuan yuridis, Jimmy Asshidique mengemukakan bahwa keberlakuan yuridis merupakan berlakunya suatu norma yang bersifat umum dan telah sesuai dengan teknik yuridis.¹⁸¹ Terkait penerapan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, secara ketentuan keberlakuan dari undang-undang tersebut terdapat sedikit perbedaan dari penerapan yang diberlakukan lebih awal pada pembahasan sebelumnya.

¹⁸⁰ Mekanisme pemberlakuan lebih awal (berlaku surut) memang dapat dilakukan, namun dalam penerapannya harus memperhatikan hal-hal yang dijelaskan pada Lampiran angka ke-156 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, antara lain sebagai berikut,

- a. *Ketentuan baru yang berkaitan dengan masalah pidana, baik jenis, berat, sifat, maupun klasifikasinya, tidak ikut diberlakusurutkan;*
- b. *Rincian mengenai pengaruh ketentuan berlaku surut itu terhadap tindakan hukum, hubungan hukum, dan akibat hukum tertentu yang sudah ada, dimuat dalam ketentuan peralihan;*
- c. *Awal dari saat mulai berlaku Peraturan Perundang-undangan ditetapkan tidak lebih dahulu daripada saat rancangan Peraturan Perundang-undangan tersebut mulai diketahui oleh masyarakat, misalnya, saat rancangan Peraturan Perundang-undangan tersebut tercantum dalam Prolegnas, Prolegda, dan perencanaan rancangan Peraturan Perundang-undangan lainnya.*

¹⁸¹ Jimmy Asshidique, *Perihal Undang-Undang*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 166.

Perbedaan tersebut terletak pada adanya penyimpangan dalam pemberlakuannya.

Penyimpangan yang dimaksud adalah terkait awal keberlakuan dari peraturan perundang-undangan tersebut.¹⁸² Berdasarkan penjelasan Lampiran angka ke-151 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan¹⁸³, penyimpangan pada pemberlakuan suatu undang-undang telah diatur dengan memperhatikan beberapa hal. Contohnya terkait keberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang memenuhi syarat sebagaimana Lampiran angka ke-151 huruf (c) yakni:

“dengan menentukan lewatnya tenggang waktu tertentu sejak saat Pengundangan atau penetapan. Agar tidak menimbulkan kekeliruan penafsiran gunakan frasa setelah ... (tenggang waktu) terhitung sejak tanggal diundangkan.”

Berdasarkan ketentuan pada lampiran tersebut, didapati bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah memenuhi dan sesuai dengan ketentuan Lampiran angka ke-151 dan telah dijelaskan sebagaimana Pasal 624 Bab XXXVII Ketentuan Penutup, bahwa undang-undang tersebut berlaku 3 (tiga) tahun sejak tanggal diundangkan.¹⁸⁴ Adanya penyimpangan dengan tenggang waktu sampai 3 (tiga) tahun tersebut, dimaksudkan pada langkah

¹⁸² Ahmad Redi, *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), 204.

¹⁸³ Lampiran angka ke-151 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Lembaran Negara Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234 Tahun 2011.

¹⁸⁴ Pasal 624 BAB XXXVII Ketentuan Penutup, Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2023 Lembaran Negara Nomor 01 Tambahan Lembaran Nomor 6842 Tahun 2023.

Pemerintah untuk mensosialisasikan pergantian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Sosialisasi tersebut didasarkan pada keberlakuan sosiologis yang menyangkut pada kesiapan dan penilaian masyarakat dalam menerima pemberlakuan undang-undang tersebut.¹⁸⁵ Tidak hanya pada keberlakuan sosiologis, terdapat hal yang harus dipenuhi terlebih dahulu yakni terkait keberlakuan filosofis.¹⁸⁶ Secara filosofis, diberlakukannya suatu peraturan haruslah memenuhi aspek-aspek keadilan, memberikan kepastian hukum, perlindungan hak asasi, dan dapat menciptakan kesejahteraan ketika undang-undang tersebut telah siap diberlakukan sebagaimana mestinya.

Penjelasan mengenai permasalahan penerapan peraturan perundang-undangan menjadi topik utama dalam pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebab Mahkamah Konstitusi melihat bahwa undang-undang tersebut belum berlaku. Keberlakuan yuridis menjadi pertimbangan utama dalam memutuskan Perkara Nomor 10/PUU-XXI/2023.

Berdasarkan hal tersebut, terkait permasalahan penerapan peraturan perundang-undangan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-XXI/2023 telah dijelaskan dengan lugas sebagaimana pertimbangan hukum yang ada. Adanya pembahasan keberlakuan yuridis

¹⁸⁵ Willa Wahyuni, "Sejumlah Pekerjaan Rumah Setelah KUHP Baru Diundangkan", HukumOnline.Com, 23 Juni 2023. Diakses pada 02 Mei 2024, <https://www.hukumonline.com/berita/a/sejumlah-pekerjaan-rumah-setelah-kuhp-baru-diundangkan-lt6495b25a655c2/>

¹⁸⁶ Ahmad Redi, *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), 203-204.

dalam Lampiran angka ke-151 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menjadikan Putusan MK tersebut dinilai telah sesuai dengan ketentuan yang ada.

Pembahasan mengenai kesesuaian dengan teori tujuan hukum Gustav Radbruch, dimaksudkan pada kesesuaian landasan keberlakuan yuridis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yakni sebagaimana disebutkan pada Lampiran angka ke-151 dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-XXI/2023. Kendati persoalan implikasi terkait berlakunya undang-undang tersebut, apakah ketika telah sah berlaku akan memberikan keberdayaan guna dan keadilan dalam penerapannya, bukan merupakan ranah pada penelitian ini.

3. Rasionalitas Anggapan Kerugian Konstitusional Pemohon dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-XXI/2023 ditinjau dari Teori Tujuan Hukum

Putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan sebagai pernyataan pada penyelesaian perkara, pada dasarnya merupakan satu ketetapan yang berasal dari pernyataan dan pertimbangan hakim sebagai upaya dalam menyelesaikan sengketa perkara. Ketetapan tersebut dimaksudkan bahwa suatu putusan tidak hanya dipandang dalam menyelesaikan perkara saja, namun juga dapat berarti menjadi suatu ketentuan yang tertuang secara tertulis.

Suatu putusan pastilah berasal dari pertimbangan-pertimbangan dari hakim, maka sebagai upaya dalam memahami norma, fakta, maupun

doktrin yang terdapat pada pertimbangan hakim. Pada kondisi tersebut, upaya untuk memahami hubungan antara fakta, norma, atau doktrin yang ada pada suatu putusan hakim, dibutuhkan perspektif rasionalitas untuk dapat menghubungkan hal tersebut. Gunther Teubner¹⁸⁷ mengemukakan terdapat 3 (tiga) tipe pada pandangan rasionalitas hukum, yakni rasionalitas formal, substantif, dan reflektif.¹⁸⁸

Pendapat lain disampaikan oleh Max Weber, dalam tipologi hukumnya lebih berfokus pada usaha-usaha dalam menyelesaikan kasus-kasus yang terjadi. Tipologi tersebut berkaitan pada prosedur, cara-cara, dan lembaga yang bersangkutan, Weber menganggap bahwa hukum merupakan bagaimana hakim dalam memberikan putusan-putusan pada perkara yang ada dan keputusan hakim tersebut dikatakan sebagai inti dari hukum. Putusan hakim dalam membuat suatu hukum dapat diklasifikasikan dari putusan yang kurang rasional hingga putusan yang paling rasional,¹⁸⁹ klasifikasi tersebut dapat dilihat dari dua sudut pandang yakni secara formalitas dan secara rasionalitas.

Langkah formalitas, pada dasarnya mengacu pada lembaga-lembaga negara, prosedural, dan tata cara dalam hukum. Sedangkan sudut pandang rasionalitas merupakan usaha-usaha dalam menggunakan prinsip, teori-

¹⁸⁷ Gunther Teubner adalah seorang profesor di Fakultas Hukum, Goethe-Universität Frankfurt am Main. Gunther Teubner merupakan seorang Guru Besar Hukum Perdata, dan Sosiologi Hukum, yang lahir pada 1994. <https://www.jura.uni-frankfurt.de/42832482/person-englisch>

¹⁸⁸ Teubner, Gunther, *Substantive and Reflexive Elements in Modern Law*, Law and Society Review, volume 17, Nomor 2, 1983.

¹⁸⁹ Thomas McCarthy, *Teori Kritis Jurgen Habermas*, terj. Nurhadi (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2006), 187.

teori hukum yang digunakan dalam pembuatan putusan secara logis yang diterapkan dalam perkara tertentu.¹⁹⁰ Weber mengemukakan bahwa rasionalitas hukum dapat diartikan bahwa segala tindakan dan pemikiran hukum didasarkan pada prosedur yang rasional, aturan, dan diatur dengan baik. Berdasarkan hal tersebut, usaha pengambilan keputusan yang rasional tersebut didasarkan pada penerapan hukum yang objektif dan konsisten.

Pada permohonan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, keberlakuan undang-undang tersebut yang masih 3 (tiga) tahun sejak tanggal diundangkan menjadi poin yang paling banyak menjadi sorotan dan poin utama yang dijadikan landasan Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara pengujian undang-undang tersebut.¹⁹¹ Kendati dalam permohonan dijelaskan mengenai beberapa pasal yang diajukan pengujian, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa keberlakuan yuridis yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana harus digarisbawahi.¹⁹²

Penjelasan tersebut menjadi poin yang mendasari pertimbangan-pertimbangan hakim dalam melihat kedudukan pemohon terkait kerugian konstitusional yang ada. Mahkamah menjelaskan bahwa apabila undang-

¹⁹⁰ Aditya Yuli Sulistyawan, "Liberalisme Dan Rasionalitas Sebagai Basis Rule of Law : Perspektif Gerald Turkel" 3, no. 1 (2020): 173, <https://doi.org/10.22437/ujh.3.1.173-200>

¹⁹¹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-XXI/2023.

¹⁹² Pasal 624 Bab XXXVII Ketentuan Penutup. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

undang tersebut jelas belum berlaku, maka kedudukan pemohon dalam anggapan kerugian konstitusional juga belum terpenuhi. Berdasarkan hal tersebut, Mahkamah Konstitusi menjelaskan bahwa apabila Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana saja belum berlaku, maka pasal-pasal yang ada juga belum memiliki kekuatan hukum mengikat dan belum memberikan dampak sebagaimana yang didalilkan oleh para pemohon.

Pada Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi pada dasarnya telah menjelaskan adanya 5 (lima) spesifikasi atau kriteria mengenai kerugian konstitusional,¹⁹³ dari kriteria tersebut dapat difahami bahwa seseorang selanjutnya diterima dan memiliki kedudukan sebagai pemohon ketika telah memenuhi kriteria yang telah ditentukan sebagaimana Pasal 51 tersebut.

Berdasarkan pemaparan tersebut, dalam pertimbangan Mahkamah Konstitusi juga menjelaskan terkait syarat kerugian yang bersifat kumulatif, yang berarti telah ditetapkan sebagaimana pertimbangan-pertimbangan yang ada. Mahkamah juga menjelaskan bahwa ketentuan-ketentuan tersebut selanjutnya dikaitkan pada anggapan kerugian hak konstitusional yang bersifat imperatif, yang artinya yang berarti anggapan kerugian konstitusional yang dikatakan oleh para pemohon benar-benar

¹⁹³ Adapun lima syarat yang dijelaskan Pasal 51 ayat (1) UU nomor 24 tahun 2003 yang telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagai berikut:

1. Ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon;
2. Hak dan/atau kewenangan tersebut dirugikan karena berlakunya Undang-Undang yang diuji;
3. Kerugian harus bersifat spesifik dan aktual atau potensial akan terjadi;

dirugikan akibat dari berlakunya suatu undang-undang yang diajukan permohonan pengujian.¹⁹⁴

Syarat dan ketentuan tersebut menjadi relevan dengan fakta yang ada mengenai keberlakuan Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang masih 3 tahun lagi, Mahkamah juga berpendapat bahwa hak konstitusional yang dimaksud oleh pemohon tidak bisa diterima sebab undang-undang yang dimohonkan pengujiannya belum dinyatakan berlaku dan belum memiliki kekuatan hukum mengikat.¹⁹⁵

Berdasarkan pemaparan di atas, pertimbangan Mahkamah Konstitusi didasarkan pada rasionalitas terkait fakta mengenai keberlakuan yuridis dari undang-undang yang dimohonkan pengujian. Kendati pemohon beranggapan merasa dirugikan atas berlakunya undang-undang tersebut, keberlakuan yang masih terhitung 3 (tiga) tahun sejak tanggal diundangkan menjadi landasan dan pertimbangan Mahkamah Konstitusi untuk tidak dapat menerima permohonan para pemohon.

Rasionalitas mengenai keberlakuan yuridis Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjadi penting untuk diperhatikan, sebab dalam masa keberlakuannya terdapat

¹⁹⁴ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *“Risalah Sidang Perkara Nomor 10/PUU-XXI/2023 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Acara Pengucapan Putusan”*, 4.

¹⁹⁵ Hal tersebut sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 87 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Lembaran Negara Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234 Tahun 2011, *“Peraturan Perundang-undangan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan, kecuali ditentukan lain di dalam Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan.”*

masa transisi. Jangka waktu terhitung sejak tanggal diundangkan sampai 3 (tiga) setelahnya, dimaksudkan sebagai masa kesiapan dalam pergantian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Berdasarkan hal tersebut, Mahkamah juga menjelaskan bahwa selama masa transisi undang-undang sebelumnya juga masih berlaku. Tetap berlakunya undang-undang sebelumnya menunjukkan bahwa tidak adanya kekosongan hukum yang terjadi.

Rasionalitas yang dibangun Mahkamah Konstitusi dalam permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pada kenyataan didasarkan pada segala pertimbangan dan fakta persidangan yang ada. Landasan tersebut sejalan dengan cita hukum yang digagas oleh Gustav Radbruch sebagaimana yang dijelaskan pada teori tujuan hukum. Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi sebagai usaha dalam mewujudkan cita hukum yang memberikan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan, sebagaimana segala pertimbangan Mahkamah Konstitusi yang didasarkan rasionalitas dan penerapan prinsip hukum yang objektif dan konsisten yang tertuang pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-XXI/2023.

C. Perbandingan Konstitusionalitas Putusan MK No. 10/PUU-XXI/2023 Dengan Putusan MK No. 110/PUU-X/2012 Sebagai Bentuk *Ius Constituendum* Hukum Pidana Indonesia Ditinjau Dari Perspektif *Maslahah Mursalah*

Ilmu perbandingan hukum, secara epistemologi dan ontologi pada dasarnya merupakan suatu konsep yang didasarkan pada perbandingan dan menghasilkan kajian dan pengetahuan baru yang mendasar.¹⁹⁶ Pada klasifikasinya terdapat sejumlah model perbandingan yang berkembang saat ini, yakni perbandingan epistemologi, perbandingan metodologis, perbandingan substantif.¹⁹⁷

Pada penelitian ini, penulis berfokus pada perbandingan antara putusan sebelumnya dengan putusan yang terbaru. Bahwa dalam kategori perbandingan yang sesuai yakni dengan menggunakan perbandingan substantif, dalam perkembangannya juga dijelaskan bahwa terdapat dua hal metodologi terkait subjek yang akan dibandingkan yakni kajian sistem (*systemic comparative law*) dan kajian substansi (*substantive comparative law*).¹⁹⁸

Berdasarkan hal tersebut, perbandingan tersebut dilakukan dengan penggunaan dua putusan yakni Putusan MK No. 10/PUU-XXI/2023 Dengan Putusan MK No. 110/PUU-X/2012.

¹⁹⁶ Ratno Lukito, "Compare But Not to Compare": Kajian Perbandingan Hukum di Indonesia, Undang: Jurnal Hukum, Vol. 5, No. 2 (2022): 262, <https://doi.org/10.22437/ujh.5.2.257-291>

¹⁹⁷ Mark Van Hoecke (ed.), *Epistemology and Methodology of Comparative Law* (Oxford and Portland Oregon: Hart Publishing, 2004), 90.

¹⁹⁸ Örüci, *The Enigma of Comparative Law*, 47.

1. Evaluasi Kesesuaian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-XXI/2023 dengan Perspektif *Maslahah Mursalah*

Pada dasarnya pemohon memang telah mendalilkan segala alasan dan argumentasinya dalam permohonan. Terkait permasalahan keberlakuan yuridis, pemohon berpendapat Mahkamah tetap dapat melaksanakan pemeriksaan undang-undang yang dimohonkan pengujian. Hans Kelsen mengemukakan bahwa Mahkamah Konstitusi dalam kaitannya sebagai *negative legislator*,¹⁹⁹ hendaknya dalam setiap putusan yang dijatuhkan dapat memberikan keseimbangan dalam penyelenggaraan kekuasaan negara.²⁰⁰ Keseimbangan yang dimaksud berkaitan dengan sifat putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan berlaku secara umum atau universal.

Kewenangan yang melekat pada tubuh Mahkamah Konstitusi, khususnya kewenangan pengujian undang-undang (*judicial review*), memberikan kemungkinan bahwa suatu produk hukum dari legislatif dapat dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Adanya sifat *erga omnes* pada putusan Mahkamah Konstitusi, yakni sifat putusan yang mengikat secara universal baik pada pihak yang berperkara, hingga lembaga negara atau institusi yang berkaitan.²⁰¹ Sifat putusan tersebut tentu akan

¹⁹⁹ Kewenangan *negative legislator*, secara konsep dapat dipahami bahwa merupakan tugas Mahkamah Konstitusi dalam membatalkan suatu undang-undang. Cakra Arbas, Aksiologis Mahkamah Konstitusi dalam Mewujudkan Demokrasi di Aceh, *Jurnal Konstitusi*, Volume 15, Nomor 1, Maret 2018. 171. <https://doi.org/10.31078/jk1518>

²⁰⁰ Hans Kelsen, *General Theory of Law And State*, (New York: Russel & Russel, 1973), 268.

²⁰¹ Achmad Syahrizal, Problematik Implementasi Putusan MK, *Journal Konstitusi Volume 4 Nomor 1, Mart* (2007), 123.

memberikan implikasi dan akibat hukum yang timbul setelah diucapkan secara langsung pada sidang terbuka umum, maka dengan demikian Mahkamah haruslah dapat memberikan pertimbangan dan putusan sesuai fakta-fakta persidangan yang ada.

Putusan yang tepat dengan berdasarkan prinsip dan dasar hukum yang jelas akan memberikan kebaikan untuk kedepannya. Pada perspektif *masalah*, suatu putusan atau aturan haruslah dapat memberikan dan mendatangkan kebaikan.²⁰² Secara substansi, masalah dapat berupa usaha dalam memberikan kemanfaatan dan menolak keburukan sebagai langkah dalam memelihara tujuan syara'.²⁰³

Pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-XXI/2023, keberlakuan yuridis merupakan ketentuan yang melekat pada pengujian Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Mahkamah Konstitusi menjelaskan sebagaimana Pasal 87 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, diketahui bahwa undang-undang tersebut mulai berlaku setelah 3 (tiga) tahun sejak tanggal diundangkan. Berdasarkan Pasal 87, maka kerugian hak konstitusional yang didalilkan oleh para pemohon tidak bisa diterima sebab undang-undang yang dimohonkan pengujian belum berlaku dan belum memiliki kekuatan hukum mengikat.²⁰⁴

²⁰² Muhammad Khalid Mas'ud, *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, Alih Bahasa: Yudian W. Asmin, (Surabaya: al Ikhlas, 1995), 153.

²⁰³ Abû Hâmid Muhammad ibn Muhammad ibn Muhammad al-Ghazâlî, *al-Mustasfâ min 'Ilm al-Usûl, I* (Baghdâd: Musannâ, 1970), 286.

²⁰⁴ Hal tersebut sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 87 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Lembaran Negara Nomor 82

Pada perspektif *masalah mursalah*, Putusan MK harus bisa memberikan kejelasan dan keputusan yang memberikan kemanfaatan. Pada definisinya, *masalah mursalah* dapat diartikan sebagai metode istinbat hukum (*legal theory*) berdasarkan pada usaha menuju kemaslahatan/kemanfaatan yang tidak terikat validitasnya dengan *nash* atau dalil.²⁰⁵ Pada pengujian Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Mahkamah Konstitusi tidak hanya menjalankan tugasnya untuk melakukan pengujian undang-undang, namun juga menjadi lembaga penafsir konstitusi.²⁰⁶

Kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga penafsir konstitusi (*the interpreter of the constitution*), dapat dipahami bahwa putusan yang dikeluarkan MK pada dasarnya tidak hanya sebatas menyatakan konstitusionalitas suatu peraturan perundang-undangan, namun dalam kenyataannya juga memberikan penafsiran dalam pertimbangan-pertimbangan hukum yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi. Kendati demikian dalam independensi mengenai sifat kebebasan hakim²⁰⁷ dalam memakai metode penafsiran, hingga saat ini tidak ada ketentuan yang

Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234 Tahun 2011, “Peraturan Perundang-undangan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan, kecuali ditentukan lain di dalam Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan.”

²⁰⁵ Mohammad Rusfi: Validitas Maslahat al-Mursalah Sebagai Sumber Hukum, *AL-‘ADALAH Vol. XII, No. 1* (2014), 63–74.

²⁰⁶ Meskipun Mahkamah Konstitusi berperan lembaga penafsir konstitusi, namun dalam hal ini tidak mengurangi atau mereduksi peran dari lembaga atau unsur lainnya untuk ikut menafsirkan konstitusi sebagaimana mestinya. Jimly Asshiddiqie, wawancara, (Jakarta, 7 Juli 2004).

²⁰⁷ Ahmad Fadlil Sumadi, “Independensi Mahkamah Konstitusi” *Jurnal Konstitusi, Volume 8, Nomor 5, Oktober 2011* (2011), 636. <https://doi.org/10.31078/jk851>

mengatakan bahwa hakim hanya dapat menggunakan metode penafsiran hukum tertentu saja.

Kemerdekaan hakim dalam memberikan interpretasi terkait suatu perkara merupakan ranah otonom dan kebebasan dalam melihat prinsip hukum dan usaha-usaha penemuan hukum. Pada prinsipnya, Mahkamah Konstitusi haruslah memiliki integritas dalam memahami UUD 1945 sebagai perwujudan jati diri (*spirit*) dalam upaya mewujudkan negara yang berdasarkan atas hukum yang demokratis dan sesuai dengan penjabaran pokok-pokok pemikiran sebagaimana yang diatur pada Pembukaan UUD 1945.

Berdasarkan hal tersebut, Mahkamah Konstitusi memberikan beberapa pandangan dan pertimbangan hukum terkait permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Secara *masalah mursalah*, penafsiran yang dilakukan Mahkamah Konstitusi harus dilihat pada kacamata kemaslahatan, dengan tidak diterimanya permohonan tersebut merupakan justifikasi untuk mewujudkan kemaslahatan atau kemanfaatan sesuai prinsip *masalah mursalah*. Kesesuaian dan kelayakan Putusan MK dengan prinsip *masalah mursalah* dapat dievaluasi sebagaimana dijelaskan tabel pada halaman selanjutnya:

Tabel 2.4
Evaluasi Kesesuaian Putusan MK No. 10/PUU-XXI/2023 dengan Prinsip
Maslahah Mursalah

Dasar Evaluasi	Pertimbangan Mahkamah Konstitusi	Analisis Penulis
Kemaslahatan Umum	Terkait pengujian Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, terdapat ketentuan mengenai keberlakuan yuridis yang melekat pada undang-undang tersebut, keberlakuan yuridis ini menjadi poin Mahkamah dalam memandang dan memeriksa permohonan yang diajukan. Mahkamah dalam pertimbangan [3.6.2] ²⁰⁸ menyatakan berpegang teguh sebagaimana ketentuan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yakni 3 (tiga) tahun sejak tanggal diundangkan.	Pandangan Mahkamah Konstitusi yang berpegang teguh pada ketentuan Pasal 624 terkait keberlakuan Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2023, menurut penulis telah sesuai dengan pandangan <i>masalah mursalah</i> . Pada dasarnya <i>masalah mursalah</i> menitikberatkan pada usaha meningkatkan kemanfaatan dan menolak <i>mudharat/mafsadah</i> . ²⁰⁹ Berdasarkan hal tersebut, dengan Putusan MK yang menyatakan permohonan tidak dapat diterima karena undang-undang tersebut belum berlaku, sesungguhnya telah memberikan kemaslahatan untuk kepentingan umum (<i>masalah al-'ammah</i>). ²¹⁰
Kesesuaian dengan Nilai Hukum Islam	Mahkamah Konstitusi menjelaskan dalam pertimbangan hukum ²¹¹ bahwa dengan belum berlakunya undang-undang tersebut, maka pasal yang dimohonkan pengujian juga belum memiliki kekuatan hukum dan belum memberikan dampak atau	Tidak dapat diterimanya permohonan yang diajukan, menurut Mahkamah didasarkan pada sejumlah pertimbangan. Menurut pandangan penulis, keberlakuan dari undang-undang tersebut menjadi poin utama Mahkamah dalam mengambil

²⁰⁸ Lihat [3.6.2] halaman 36 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-XXI/2023.

²⁰⁹ Pandangan al-Ghazali terkait *masalah mursalah*, didasarkan pada upaya dalam mendatangkan *masalah* (kebermanfaatan) dan menolak segala *mudharat* atau *mafsadah* (kerusakan). Asmawi, Konseptualisasi Teori Masalahah, *E-Journal UIN Jakarta Vol 1, No 2* (2014): 10 [10.15408/sjsbs.v1i2.1548](https://doi.org/10.15408/sjsbs.v1i2.1548)

²¹⁰ Muhammad Ali rusdi, "Maslahat Sebagai Motode Ijtihad Dan Tujuan Utama Hukum Islam", *Jurnal Syariah dan Hukum Diktum, Vol. 15, No 2*, (2017): 159-160. <https://doi.org/10.35905/diktum.v15i2.432>

²¹¹ Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-XXI/2023.

	kerugian konstitusional. Pandangan tersebut sekaligus menegaskan terkait kedudukan pemohon yang belum terpenuhi akibat belum berlakunya Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.	putusan. Pandangan keberlakuan yuridis tersebut juga menyangkut sejumlah hal, seperti pemberian kedudukan hukum para pemohon, menyangkut berlakunya norma yang diujikan, hingga kepastian konstitusionalitas hukum pidana. Mahkamah harus memberikan kepastian dari berbagai permasalahan tersebut, sebagaimana landasan <i>masalah mursalah</i> pada tataran syariat Islam dalam melihat kemaslahatan kehidupan manusia yang menjadi sasaran utama hukum Islam. ²¹²
Penerapan Hukum Positif	Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-XXI/2023 menjadi dasar dalam memutuskan perkara pengujian Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan dikeluarkan putusan tersebut juga dapat berarti memberikan kejelasan terkait beberapa masalah yang ada. Pertimbangan hakim memberikan sejumlah catatan yang dapat memperjelas adanya persoalan keberlakuan yuridis, syarat kedudukan pemohon, anggapan kerugian konstitusional, hingga kepastian hukum dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.	Analisis penulis berpandangan bahwa pertimbangan yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi dalam melihat keberlakuan dari Undang Nomor 01 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai landasan putusan tersebut telah sesuai. Hal tersebut demi memberikan kejelasan dari sejumlah masalah, seperti anggapan kerugian konstitusional, kepastian hukum pidana, dan konstitusionalitas dari undang-undang tersebut. Kelayakan dan sejauh mana Putusan MK dalam penggunaan prinsip hukum Islam, yakni <i>masalah mursalah</i> , dapat dilihat dari setiap usaha-usaha pengambilan putusan yang mempertimbangkan kemaslahatan dan kemanfaatan. Putusan MK

²¹² Ali Yafie “Konsep Istihsân, Istislâh, Istishâb dan Maslahât al-‘Âmmah”, dalam Budi Munawar Rahman (ed.), *Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah*, (Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 1994), 365.

		tersebutlah yang selanjutnya menjadi hukum positif yang berdasarkan pada <i>spirit</i> dan memiliki warna nilai-nilai Hukum Islam. ²¹³
--	--	---

Berdasarkan pemaparan diatas, evaluasi dilakukan untuk melihat kelayakan dan digunakan untuk melihat sejauh mana prinsip *masalah mursalah* diterapkan Mahkamah Konstitusi dalam mengadili suatu perkara sebagaimana pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-XXI/2023. Pandangan masalah mursalah bertumpu pada hakikat bahwa Allah SWT memerintahkan setiap manusia dapat mewujudkan kemaslahatan bagi dirinya, baik di dunia maupun di akhirat.²¹⁴ Hal tersebut sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran Surah Al-Nahl ayat 90, yaitu sebagai berikut:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَائِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia (juga) melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat.”

Berdasarkan hal tersebut, Allah SWT memerintahkan manusia untuk berbuat adil dan berbuat kebaikan. Perintah tersebut dapat dipahami sebagai langkah dalam mewujudkan kemaslahatan yang dapat menghindarkan dari

²¹³ Saifullah, Abdul Azis, dan Mustafa Lutfi, “Transformasi Nilai-nilai Hukum Islam dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi Perspektif Teori Hukum Integratif,” *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar’iah* 12, No. 1 (2020): 3. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v12i1.8579>

²¹⁴ Rahmatullah, Prayudi & Wang, Basthomi Tri Kurnianing, Abuse of Private Vehicle Strobe Lights and Sirens: Law Enforcement from the Islamic Perspective. *Niezależne Studia Nad Prawem*, 16(1), 149-161. <https://doi.org/10.7206/kp.2080-1084.663>

konflik di kehidupan sehari-hari. Pada pengujian Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2023 juga demikian, Mahkamah menilai dengan belum berlakunya undang-undang tersebut maka permohonan dari pemohon tidak dapat diterima.

Penulis berpandangan bahwa isu keberlakuan yuridis dan kedudukan pemohon menjadi dua poin yang mendasari tidak dapat diterimanya pengujian Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.²¹⁵ Dua poin tersebut juga saling terkait satu dengan lain, sebagaimana pada pertimbangan Mahkamah antara keduanya terhubung sifat sebab-akibat (*causal verband*).²¹⁶ Segala pertimbangan yang diberikan Mahkamah Konstitusi, sebagaimana dijelaskan pada tabel diatas, merupakan usaha pada pemenuhan kemaslahatan umum atau *masalah al-‘ammah*. Kemaslahatan *al-ammah* dapat dipahami sebagai kemaslahatan yang menyangkut pada kepentingan orang banyak.²¹⁷

Adanya persoalan tersebut menjadikan Mahkamah tidak menerima permohonan dari para pemohon, sebab dalam kenyataannya dengan belum berlakunya undang-undang tersebut maka pemohon juga tidak memiliki kedudukan hukum (*niet ontvankelijke verklaard*).²¹⁸ Penggunaan perspektif *masalah mursalah* dapat dijadikan alat dalam justifikasi dan evaluasi

²¹⁵ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-XXI/2023.

²¹⁶ Pada Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Lembaran Negara Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4316, Tahun 2003.

²¹⁷ Syarif Hidayatullah, “masalah mursalah menurut Ghazali”, Jurnal Al-Mizan, Vol 2, No. 1(2018), 119. <https://doi.org/10.33511/almizan.v2n1.115-163>

²¹⁸ Ida Ayu et al., “GUGATAN TIDAK DAPAT DITERIMA (*NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD*)” 1, no. 2 (2020): 39. <https://doi.org/10.22225/jkh.1.2.2565.305-309>

Putusan MK dalam memberikan putusan yang profesional, bertanggung jawab, berkeadilan, dan tentunya memberikan kemanfaatan atau kemaslahatan. secara garis besar telah sesuai dengan penerapan prinsip *masalah mursalah*.

2. Anotasi perbandingan Putusan MK No. 10/PUU-XXI/2023 Dengan Putusan MK No. 110/PUU-X/2012 Perspektif Masalah Mursalah

Anotasi dapat dipahami sebagai sebuah catatan seseorang dalam mengkritik dan/atau mengomentari suatu karya tulis.²¹⁹ Kendati demikian terdapat pengertian lain mengenai anotasi putusan, yakni catatan hukum terkait suatu produk hukum dari putusan pengadilan.²²⁰ Pada penelitian ini penulis memfokuskan pada pembahasan terkait adanya *preseden*²²¹ lain yang digunakan pemohon dalam mendalilkan permohonannya.

Preseden tersebut menurut pernyataan dari pemohon memiliki kesamaan terkait adanya pengaturan keberlakuan yuridis dari undang-undang yang dimohonkan, dengan adanya putusan sebelumnya, pemohon menyakini bahwa hal tersebut dapat dijadikan dasar kuat untuk selanjutnya permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dapat diterima sepenuhnya.

²¹⁹ Istilah anotasi dalam pengertiannya tidak dijelaskan secara spesifik sebagai langkah pembahasan hukum saja, namun dijelaskan secara general, dengan demikian anotasi dapat digunakan untuk menilai, mengomentari, dan/atau memberikan catatan pada karya tulis orang lain, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) daring, diakses 01 Mei 2024, <https://kbbi.web.id/anotasi>

²²⁰ Feri Amsari dkk, *Laporan Eksaminasi Publik: 20 Kasus Tindak Pidana Korupsi*, Indonesia Corruption Watch, MSI, (2012), 7.

²²¹ *Preseden* merupakan suatu putusan pengadilan sebelumnya yang sama atau mirip. Zaka Firma Aditya, Judicial Consistency dalam Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Pengujian Undang-Undang Penodaan Agama, *Jurnal Konstitusi*, Volume 17, Nomor 1, Maret 2020: 86, <https://doi.org/10.31078/jk1714>

Pemohon mendalilkan pada duduk perkara²²² dengan menggunakan *preseden* dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 110/PUU-X/2012 terkait pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA).²²³ Penggunaan putusan sebelumnya tersebut dikarenakan, menurut pandangan pemohon terdapat persamaan dan kemiripan yang dapat digunakan sebagai dasar untuk memperkuat permohonan yang diajukan. Kendati demikian, adanya putusan yang mirip tersebut menimbulkan permasalahan lain dalam lembaga peradilan.

Salah satu masalah yang timbul yakni adanya indikasi tidak konsistennya putusan suatu pengadilan. Hal tersebut dapat timbul karena adanya persamaan perkara atau substansi yang sama dalam pengadilan, atau disebut sebagai *overruling*.²²⁴ Tindakan tersebut dapat terjadi ketika dalam pemberian pendapat judisial terdapat perbedaan antara putusan yang baru dengan putusan sebelumnya.²²⁵ Pada praktiknya *overruling* umum terjadi pada peradilan yang menganut sistem *common law*, hal tersebut dianggap sebagai upaya untuk tidak terikat pada asas *preseden*.²²⁶ Pada sistem *civil*

²²² Lihat duduk perkara Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-XXI/2023.

²²³ Permohonan yang diajukan pada tanggal 24 Oktober 2012 terkait pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Putusan MK No. 110/PUU-X/2012.

²²⁴ Zaka Firma Aditya, "Judicial Consistency Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Pengujian Undang-Undang Penodaan Agama Judicial Consistency in the Judicial Review of Blasphemy Law" *Jurnal Konstitusi*, Volume 17, Nomor 1, Maret 2020: 81, <https://doi.org/10.31078/jk1714>

²²⁵ Blackstone mengemukakan bahwa, *overruling* terjadi karena adanya pra-kondisi, yakni "*the only justification for departure from precedent is that contrary to reason or divine law*". Yang berarti bahwa hakim yang melakukan *overruling* dalam memberikan pendapat hukum telah menggugurkan *preseden* sebelumnya. Willian S. Brewbaker III, "Found Law, Made Law and Creation: Reconsidering Blackstone's Declaratory Theory", *Journal of Law and Religion*, XXII, (2006/2007): 262-265.

²²⁶ Peter De Cruz, *Comparative Law in Changing The World*, (London/Sydney: Cavendish Publishing Ltd), 1999, 103.

law justru relatif fleksibel dalam penggunaan putusan sebelumnya sebagai dasar hukum.

Adanya praktik perbedaan putusan dari *preseden* sebelumnya tersebut tidak bisa serta merta dikatakan sebagai tindakan atau putusan inkonsistensi. Perlunya pengambilan putusan dengan berdasarkan keadaan dan kebutuhan hukum merupakan ranah dan kemerdekaan hakim dalam melihat suatu permasalahan yang ada.²²⁷ Kemerdekaan tersebut berkaitan pada usaha dan kebebasan hakim dalam menafsirkan perkara sesuai dengan fakta-fakta dalam persidangan. Hak otonom hakim dalam usaha penemuan hukum merupakan wujud independensi dan kemerdekaan hakim²²⁸, sebagaimana penjelasan Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:

*“Kemerdekaan dimaksud juga diartikan bahwa hakim bebas memutuskan sesuai dengan nilai yang diyakininya melalui penafsiran hukum, walaupun putusan yang didasarkan pada penafsiran dan keyakinan demikian mungkin berlawanan dengan mereka yang mempunyai kekuasaan politik dan administrasi”.*²²⁹

Pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-XXI/2023 hakim juga menyatakan berdeda dengan apa yang sudah didalilkan oleh pemohon, meskipun pemohon beranggapan bahwa *preseden* tersebut sama dan MK seharusnya juga dapat memutuskan dengan sebagaimana *preseden*

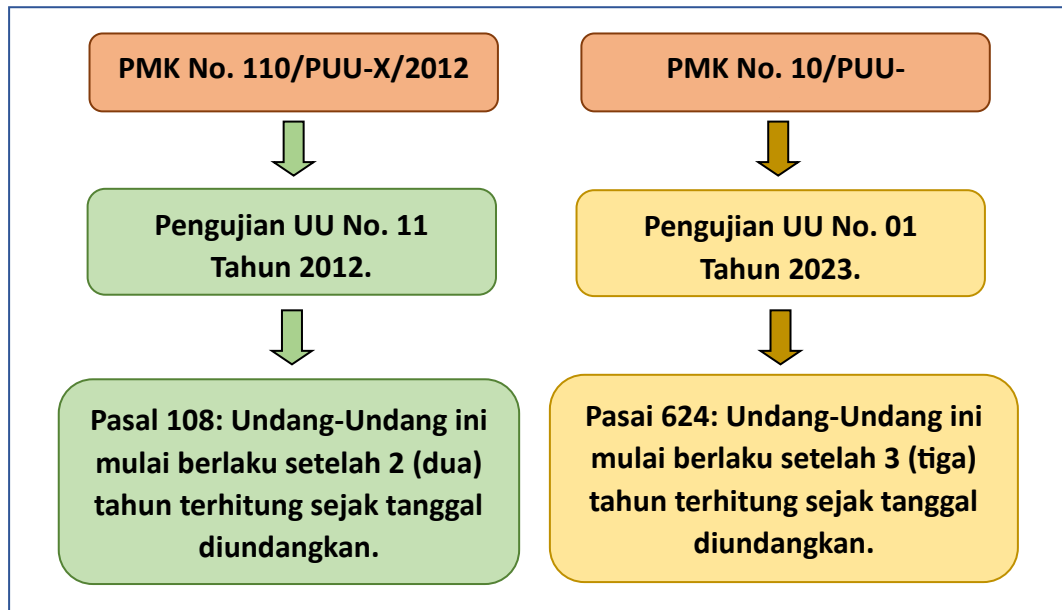
²²⁷ Mahkamah Konstitusi, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jakarta, (2010), 78.

²²⁸ Ahmad Fadlil Sumadi, “Independensi Mahkamah Konstitusi” *Jurnal Konstitusi*, Volume 8, Nomor 5, Oktober 2011 (2011), 636. <https://doi.org/10.31078/jk851>

²²⁹ Lihat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006 tentang permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial dan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

tersebut. Persamaan atau kemiripan tersebut sebagaimana dijelaskan pada gambar berikut:

Gambar 2.1
Persamaan Menurut Dalil Pemohon Pada Duduk Perkara Putusan MK No. 10/PUU-XXI/2023



Berdasarkan pemaparan tersebut, sebagaimana pendapat yang didalilkan oleh pemohon dengan menggunakan *preseden* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 110/PUU-X/2012 terkait pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), keduanya memiliki persamaan syarat dan ketentuan yuridis yang melekat terkait pengaturan masa berlaku dari undang-undang yang dimohonkan pengujian, yakni 2 (dua) tahun untuk Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, dan 3 (tiga) tahun untuk Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2023.

Adanya persamaan yang telah dijelaskan sebelumnya, tidak menjadikan Mahkamah Konstitusi menggunakan *preseden* tersebut dalam memeriksa perkara yang dimohonkan, hal tersebut disebabkan karena perbedaan substansi pada undang-undang yang dimohonkan. Berdasarkan hal tersebut, Mahkamah berpegang teguh pada konstitusi sebagai hukum tertinggi negara²³⁰ dalam melihat fakta persidangan dan memutuskan sesuai dengan kebutuhan hukum yang ada.

Pandangan berbeda diberikan oleh Mahkamah Konstitusi pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-XXI/2023 terkait pengujian Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2023.²³¹ Mahkamah menjelaskan terdapat beberapa hal yang harus difahami oleh pemohon, meskipun pada dasarnya memiliki persamaan dalam keberlakuan yuridis. Perbedaan pandangan tersebut selanjutnya dijadikan sebagai dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara pengujian Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Perbedaan pandangan Mahkamah Konstitusi dalam memberikan pertimbangan hukum tersebut sebagaimana yang dijelaskan tabel perbandingan berikut:

²³⁰ Pada konsepsi negara demokrasi modern, terdapat 3 (tiga) karakter utama dari suatu konstitusi, yakni konstitusi sebagai hukum tertinggi, konstitusi sebagai kerangka kerja pemerintah, dan konstitusi yang membatasi kekuasaan. Jazim Hamidi, Mustafa Lutfi, Ketentuan Konstitusional Pemberlakuan Keadaan Darurat dalam Suatu Negara (Model Perbandingan Konstitusi antara Negara Indonesia dengan Amerika Serikat dalam Perspektif Politik Hukum), *Jurnal Konstitusi*, Volume 6, Nomor 1, April 2009, 44.

²³¹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-XXI/2023.

Tabel 2.5
Perbandingan Pandangan Mahkamah Konstitusi sebagai Pertimbangan
Hukum Putusan MK No. 10/PUU-XXI/2023

No	Pengujian UU No. 11 Tahun 2012 (UU SPPA)	Pengujian UU No. 01 Tahun 2023 (KUHP)	Keterangan
1.	Pada UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, telah dijelaskan pada Pasal 108, bahwasanya undang-undang tersebut baru berlaku 2 (dua) tahun sejak tanggal diundangkan.	Pada UU No. 01 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, juga dijelaskan terkait keberlakuan yuridis yakni 3 (tiga) tahun sejak tanggal diundangkan, hal tersebut sebagaimana yang dijelaskan pada Pasal 624.	Adanya masa tunggu tersebut dimaksudkan pada masa transisi untuk undang-undang yang akan diberlakukan, hal tersebut bisa berkaitan dengan masa persiapan, seperti digunakan untuk sosialisasi sebagaimana pergantian KUHP. ²³²
2.	Permohonan dikabulkan seluruhnya. ²³³	Permohonan tidak dapat diterima. ²³⁴	Kendati memiliki persamaan pada keberlakuan yuridis, namun Mahkamah melihat berbeda. Adapun dasar pertimbangan hakim akan dijelaskan pada poin selanjutnya.

²³² Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly menjelaskan bahwa adanya masa tunggu sampai 3 tahun dimaksudkan pada usaha-usaha sosialisasi dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru. Pada masa transisi tersebut, Pemerintah secara intensif melakukan usaha-usaha sosialisasi, baik konsep filosofis, dan lain sebagainya. Nicholas Ryan, Novianti, "KUHP Tak Langsung Berlaku Setelah Diundangkan, Pemerintah Bakal Intensif Sosialisasi 3 Tahun", *Kompas*, 7 Desember 2022, Diakses pada 01 Mei 2024 <https://nasional.kompas.com/read/2022/12/07/13535931/kuhp-tak-langsung-berlaku-setelah-diundangkan-pemerintah-bakal-intensif>

²³³ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 110/PUU-X/2012.

²³⁴ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-XXI/2023.

3.	Mahkamah berpendapat bahwa pada saat itu belum adanya peraturan yang mengatur sebagaimana UU SPPA, hal tersebut bisa berakibat pada kekosongan hukum. Adanya kekhawatiran ancaman pidana pada penegak hukum dalam menangani perkara, sebab pada kenyataannya proses pidana yang terhitung lama dan bisa sampai pada masa berlakunya UU SPPA, maka timbul kekhawatiran para penegak hukum dapat dijerat dengan pasal-pasal yang bersangkutan. ²³⁵	Pemberlakuan UU No. 01 Tahun 2023 terhitung masih 3 (tiga) tahun sejak tanggal diundangkan, dengan belum berlakunya undang-undang tersebut maka dapat dipahami bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebelumnya, yakni UU No. 01 Tahun 1046 masih berlaku selama masa transisi hingga undang-undang pengganti dinyatakan sah berlaku. Berdasarkan hal tersebut, Mahkamah menilai tidak adanya kekosongan hukum yang terjadi. ²³⁶	Pada poin berikut Mahkamah menjadikan dasar hukum untuk menjelaskan bahwa pada praktiknya, pengujian UU SPPA dikhawatirkan akan terjadinya kekosongan hukum, sedangkan pengujian UU No. 01 Tahun 2023 berbeda sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-XXI/2023. ²³⁷
4.	Sebagaimana yang dijelaskan pada poin ke-3, bahwa dengan melihat keadaan tersebut dapat dikatakan merupakan keadaan yang mendesak. Hal tersebut dikarenakan dengan belum adanya peraturan yang mengatur, maka kebutuhan hukum juga harus segera diupayakan. Berdasarkan	Berbeda dengan pengujian UU No. 01 Tahun 2023, yang masa keberlakuannya masih 3 (tiga) tahun lagi. Kebutuhan hukum pada penerapan hukum pidana tidak banyak mengalami perubahan, sebab KUHP sebelumnya masih berlaku sebagaimana mestinya.	Kebutuhan hukum yang berbeda dari kedua putusan tersebut memberikan pandangan kepada Mahkamah bahwa kedua undang-undang tersebut memiliki

²³⁵ Terkait pandangan tersebut, Mahkamah menjelaskan pada pertimbangan hukum, Poin [3.6.5] halaman 38 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-XXI/2023.

²³⁶ Kekosongan hukum pada dasarnya terjadi sebab belum atau tidak adanya aturan yang mengatur permasalahan yang ada. HukumOnline.com, diakses pada 01 Mei 2024, <https://www.hukumonline.com/berita/a/penemuan-hukum-lt62f9a09dc861a/?page=2>

²³⁷ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-XXI/2023.

hal tersebut, MK melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 110/PUU-X/2012 menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan dari para pemohon.		karakteristik yang berbeda.
---	--	-----------------------------

Berdasarkan pemaparan diatas, dapat dipahami bahwa Mahkamah Konstitusi dalam mengambil putusan pada setiap pertimbangan hukumnya, berdasarkan pada prinsip dan teori hukum yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalil yang diberikan oleh pemohon dengan penggunaan *preseden* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 110/PUU-X/2012 terkait pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) memiliki perbedaan dengan pandangan hakim.

Pada perspektif masalah mursalah, al-Ghazali menyebutkan pada kitabnya *al-Mustashfa* dengan istilah *istishlah*.²³⁸ Imam Ghazali memang mengikuti prinsip *istihsan* dan *istishlah* ini, hal tersebut didasarkan pada penggunaan dalam penetapan suatu hukum. Adapun dalam kaitannya al-Ghazali memberika tiga syarat *masalah* dapat dijadikan sebagai hujjah *al-Mu'tabarah*,²³⁹ yakni:

1. Masalah tersebut harus bersifat *dharruriyah* (pokok), yang dalam pembagiannya al-Ghazali menjelaskan terbagi menjadi tiga pada tingkatannya, yakni *dharuriyah*, *hajjah*, dan *tahsiniyyah*.

²³⁸ Syarif Hidayatullah, "masalah mursalah menurut Ghazali", Jurnal Al-Mizan, Vol 2, No. 1(2018), 129. <https://doi.org/10.33511/almizan.v2n1.115-163>

²³⁹ Mursyidin Ar-Rahmaniy, Teori al-Istishlah dalam Penerapan Hukum Islam, Al-Qadha Jurnal Hukum Islam dan Perundang-undangan, Volume 4, No 2 (2017), 44. <https://doi.org/10.32505/qadha.v4i2.311>

2. Masalah tersebut bersifat pasti (*qath'i*)
3. Dan pastinya masalah yang bersifat *kulliyat* (umum), yakni dapat menghindari kemudharatan secara umum bukan khusus.

Berdasarkan hal tersebut, Perbandingan yang dilakukan merupakan usaha untuk mengurai lebih jelas, baik persamaan maupun perbedaan dari *preseden* tersebut. Ketiga syarat masalah tersebut dapat dijadikan hujjah dalam penetapan hukum. Kendati terdapat perbandingan dan rujukan dari *preseden* sebelumnya, Hakim Konstitusi dapat menentukan hukum sesuai dengan kebutuhan yang ada walaupun tidak didukung dalil syara' tertentu sebagaimana usaha pemenuhan kemaslahatan secara umum.

Adanya perbandingan dapat digunakan untuk menganalisis lebih dalam bagaimana dasar pertimbangan hukum pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-XXI/2023. Perbandingan juga memberikan kejelasan pada pemohon, bahwa meskipun terdapat *preseden* yang memiliki kesamaan dalam beberapa hal namun pada kenyataannya memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan permohonan yang diajukan sebagaimana yang dijelaskan pada gambar dan tabel diatas.

Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa meskipun memiliki kesamaan yakni penangguhan masa berlaku dari suatu undang-undang, yakni Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, dan Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2023. Berdasarkan tabel perbandingan telah dijelaskan perbedaan dari keduanya, segala penjelasan pada tabel tersebut selanjutnya digunakan Mahkamah Konstitusi digunakan sebagai dasar

bahwa pengujian Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak dapat diterima.

3. Bentuk *Ius constituendum* Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2023 dalam Perkembangan Sistem Hukum Positif Nasional

Pengertian "*ius*" secara bahasa (bahasa Latin) memiliki arti yakni suatu hukum²⁴⁰, pengertian tersebut biasanya berkaitan pada istilah "*iustitia*"²⁴¹ atau yang berarti suatu keadilan. Pengertian "*ius*" atau hukum tersebut memiliki klasifikasi dalam penerapannya, baik dalam ketentuan masa berlaku, atau berdasarkan bentuknya. Sudikno Mertokusumo menjelaskan bahwa klasifikasi berdasarkan ketentuan waktunya, terdapat 2 (dua) pembagian yakni *ius constituetum* dan *ius constituendum*.²⁴²

Pada penjelasan lain, Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacarakan menjelaskan pengertian *ius constituetum* dapat diartikan sebagai suatu hukum positif, hukum tersebut berlaku pada suatu negara pada saat tertentu, sedangkan *ius constituendum* adalah suatu hukum yang dicita-citakan pada masa yang akan datang.²⁴³ Pemahaman dari kedua konsep tersebut pada dasarnya saling berkaitan, secara historis hukum merupakan suatu konsepsi yang berkembang berbanding lurus dengan perkembangan masyarakat itu sendiri.

²⁴⁰ M. Ruhly Kesuma Dinata, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Kotabumi: Sai Wawai Publishing, 2019), 6.

²⁴¹ Secara historis, Orang Yunani mengenal "*Iustitia*" sebagai dewi yang memberikan perlambangan dari suatu keadilan, dewi tersebut digambarkan dengan mata tertutup dan tangan kanan yang memegang neraca, sedangkan tangan kanan memegang pedang. Gambaran dewi tersebut sampai hari ini masih digunakan dan dijadikan sebagai suatu simbol penting dalam menggambarkan hukum yang berkeadilan. R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 24.

²⁴² Sudikno Mertokusumo. *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*. (Yogyakarta: Liberty, 2006), 25.

²⁴³ Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka, *Aneka Cara Pembedaan Hukum*. (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1994), 5.

Pada poin tersebut, Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacarakan menegaskan bahwa perbedaan *ius constituetum* dan *ius constituendum* merupakan suatu keniscayaan pada tataran proses perkembangan dari hukum sendiri.²⁴⁴ Berdasarkan hal tersebut, dapat dikatakan bahwa hukum yang berlaku pada saat ini (*ius constituetum*) merupakan hukum yang dulu pernah dicita-citakan pada masa lalu (*ius constituendum*). Gambaran tersebut pada dasarnya juga berlaku sebaliknya, bahwa perkembangan yang terjadi merupakan suatu cita-cita yang akhirnya terwujud dan pada saat tertentu hukum yang berlaku tersebut akan tidak relevan/tidak cocok lagi sejalan dengan perkembangan zaman.²⁴⁵

Berdasarkan hal tersebut, konsep *ius constituetum* dan *ius constituendum* dapat dikatakan saling terhubung sebagai usaha dan proses perkembangan yang berdasar kepada suatu gagasan, atau cita-cita dalam mewujudkan suatu hukum. Usaha mewujudkan hukum tersebut berarti mewujudkan “*ius constituendum*”²⁴⁶ sebagai suatu ide awal menjadi “*ius constituetum*” yakni sebagai hukum positif yang berlaku. Proses tersebut dapat terjadi dengan cara sebagai berikut²⁴⁷:

1. Perubahan suatu undang-undang dengan peraturan baru;
2. Adanya unsur kebaruan pada pergantian undang-undang tersebut;
3. Penafsiran baru dari disahkannya peraturan pengganti;
4. Adanya perkembangan doktri, faham, atau teori dari para ahli hukum.

²⁴⁴ M. Ruhly Kesuma Dinata, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Kotabumi: Sai Wawai Publishing, 2019), 19.

²⁴⁵ Abintoro Prakoso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jawa Timur: Pressindo, 2017), 81.

²⁴⁶ Mewujudkan suatu pembaharuan berarti mengusahakan terciptanya hukum yang sehat, hukum yang baik, dan ideal kedepannya, atau *ius constituendum*. Mustafa Lutfi. “POLITIK HUKUM PENERAPAN SYARAT NEGARAWAN DALAM PROSES SELEKSI CALON HAKIM KONSTITUSI.” (Disertasi, Universitas Islam Indonesia, 2023), 94. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/47577>

²⁴⁷ Wahyu Sasongko, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2010), 18.

Urgensi pembaharuan hukum menjadi suatu kesadaran dalam menyesuaikan perkembangan yang ada. Pembaharuan tersebut sebagaimana yang dilakukan pada pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dengan berdasarkan misi dekolonialisasi²⁴⁸ merupakan tujuan dari pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pembaharuan tersebut juga merupakan perwujudan dari usaha dalam rekodifikasi dan reunifikasi.²⁴⁹ Keinginan untuk memperbaharui dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)²⁵⁰ masih terus dibahas oleh pemerintah. Terhitung sudah 77 tahun Indonesia masih menggunakan kodifikasi hukum pidana yang dibentuk dari produk penjajahan Belanda.

Berdasarkan hal tersebut, tujuan pembentukan Undang-Undang adalah dapat mengatur hak negara dalam memberikan sanksi pidana dalam menjamin suatu ketertiban hukum.²⁵¹ Pembaharuan tersebut tidak bisa hanya sebatas pada pandangan modernisasi dan melepaskan pengaruh peninggalan kolonial, namun juga harus memperhatikan gambaran ideal kedepannya (*ius constituendum*).²⁵²

²⁴⁸ Misi pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan misi Tunggal yakni dekolonialisasi, atau dapat dipahami sebagai usaha untuk mengganti KUHP yang masih produk kolonial dengan buatan sendiri. Lihat pada Penjelasan Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2023 Lembaran Negara Nomor 01 Tambahan Lembaran Nomor 6842 Tahun 2023.

²⁴⁹ Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, "Draft Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Tahun 2012 Poin H," *Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia*, 2015, 120.

²⁵⁰ Jimly Asshiddiqie, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia: Studi tentang Bentuk-Bentuk Pidana Dalam Tradisi Hukum Fiqh dan Relevansinya Bagi Usaha Pembaharuan KUHP Nasional*, (Bandung: Angkasa Bandung, 1995), 75.

²⁵¹ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1986), 59.

²⁵² Pembaharuan KUHP dilaratar belakangi dengan sejumlah alasan, yakni dekolonialisasi, demokratisasi, konsolidasi, harmonisasi, dan modernisasi. Hal tersebutlah yang mendorong adanya upaya dalam pembaharuan KUHP. Lihat pada PENYULUHAN HUKUM UU No. 1 Tahun 2023

Pada pengujian Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, terdapat sejumlah pasal yang dimohonkan pengujian, yakni Pasal 256, Pasal 603, dan Pasal 604. Pada pemeriksaan pendahuluan, Hakim Panel memberikan beberapa penjelasan dengan pandangan ideal kedepan (*ius constituendum*) dari sejumlah pasal pada Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2023. Penjelasan tersebut sebagaimana pandangan Pasal 256²⁵³, dengan rumusan sebagai berikut:

“Setiap Orang yang tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada yang berwenang mengadakan pawai, unjuk rasa, atau demonstrasi di jalan umum atau tempat umum yang mengakibatkan terganggunya kepentingan umum, menimbulkan keonaran, atau huru-hara dalam masyarakat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.”

Majelis hakim memberikan nasihat hukum dengan menjelaskan bahwa, adanya pemberitahuan demonstrasi pada pasal tersebut justru guna memberikan penjelasan kepada aparat berwajib agar dapat memberikan pengamanan dari jalannya demonstrasi.²⁵⁴ Pemberitahuan dimaksudkan kepada usaha untuk menjaga keamanan dan ketertiban, baik dari para peserta demonstrasi, atau menghindari adanya keonaran. Pandangan kedepan (*ius constituendum*) pada pasal tersebut, justru memberikan

Tentang KUHP, 29 Agustus 2023, https://jdih.jakarta.go.id/dokumen/artikel-hukum-detail-wilayah/157/jakarta_timur/penyuluhan-hukum-uu-no1-tahun-2023-tentang-kuhp

²⁵³ Pasal 256 Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2023 Lembaran Negara Nomor 01 Tambahan Lembaran Nomor 6842 Tahun 2023.

²⁵⁴ Nasihat hukum Arief Hidayat terkait permohonan Pasal 256, pemberitahuan yang dimaksud bukan berarti melarang adanya demonstrasi, justru hal tersebut memberikan kejelasan kepada POLRI sebagai aparat yang mengatur keamanan dan ketertiban demonstrasi. Sidang Panel Mahkamah Konstitusi, Perkara Nomor 10/PUU-XXI/2023, “Pemeriksaan Pendahuluan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”, Selasa, 7 Februari 2023.

kejelasan dan prosedur yang baik apabila akan melakukan unjuk rasa atau demonstrasi.

Pada Pasal 603 dan Pasal 604 tentang tindak pidana korporasi, pada dasarnya belum diatur jelas pada Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1946, yakni Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebelumnya. Pengaturan terkait prosedur tindak pidana korporasi diatur pada peraturan lain, yakni Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 13 Tahun 2016²⁵⁵ dan Peraturan Kejaksaan Agung No. PER-028/A/JA/10/2014 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana dengan Subjek Hukum Korporasi.²⁵⁶

Pengaturan tindak pidana korporasi tersebut baru masuk pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2023 sebagai pengganti KUHP sebelumnya.²⁵⁷ Pada pembahasan terkait kebaruan yang akan berlaku (*ius constituendum*) pada pasal pidana bagi korporasi, terdapat pengaturan baru dengan diaturnya pemberian sanksi pidana pokok dan pidana tambahan.

Pembaharuan hukum pidana berdasar kepada 3 (tiga) pilar²⁵⁸, ketiga pilar tersebut merupakan dasar dari gagasan yang dikemukakan oleh

²⁵⁵ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi, <https://jdih.mahkamahagung.go.id>

²⁵⁶ Peraturan Kejaksaan Agung No. PER-028/A/JA/10/2014 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana dengan Subjek Hukum Korporasi.

²⁵⁷ Penanganan tindak pidana korporasi tersebut masuk pada Bagian Ketiga, Tindak Pidana Korupsi, Pasal 603 dan Pasal 604 Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2023 Lembaran Negara Nomor 01 Tambahan Lembaran Nomor 6842 Tahun 2023.

²⁵⁸ PENYULUHAN HUKUM UU No. 1 Tahun 2023 Tentang KUHP, 29 Agustus 2023, https://jdih.jakarta.go.id/dokumen/artikel-hukum-detail-wilayah/157/jakarta_timur/penyuluhan-hukum-uu-no1-tahun-2023-tentang-kuhp

Prof.DR.Barda Nawawi Arif.²⁵⁹ Ketiga pilar kebaruan tersebut adalah Tindak Pidana, Pertanggung Jawaban Pidana, Pidana dan Pemidanaan. Tiga fokus pembaharuan tersebut selanjutnya tertuang pada Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

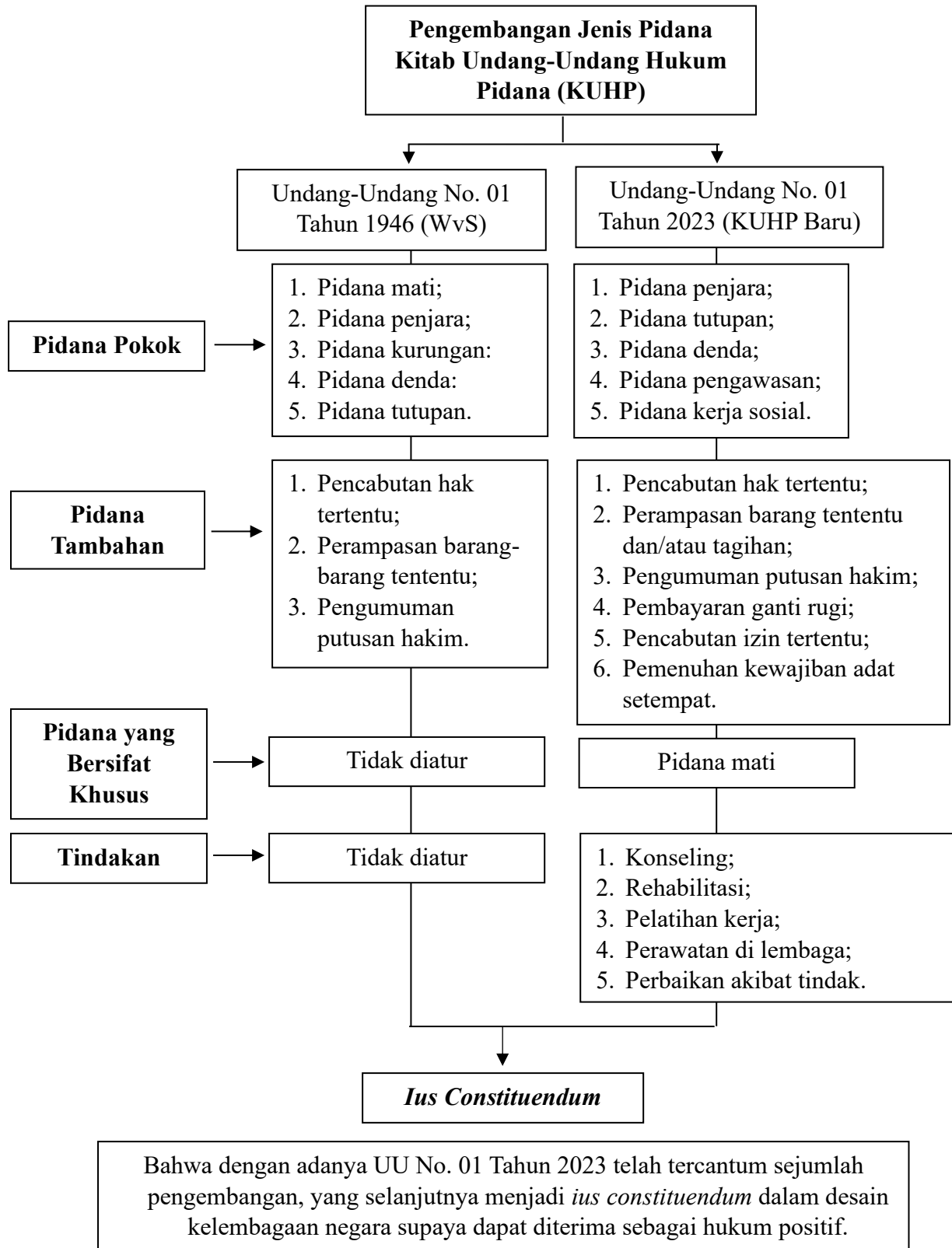
Perkembangan dan pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak hanya dimaksudkan pada upaya menghilangkan nuansa kolonialisme pada substansi yang ada pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Setidaknya terdapat 5 (lima) aspek yang menjadi fokus dan dasar dalam pembaharuan KUHP tersebut, yakni dekolonialisasi, demokratisasi, konsolidasi, harmonisasi, dan modernisasi.²⁶⁰ Berdasarkan ke-5 aspek tersebut, diharapkan dapat memberikan suatu payung hukum yang sesuai perkembangan zaman, dan memerhatikan aspek perbuatan, pelaku, dan korban kejahatan.

Perkembangan yang paling signifikan pada pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah pada perkembangan jenis pidana, guna lebih jelas memahami pengembangan jenis pidana yang akan berlaku (*ius constituendum*) pada undang-undang tersebut, dijelaskan sebagaimana bagan pada halaman selanjutnya

²⁵⁹ Prof.DR.Barda Nawawi Arif, merupakan seorang Guru Besar Fakultas Universitas Diponegoro. Beliau banyak dikenal sebagai pakar dari hukum pidana. Prof.DR.Barda Nawawi Arif lahir pada 23 Januari 1943. Selain mengajar, beliau juga merupakan aktivis penyusun Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU-KUHP). *Media Justitia*, 7 September 2022. Diakses pada 8 Mei 2023, <https://www.mediajustitia.com/publikasi/tokoh/prof-dr-barda-nawawi-arief-s-h/>

²⁶⁰ PENYULUHAN HUKUM UU No. 1 Tahun 2023 Tentang KUHP, 29 Agustus 2023, https://jdih.jakarta.go.id/dokumen/artikel-hukum-detail-wilayah/157/jakarta_timur/penyuluhan-hukum-uu-no1-tahun-2023-tentang-kuhp

Bagan 2.1
Perkembangan Jenis Pidana Pada Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2023



Berdasarkan pemaparan tersebut, dapat dipahami bahwa terdapat kebaruan yang ideal kedepan (*ius constituendum*) yakni adanya perkembangan jenis pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Perkembangan tersebut tertuang pada Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).²⁶¹ Beberapa pengembangan tersebut sebagaimana yang dijelaskan pada bagan sebelumnya, terdapat pada pidana pokok, pidana tambahan, pidana khusus, sampai tindakan.²⁶²

Pengaturan tindak pidana sebelumnya hanya terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan, sebagaimana pada Pasal 10 Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1946 atau *Wetboek van Strafrecht (WvS)*²⁶³. Pengaturan tersebut mengalami perkembangan dan perubahan yang signifikan pada pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sebagaimana yang termaktub pada Pasal 65 dan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2023.

²⁶¹ Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 01 tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Lembaran Negara Nomor 01 Tambahan Lembaran Nomor 6842 Tahun 2023.

²⁶² Lihat pada PENYULUHAN HUKUM UU No. 1 Tahun 2023 Tentang KUHP, 29 Agustus 2023, https://jdih.jakarta.go.id/dokumen/artikel-hukum-detail-wilayah/157/jakarta_timur/penyuluhan-hukum-uu-no1-tahun-2023-tentang-kuhp

²⁶³ Terkait peraturan yang berlaku di Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku saat ini merupakan peraturan yang berasal dari adopsi Belanda: *Wetboek van Strafrecht* atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana penerapan Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1946. Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, "Draft Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Tahun 2012 Poin H," *Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia*, 2015, 165.

Penjelasan lebih jelas terkait perubahan jenis pidana pokok dan pidana tambahan dapat dilihat melalui tabel berikut:

Tabel 2.6
Perubahan Jenis Tindak Pidana Pokok dan Pidana Tambahan

Undang-Undang No. 01 Tahun 1946 (WvS)	Undang-Undang No. 01 Tahun 2023 (KUHP Baru)
Pasal 10²⁶⁴ Pidana pokok terdiri atas: - Pidana mati; - Pidana penjara; - Pidana kurungan; - Pidana denda; - Pidana tutupan.	Pasal 65²⁶⁵ Pidana pokok terdiri atas: - Pidana penjara; - Pidana tutupan; - Pidana pengawasan; - Pidana denda; dan - Pidana kerja sosial.
Pasal 10 Pidana tambahan terdiri atas: - Pencabutan hak-hak tertentu; - Perampasan barang-barang tertentu; - Pengumuman putusan hakim	Pasal 66²⁶⁶ Pidana tambahan terdiri atas: - Pencabutan hak tertentu; - Perampasan Barang tertentu dan/ atau tagihan; - Pengumuman putusan hakim; - Pembayaran ganti rugi; - Pencabutan izin tertentu; dan - Pemenuhan kewajiban adat setempat.²⁶⁷

²⁶⁴ Pasal 10 Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana.

²⁶⁵ Pasal 65 Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2023 Lembaran Negara Nomor 01 Tambahan Lembaran Nomor 6842 Tahun 2023.

²⁶⁶ Pasal 66 Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2023 Lembaran Negara Nomor 01 Tambahan Lembaran Nomor 6842 Tahun 2023.

²⁶⁷ Adanya ketentuan pemenuhan kewajiban adat setempat dalam perkembangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juga menjadi kebaruan ke arah semakin besarnya pengakuan pada hukum ada yang berkembang pada masyarakat. Sukamariko Andrikasmi, dkk, Penyuluhan Hukum Mengenal dan Memahami Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Kepada Masyarakat Kampung Paluh Kecamatan Mempura Kabupaten Siak, *Jurnal Visi Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 04 No. 02 Agustus 2023*: 138, <https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/pengabdian>

Pada Pasal 65,²⁶⁸ pidana penjara dan pidana denda menjadi ancaman pidana pokok, sedangkan terdapat ketentuan baru yakni adanya pidana tutupan, pidana pengawasan, dan pidana kerja sosial. Ketentuan tersebut dimaksudkan pada efektivitas dari pelaksanaan alternatif dari pidana penjara, adanya alternatif dari ketentuan pidana penjara di sisi lain juga merupakan perwujudan pembaruan yang memperhatikan aspek perbuatan dengan keadaan pelaku tindak pidana.

Pada pengesahan Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2023 juga dijelaskan bahwa salah satu tujuan dari perkembangan KUHP adalah dalam upaya memasyarakatkan terpidana melalui pembimbingan dan pembinaan agar kedepan dapat menjadi lebih baik lagi.²⁶⁹ Peranan Peraturan Pidana dalam memasyarakat terpidana tersebut tertuang pada ketentuan pidana kerja sosial, yang dalam kaitannya melibatkan peran aktif masyarakat dalam pembinaan dan memberikan dorongan agar kedepan menjadi pribadi yang lebih baik dan tidak melakukan hal yang sama lagi.²⁷⁰

Pada perkembangan lainnya, terdapat perkembangan pada penjatuhan pidana mati masuk dalam pidana yang bersifat khusus. Penjatuhan pidana mati tersebut dimaksudkan pada pengancaman yang bersifat alternatif, hal tersebut dilakukan sebagai upaya dalam mengayomi masyarakat. Bahwa

²⁶⁸ Pasal 65 Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2023 Lembaran Negara Nomor 01 Tambahan Lembaran Nomor 6842 Tahun 2023.

²⁶⁹ Lihat pada PENYULUHAN HUKUM UU No. 1 Tahun 2023 Tentang KUHP, 29 Agustus 2023, https://jdih.jakarta.go.id/dokumen/artikel-hukum-detail-wilayah/157/jakarta_timur/penyuluhan-hukum-uu-no1-tahun-2023-tentang-kuhp

²⁷⁰ Sukamariko Andrikasmi, dkk, Penyuluhan Hukum Mengenal dan Memahami Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Kepada Masyarakat Kampung Paluh Kecamatan Mempura Kabupaten Siak, *Jurnal Visi Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 04 No. 02 Agustus 2023*: 137, <https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/pengabdian>

dalam penjatuhan ketentuan pidana mati, pada Pasal 67 Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2023 juga dijelaskan hakim dapat menjatuhkan pidana mati dengan melalui masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun terlebih dahulu, yang dari perkembangannya dapat dijadikan bahan pertimbangan pelaku agar diringankan untuk kedepannya.

Berdasarkan pemaparan tersebut, terdapat kebaruan yang ideal kedepan (*ius constituendum*) dari diaturnya jenis pidana Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Perkembangan yang signifikan tersebut dapat dipahami bahwa hukum pidana Indonesia bergerak ke arah yang lebih humanis dan lebih memperhitungkan efektivitas atau ketepatan tindak pidana daripada kekejaman dalam penjatuhan pidananya. Penerapan Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2023 sebagai perubahan hukum pidana yang sebelumnya, memberikan kesimpulan bahwa dalam perkembangan dan bentuk ideal kedepan (*ius constituendum*) tidak hanya mengacu pada menjerakan pelaku tetapi juga memberikan langkah dalam mendidik dan memberikan dorongan agar dapat berubah ke arah yang lebih baik.

Bahwa segala bentuk ideal kedepan (*ius constituendum*) yang ada pada perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), selanjutnya menjadi *ius constituendum* dalam desain kelembagaan negara agar dapat diterima sebagai suatu hukum positif. Bahwa dalam pengesahannya dapat digunakan oleh POLRI, Jaksa, Hakim, Advokat, atau masyarakat umum, sebagai bentuk penerapan undang-undang tersebut.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Implikasi Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-XXI/2023 menekankan pada dua kesimpulan, segala *legal reasoning* dari Mahkamah Konstitusi dalam memberikan pertimbangan hukum didasarkan pada fakta-fakta persidangan yang ada. *Pertama*, menegaskan eksistensi keberlakuan Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2023, bahwa setelah dikeluarkannya PMK Nomor 10/PUU-XXI/2023, dapat dijadikan dasar dan penegas tidak ada permohonan yang menyangkut undang-undang tersebut sampai telah dinyatakan berlaku. *Kedua*, tidak dibenarkannya dualisme peraturan. Kendati terdapat masa transisi 3 tahun, pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-XXI/2023 akan memperjelas dan memberikan kesempatan untuk melanjutkan usaha sosialisasi dari KUHP baru.
2. Kesesuaian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-XXI/2023, diketahui bahwa putusan yang dikeluarkan MK telah sesuai dengan teori tujuan hukum. Pertimbangan hakim dalam merumuskan perkara, baik untuk menghindari permasalahan lain, sampai mempertimbangkan terkait keberlakuan yuridis, menjadi usaha dalam pemenuhan aspek-aspek teori tujuan hukum Gustav Radbruch. Rasionalitas MK dalam permohonan pengujian UU No. 01 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana didasarkan pada segala pertimbangan dan fakta

persidangan. Landasan tersebut sejalan teori Gustav Radbruch. Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi sebagai langkah mewujudkan cita hukum yang memberikan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan, sebagaimana rasionalitas dan penerapan prinsip hukum yang objektif dan konsisten yang tertuang pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-XXI/2023.

3. Evaluasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-XXI/2023 dilakukan untuk melihat kelayakan dan kesesuaian prinsip *masalah mursalah* diterapkan Mahkamah Konstitusi. Isu keberlakuan yuridis dan kedudukan pemohon menjadi dua poin yang mendasari tidak dapat diterimanya pengujian Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dua poin tersebut juga saling berkaitan, sebagaimana pertimbangan Mahkamah antara keduanya terhubung sifat sebab-akibat (*causal verband*). Kendati terdapat *preseden* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 110/PUU-X/2012 terkait pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) memiliki perbedaan karakteristik dan kebutuhan hukum. Bahwa terdapat sejumlah perkembangan pada jenis pidana merupakan bentuk ideal kedepan (*ius constituendum*) dalam desain kelembagaan negara agar dapat diterima sebagai suatu hukum positif.

B. Saran

1. Pemberian nasihat hukum dalam Sidang Panel Pemeriksaan Pendahuluan memang telah dilakukan MK, diketahui bahwa nasihat hukum tersebut selanjutnya diadaptasi menjadi pertimbangan hukum pada Putusan MK No. 10/PUU-XXI/2023. Pertimbangan hukum tersebut secara spesifik hanya menjelaskan penolakan permohonan UU No. 01 Tahun 2023, semestinya Hakim Konstitusi juga menjelaskan dan mencantumkan pertimbangan terkait norma pada pasal yang dimohonkan sebagaimana ketika memberikan nasihat hukum pada Sidang Panel.
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-XXI/2023, didasarkan segala pertimbangan yang ada. Landasan tersebut telah sejalan dengan cita hukum Gustav Radbruch sebagaimana penjelasan teori tujuan hukum. Adanya putusan tersebut, selanjutnya dapat dijadikan sebagai suatu bahan evaluasi dan legitimasi dalam melihat konsistensi putusan MK, bahan pengembangan praktik hukum atau kajian interdisipliner, hingga peningkatan kesadaran masyarakat dalam membantu mencapai keseimbangan antara keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dalam praktik hukum di Indonesia.
3. Berkaitan adanya perbandingan dengan preseden PMK No. 110/PUU-X/2012 terkait pengujian UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Peneliti berharap dengan penjelasan dan pertimbangan Mahkamah tersebut dapat memberikan jawaban yang sesuai dengan kemaslahatan, baik bagi pemohon dan masyarakat luas.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- A.Pitlo, Mertokusumo, Sudikno, *Penemuan Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1993.
- A'an Efendi, Dr. Dyah Ochtorina Susanti, *ilmu hukum*, Jakarta: Kencana, 2021.
- Abidin, Andi Zaenal, *Asas-asas Hukum Pidana Bagian Pertama*, Bandung: Alumni, 1987
- Aditya, Zaka Firma. "Judicial Consistency Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Pengujian Undang-Undang Penodaan Agama Judicial Consistency in the Judicial Review of Blasphemy Law" 17, 2020.
- Ahmad Redi, *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Amiruddin, Asikin, Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012
- Amrani, Hanafi, *"Politik Pembaruan Hukum Pidana"* Yogyakarta: UII Press, 2019.
- Arief, Barda Nawawi, *Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2005.
- Asshiddiqie, Jimly, *Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara*, Jakarta: Konpress, 2005
- Asshiddiqie, Jimly, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia: Studi tentang Bentuk-Bentuk Pidana Dalam Tradisi Hukum Fiqh dan Relevansinya Bagi Usaha Pembaharuan KUHP Nasional*, Bandung: Angkasa Bandung, 1995.
- Aziz, M Noor. "Laporan Akhir Pengkajian Hukum Tentang Eksistensi Peraturan Perundang-Undangan Di Luar Hierarki Berdasarkan UU No. 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan." *Jakarta, Badan Pembinaan Hukum Nasional*, no. 10, 2010.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. "Draft Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Tahun 2012 Poin H." *Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia*

Republik Indonesia, 2015.

Baro, Rachmad, *Penelitian Hukum Doktrinal* Makassar: Indonesia Primer, 2017.

C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1980.

Citrayati, N., Sudikno, A., & Titisari, E. *Permukiman masyarakat petani garam di Desa Pinggir Papas, Kabupaten Sumenep*. Jurnal Arsitektur Malang: Universitas Brawijaya, 2008.

Devi Rahayu, Djulaeka, *Metode Penelitian Hukum*, Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2019.

Hans Kelsen, *General Theory of Law And State*, New York: Russel & Russel, 1973.

Ibrahim, Johnny, *Teol & Metodologi penelitian hukum normatif*, Malang: Bayu Media Publishing, 2012.

Indrati, Maria Farida, *Ilmu Perundang-undangan 1, Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Yogyakarta: Kanisius, 2007.

Ishaq, “*Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi*”, Bandung: Alfabeta, 2017.

J.B Daliyo, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Prenhalindo, 2001.

Khalid, *Ilmu Perundang-undangan*, Medan: CV. Manhaji, 2014.

Khan, Womaruddin, “*Al-Mawardi’s Theory state, kekuasaan, pengkhianatan, dan otoritas agama: telaah kritis teory al-mawari tentang negara, terjemahan imron rosyidi*” Yogyakarta: Tiara Wacana, 2000.

Konstitusi, Mahkamah. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, 2010.

Mustafa Lutfi, Satriawan, M.Iwan, *Meneropong Komisi Informasi Publik*, Malang: UB Press, 2013.

Mustafa Lutfi, Satriawan Iwan, *Risalah Hukum Partai Politik Di Indonesia*, Malang: UB Press, 2015.

Mahfud MD, Moh, *Membangun Politik Hukum, Menegakan Konstitusi*, Jakarta: Rajawali Pres, 2011.

- Mahfud MD, Mustafa Lutfi, dkk, *Constitutional Question: Alternatif Baru Pencarian Keadilan Konstitusional*, Malang: UB Press, 2010.
- Mark Van Hoecke (ed.), *Epistemology and Methodology of Comparative Law* Oxford and Portland Oregon: Hart Publishing, 2004.
- Maruar Siahaan, "*Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*", Jakarta: Konstitusi Press, 2005.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Cet. 11, Jakarta: Kencana, 2011.
- Moeljatno, *Asas – Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Mokhammad Najih, Soimin, *Pengantar Hukum Indonesia*, Malang: Setara Press, 2014.
- Muhammad, Abdulkadir, "*Hukum dan Penelitian Hukum*" Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Najih, Mokhammad, Soimin, *Pengantar Hukum Indonesia*, Malang: Setara Press, 2014.
- Örücü, *The Enigma of Comparative Law*, 47.
- Radbruch, "*Legal Philosophy*," Harvard University Press, 1950.
- Richad West, "*pengantar teori komunikasi analisis dan aplikasi* Jakarta: Salemba Humanika, 2008.
- Robani, Irvan. "Analisis Terhadap Putusan Pemidanaan Tanpa Diktum 'Memerintahkan Terpidana Ditahan' Dalam Perspektif Kepastian Hukum." Skripsi, 2020.
- Safaat, Widiarto, dan Suroso, "Pola Penafsiran Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Periode 2003 - 2008 dan 2009 - 2013," 240–41.
- Sahir, Syafrida Hafni. *Buku Ini Di Tulis Oleh Dosen Universitas Medan Area Hak Cipta Di Lindungi Oleh Undang-Undang Telah Di Deposit Ke Repository UMA Pada Tanggal 27 Januari 2022*, 2022.
- Samidjo, *Pengantar Hukum Nasional*, Bandung: Armico, 1985.
- Sastrawidjaja, Sofjan, *Hukum Pidana I*, Bandung: CV. Armico, 1990.

- Soekanto, Soerjono, “*Pengantar Penelitian Hukum*” Depok: UI Press, 1982.
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1986.
- Suryana. *Buku Ajar Perkuliahan Metodologi penelitian*. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia. 2010.
- Syukri Asy’ari, Meyrinda Rahmawaty Hilipito, Mohammad Mahrus Ali “*Model Dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang*, Pusat Penelitian Dan Pengkajian Perkara, Pengelolaan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia,15.
- Theo Huijbers., *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, Yogyakarta: Kanisius, 1982.
- Thomas McCarthy, *Teori Kritis Jurgen Habermas*, terj. Nurhadi, Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2006.
- Tim Peneliti Komisi Yudisial RI. *Profesionalisme Hakim: Studi Tentang Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam Perkara Perdata dan Pidana di Indonesia*, Riset: Komisi Yudisial. Jakarta, 2009.
- Titon, J. T. *Worlds of music: an introduction to the music of the world's peoples*. Cengage Learning. 2016.
- Umar, Dzulkifli, Handoyo, Utsman, *Kamus Hukum*, Surabaya: Mahirsindo Utama, 2014.
- Utrecht, *Hukum Pidana I*, Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1994.
- Wasis Sp, *Pengantar Ilmu Hukum*, Malang: UMM Press, 1998.
- Wignjosoebroto. Soetandvo, *Permasalahan Paradigma Dalam Ilmu Hukum*, Surabaya: Wacana. 2000.

JURNAL

- A.A. Gede D. H. Santosa, “The Waterboards,” *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Universitas Pendidikan Ganesha* 5, no. 2, (2019). 157.
: <https://doi.org/10.23887/jkh.v5i2.18468>

- Achmad Syahrizal, *Problematis Implementasi Putusan MK*, Journal Konstitusi Volume 4 Nomor 1, Mart 2007, 123.
- Aditya Yuli Sulistyawan, “Liberalisme Dan Rasionalitas Sebagai Basis Rule of Law: Perspektif Gerald Turkel” 3, no. 1 (2020): 173, <https://doi.org/10.22437/ujh.3.1.173-200>
- Afif Khalid, “Penafsiran Hukum, Hakim, Sistem Peradilan Di Indonesia,” *Penafsiran Hukum* 6, no. 11 (2014): 35. : <http://dx.doi.org/10.31602/al-adl.v6i11.196>
- Ainul Yakin, “Urgensi Teori Maqashid Al-Syari’ah Dalam Penetapan Hukum Islam Dengan Pendekatan Masalah Mursalah,” *At-Turas* 2, No. 1 (2015): 25–44: <https://doi.org/10.33650/at-turas.v2i1.166>
- Ayu, Ida, Putu Widiati, Ni Made Puspasutari, Fakultas Hukum, and Universitas Warmadewa. “GUGATAN TIDAK DAPAT DITERIMA (NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD)” 1, no. 2 (2020): 305–9.
- Bambang Sutyoso, “Putusan Mahkamah Konstitusi Dan Implikasinya Terhadap Pencari Keadilan” 15, *JURNAL HUKUM NO. 3 VOL. 15* (2008): 352–72. [10.20885/iustum.vol15.iss3.art2](https://doi.org/10.20885/iustum.vol15.iss3.art2)
- Bodenheimer, E. Jurisprudence: The Philosophy and Method of Law. In *Tesis Ricardo (Fourth Edi, Vol. 53, 1981)*. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Cahya Palsari, *Kajian Pengantar Ilmu Hukum: Tujuan dan Fungsi Ilmu Hukum sebagai Dasar Fundamental dalam Penjatuhan Putusan Pengadilan e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum Vol 4 No. 3* (2021) <https://doi.org/10.23887/jatayu.v4i3.43191>
- Cakra Arbas, Aksiologis Mahkamah Konstitusi dalam Mewujudkan Demokrasi di Aceh, *Jurnal Konstitusi*, Volume 15, Nomor 1, Maret (2018). 171. <https://doi.org/10.31078/jk1518>
- Dara Pustika Sukma, *Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Menghadapi Perkembangan Masyarakat*,
- Dave David, “KEBERADAAN SURAT IJO DIKAJI BERDASARKAN PENDEKATAN KASUS DAN TEORI TUJUAN HUKUM GUSTAV RADBRUCH” 9, no. 4 (2021) <https://doi.org/10.37081/ed.v9i4>

- Faqih, Mariyadi. "Nilai-Nilai Filosofi Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Final Dan Mengikat." *Jurnal Konstitusi* 7, no. 3 (2016): 097. <https://doi.org/10.31078/jk734>
- H Enju Juanda, "Penalaran Hukum (Legal Reasoning)," *Jurnal Galuh Justisi* 5, no. 1 (2017): 157–67 <https://doi.org/10.1515/9783112358702>
- Hidayatullah, Syarif. "Maslahah Mursalah Menurut Al-Ghazali." *Al-Mizan* 4, no. 1 (2018): 115–36.
- Jakarta, Universitas Muhammadiyah. "Maslahah Mursalah Al-Ghazali Sebagai Dasar Hukum Fatwa MUI No . 14 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah Covid 19" 4, no. 1 (2021):. <https://doi.org/10.24853/ma.4.1>
- Lastuti Abubakar. "Revitalisasi Hukum Adat Sebagai Sumber Hukum Dalam Membangun Sistem Hukum Indonesia." *Jurnal Dinamika Hukum* 13, no. 2 (2013): 319–31. <http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2013.13.2.213>
- Manullang, E Fernando M. "Misinterpretasi Ide Gustav Radbruch Mengenai Doktrin Filosofi Tentang Validitas Dalam Pembentukan Undang-Undang" 5, no. 2 (2022): 453–80. <https://doi.org/10.22437/ujh.5.2.453-480>
- Maruarar Siahaan, "Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Penegakan Hukum Konstitusi" 16, no. 3 (2009): 357–78. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol16.iss3.art3>
- Miftahul Qodri, "'Benang Merah' Penalaran Hukum, Argumentasi Hukum Dan Penegakan Hukum," *Jurnal Hukum Progresif* 7, no. 2 (2019): 182, <https://doi.org/10.14710/hp.7.2.182-191>
- Mohammad Rusfi: Validitas Maslahat al-Mursalah Sebagai Sumber Hukum, *AL-ADALAH Vol. XII, No. 1* (2014), 63–74. <http://dx.doi.org/10.24042/adalah.v12i1.175>
- Muchamad Ali Safaat, Aan Eko Widiarto, dan Fajar Laksono Suroso, "Pola Penafsiran Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Periode 2003 - 2008 dan 2009 - 2013," *Jurnal Konstitusi* 14, No. 2 (2017): 240. <https://doi.org/10.31078/jk1421>
- Muhammad, Fatahillah. "Pengaruh Putusan Mahkamah Konstitusi Di Bidang Pengujian Undang- Undang Terhadap Sistem Peradilan Pidana Indonesia Dengan Perubahan KUHAP The Influence of Constitutional on Criminal

- Justice System by Amendments of Criminal Procedural.” *Jurnal Konstitusi* 16, no. September (2019).
- Muslih, Mohammad. “Negara Hukum Indonesia Dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch.” *Legalitas* 4, no. 1 (2013): 130–52. <http://dx.doi.org/10.33087/legalitas.v4i1.117>
- Mustafa Lutfi, Portrait of Constitutional Question Mechanisms in Judicial Review Practices in the Constitutional Court from the Perspective of Prophetic Law Paradigm, *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, volume 529, 505. [10.2991/assehr.k.210421.074](https://doi.org/10.2991/assehr.k.210421.074)
- Mustafa Lutfi. “POLITIK HUKUM PENERAPAN SYARAT NEGARAWAN DALAM PROSES SELEKSI CALON HAKIM KONSTITUSI.” (Disertasi, Universitas Islam Indonesia, 2023), 36. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/47577>
- NGUTRA, THERESIA. “Hukum Dan Sumber-Sumber Hukum.” *Jurnal Supremasi* XI, no. Sumber Hukum (2016): 193–210. <https://www.jurnalhukum.com>
- Rahmatullah, Prayudi & Wang, Basthomi Tri Kurnianing, Abuse of Private Vehicle Strobe Lights and Sirens: Law Enforcement from the Islamic Perspective. *Niezależne Studia Nad Prawem*, 16(1), 149-161. <https://doi.org/10.7206/kp.2080-1084.663>
- Ratno Lukito, “Compare But Not to Compare”: Kajian Perbandingan Hukum di Indonesia, Undang: Jurnal Hukum, Vol. 5, No. 2 (2022): 262, <https://doi.org/10.22437/ujh.5.2.257-291>
- Ratu, N E W, and Adil Unsa. “New Ratu Adil Unsa (Nrau).” *Fh Unsa* 5, no. September (2021). <https://journalfhunsa.com/index.php/newratuadilunsa>
- Risdianto, “Maslahah Mursalah Al-Ghazali Sebagai Dasar Hukum Fatwa MUI No . 14 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah Covid 19” 4, Universitas Muhammadiyah Jakarta *MISYKAT AL-ANWAR: JURNAL KAJIAN ISLAM DAN MASYARAKAT* no. 1 (2021) <https://doi.org/10.24853/ma.4.1>
- Rivaldo Edward Palendeng; Jadmiko Anom Husodo, “Analisis Penafsiran Konstitusi Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Perumusan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 97/PUU-XIV/2016 Tentang Pencantuman Aliran Kepercayaan di Kartu Tanda Penduduk Dan Kartu Keluarga,” *Jurnal Res Republica* 3, No. 3 (2019): 309.

- Saifullah, Abdul Azis, dan Mustafa Lutfi, “Transformasi Nilai-nilai Hukum Islam dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi Perspektif Teori Hukum Integratif,” *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar’iah* 12, No. 1 (2020): 6. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v12i1.8579>
- Suhaimi, “*Problem Hukum dan Pendekatan dalam Penelitian Hukum Normatif*”, Jurnal Yustitia, Jilid Vol. 9 (2018): 208.
- Sulistyawan, Aditya Yuli. “Liberalisme Dan Rasionalitas Sebagai Basis Rule of Law : Perspektif Gerald Turkel” 3, no. 1 (2020): 173–200. <https://doi.org/10.22437/ujh.3.1.173-200>
- Sumadi, Ahmad Fadlil. “Independensi Mahkamah Konstitusi” 1945, no. 6 (2011). <https://doi.org/10.31078/jk851>
- Sutiyoso, Bambang. “Putusan Mahkamah Konstitusi Dan Implikasinya Terhadap Pencari Keadilan” 15, no. 3 (2008): 352–72. [10.20885/iustum.vol15.iss3.art2](https://doi.org/10.20885/iustum.vol15.iss3.art2)
- Syarif Hidayatullah, “masalah mursalah menurut Ghazali”, Jurnal Al-Mizan, Vol 2, No. 1(2018): <https://doi.org/10.33511/almizan.v2n1.115-163>
- Wicaksana, Yuristyawan Pambudi. “Implementasi Asas Ius Curia Novit Dalam Penafsiran Hukum Putusan Hakim Tentang Keabsahan Penetapan Tersangka” 3, no. 1 (2018): 86–108. [10.20885/JLR.vol3.iss1.art3](https://doi.org/10.20885/JLR.vol3.iss1.art3)
- Wulandari, Widati, Nella Sumika Putri, Wanodyo Sulistyani, and Erika Magdalena Chandra. “Putusan Mahkamah Konstitusi: Dampaknya Terhadap Perubahan Undang-Undang Dan Penegakan Hukum Pidana.” *Jurnal Konstitusi* 18, no. 3 (2022): 480. <https://doi.org/10.31078/jk1831>
- Yuristyawan Pambudi Wicaksana, “*Implementasi Asas Ius Curia Novit Dalam Penafsiran Hukum Putusan Hakim Tentang Keabsahan Penetapan Tersangka*” 3, no. 1 (2018): 86–108. [10.20885/JLR.vol3.iss1.art3](https://doi.org/10.20885/JLR.vol3.iss1.art3)
- Zaka Firma Aditya, Judicial Consistency dalam Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Pengujian Undang-Undang Penodaan Agama, *Jurnal Konstitusi, Volume 17, Nomor 1, Maret 2020*: 86, <https://doi.org/10.31078/jk1714>
- Zulfi Diane Zaini, “*Implementasi Pendekatan Yuridis Normatif dan Pendekatan Normatif Sosiologis dalam Penelitian Ilmu Hukum*”, Pranatan Hukum, Jilid Vol 6 (Juli 2011) : 2019.

PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Peraturan Kejaksaan Agung No. PER-028/A/JA/10/2014 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana dengan Subjek Hukum Korporasi.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006 tentang permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

WEBSITE

Humas MKRI, “Suhartoyo Jelaskan Pentingnya Pemahaman Hukum Acara MK”, *mkri.id*. Diakses pada 02 Mei 2024, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=17397&menu=2>

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) daring, diakses 01 Mei 2024, <https://kbbi.web.id/implikasi>

Nicholas Ryan, Novianti, “KUHP Tak Langsung Berlaku Setelah Diundangkan, Pemerintah Bakal Intensif Sosialisasi 3 Tahun”, *Kompas*, 7 Desember 2022, Diakses pada 01 Mei 2024 <https://nasional.kompas.com/read/2022/12/07/13535931/kuhp-tak-langsung-berlaku-setelah-diundangkan-pemerintah-bakal-intensif>

Pan Mohammad Faiz, “Memaknai Salus Populi Suprema Lex”, Blog, 3 September 2020, diakses pada 24 Maret 2023,

<https://panmohamadfaiz.com/2020/09/03/memaknai-salus-populi-supremallex/>

PENYULUHAN HUKUM UU No. 1 Tahun 2023 Tentang KUHP, 29 Agustus 2023, diakses pada 08 Mei 2024. https://jdih.jakarta.go.id/dokumen/artikel-hukum-detail-wilayah/157/jakarta_timur/penyuluhan-hukum-uu-no1-tahun-2023-tentang-kuhp

PROF. DR. BARDA NAWAWI ARIEF, S.H. *Media Justitia*, 7 September 2022. Diakses pada 8 Mei 2023, <https://www.mediajustitia.com/publikasi/tokoh/prof-dr-barda-nawawi-arief-s-h/>

Willa Wahyuni, “Sejumlah Pekerjaan Rumah Setelah KUHP Baru Diundangkan”, HukumOnline.Com, 23 Juni 2023. Diakses pada 02 Mei 2024, <https://www.hukumonline.com/berita/a/sejumlah-pekerjaan-rumah-setelah-kuhp-baru-diundangkan-lt6495b25a655c2/>

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Data Pribadi:

Nama : Ardia Fatkhul Amin
Tempat, Tanggal Lahir : Ngawi, 22 Mei 2001
Alamat : Ds. Gandri Kec. Pangkur Kab. Ngawi
Email : aminjosss26@gmail.com

Riwayat Pendidikan:

2008-2014 : SDN Gandri 1
2014-2017 : MTsN 2 Ngawi
2017-2020 : MAN 2 Kota Madiun
2020-2024 : UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Organisasi:

2023-sekarang : Anggota GusDurian Regional Ngawi
2023-sekarang : Paralegal LPBH NU PC Kota Malang